



**PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
KOMUNAL TERHADAP ETNIS BATAK TOBA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

HOTMIAN TARMADA SIMANJUNTAK

**NPM : 1716000130
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2022**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL TERHADAP ETNIS BATAK TOBA

Nama : Hotmian Tarmada Simanjuntak
NPM : 1716000130
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I


Dr. Onny Medaline, SH., M. kn

DOSEN PEMBIMBING II


Dina Andiza, SH., M.Hum

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM


Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.Kn

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN


Dr. Onny Medaline, SH., M. kn

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL TERHADAP ETNIS BATAK TOBA

Nama : Hotmian Tarmada Simanjuntak
NPM : 1716000130
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI :

Pada Hari/Tanggal : Sabtu, 22 Januari 2022
Tempat : Ruang Judisium/Ujian Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Jam : 11:15 WIB s/d 12:30 WIB
Dengan tingkat Judisium : Dengan Pujian

PANITIAN UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Siti Nurhayati, SH, MH
Anggota I : Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn
Anggota II : Dina Andiza, S.H., M.Hum
Anggota III : Dr. Sumarno, SH. M.H
Anggota IV : Dr. Vita Cita Emia Tarigan, S.H., M.L.LM



DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : HOTMIAN TARMADA SIMANJUNTAK
NPM : 1716000130
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
KOMUNAL TERHADAP ETNIS BATAK TOBA

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/memformatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsi melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.



Medan, 20 Februari 2022


(HOTMIAN TARMADA SIMANJUNTAK)



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akréd/S/IX/2018 Tanggal 05 September 2018
Jl. Jend.Gatot Subroto Km. 4,5 Kotak Pos 20122 Medan – Indonesia

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hotmian Tarmada Simanjuntak

N.P.M : 1716000130

Program Studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Perdata

Jumlah Kredit : 139 SKS

IPK : 3.54






Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul : **PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL STUDY TERHADAP ETNIS BATAK TOBA**

Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 22 Agustus 2020

Pemohon,

Hotmian Tarmada Simanjuntak

<p>CATATAN : Diterima Tgl.</p> <p>Persetujuan Dekan,</p>  <p>Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM</p>	 <p>Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA</p> <p>Nomor : 014/HK.Perdata/FSSH/2023 Tanggal : 01 April 2021</p> <p>Ketua Program Studi,</p>  <p>Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn</p>
<p>Pembimbing I</p>  <p>Dr. Onny Medaline S.H., M.kn</p>	<p>Pembimbing II</p>  <p>Dina Andiza, S.H., M.Hum</p>



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 1012/PERP/BP/2021

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan atas nama saudara/i:

Nama : HOTMIAN TARMADA SIMANJUNTAK
N.P.M : 1716000130
Tingkat/Semester : Akhir
Fakultas : SOSIAL SAINS Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

awasannya terhitung sejak tanggal 02 Desember 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman dan sekaligus tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 02 Desember 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan



Rahmad Budi Utomo, ST.,M.Kom

No. Dokumen : FM-PERPUS-06-01
Revisi : 01
Tgl. Efektif : 04 Juni 2015

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa saurat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.

Ka. LPMU
LEMBAGA PENJAMIN MUTU UNIVERSITAS
UNPAB
ERIKS
PEMBANGUNAN PBM



Yudi Muhtarrit Ritonga, BA., MSc

No. Dokumen : PM-UJMA-06-02

Revisi : 00

Tgl Eff : 23 Jan 2019

[Back to Reports](#)



Report file name: originaly report 30.11.2021 14-22-47 - HOTMIAN TARMADA SIMANJUNTAK_1716000130_ILMU HUKUM.html
Report location: C:\Users\Adem\Documents\Plagiarism Detector\reports\originaly report 30.11.2021 14-22-47 - HOTMIAN TARMADA SIMANJUNTAK_1716000130_ILMU HUKUM.html

Plagiarism Detector v. 1921 - Originality Report 11/30/2021 2:22:43 PM

Analyzed document: **HOTMIAN TARMADA SIMANJUNTAK_1716000130_ILMU HUKUM.docx** Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_Licensed03

[? Configuration](#) [? Physical](#) [? Rewrite](#) [? Deleted language](#) [? Id](#)

[? Check type](#) [? Internet Check](#)

[? \[see_and_enc_string\]](#) [? \[see_and_enc_value\]](#)



Detailed document body analysis

[? Relation chart](#)



[? Distribution graph](#)



Name: Hotmian Tarmada Simanjuntak, nipn1716000130, prodi: ilmu hukum - pgsjardok...

Windows taskbar with icons for Start, Internet Explorer, File Explorer, VLC media player, Google Chrome, Firefox, and a search bar. System tray shows the date and time as 11/30/2021 2:22:43 PM.

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

Memberikan Kepada : HOTMIAN TARMADA SIMANJUNTAK
Tempat Tanggal Lahir : Meranti, 11 Oktober 1998
Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000130
Program Pendidikan : Strata Satu(S1)
Fakultas : SOSIAL SAINS
Konsentrasi : Perdata
Lulus Pada Tanggal :
Status : Terakreditasi

Ijazah ini diserahkan setelah yang bersangkutan memenuhi semua persyaratan yang ditentukan, dan kepadanya dilimpahkan segala wewenang dan hak yang berhubungan dengan ijazah yang dimilikinya serta berhak memakai gelar akademik :

Sarjana Hukum (S.H)

Medan, tanggal

Dekan

Nama Dekan



Reg. Nomor : 12345

Tanggal
Rektor

Nama Rektor



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
URUSAN PENGEMBANGAN USAHA & INOVASI**

JL. Jend. Gatot Subroto Km 4, 5 Telp. (061) 30106060, (061)
8456741 PO. BOX. 1099 Medan – Indonesia

<http://www.pancabudi.ac.id> Email: ukmcenter@pancabudi.ac.id



**SURAT PERNYATAAN ADMINISTRASI FOTO DI
PKM-CENTER**

Nomor : 599 /PKM/2021

Dengan ini, saya Kepala PKM UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti dari PKM sebagai pengesahan proses foto ijazah, selama masa COVID19 sesuai dengan edaran Rektor Nomor : 7594/13/R/2020 tentang pemberitahuan perpanjangan PBM Online, adapun nama mahasiswanya adalah :

Nama : HOTMIAN TARMADA SIMANJUNTAK

NPM : 1716000130

Prodi : ILMU HUKUM

Demikian surat pernyataan ini disampaikan.

NB : Segala penyelenggaraan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.

Medan, 16/06/2021 Kaur


Roro Rian Agustin, S.Sos.,MSP



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

BIRO PELAYANAN ADMINISTRASI AKADEMIK (BPAA)

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp. (061)8455571 Fax. (061)8458077 Po. Box 1099

MEDAN – INDONESIA

website: www.pancabudi.ac.id email : unpab@pancabudi.ac.id

SURAT REKOMENDASI DOKUMEN PERMOHONAN SIDANG MEJA HIJAU

Kepala Biro Pelayanan Administrasi Akademik UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari BPAA sebagai proses rekomendasi dokumen permohonan sidang meja hijau selama masa pandemi Covid-19 sesuai dengan edaran Rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Dengan ini disampaikan bahwa Saudara/i :

Nama : **Hotmian Tarmada Simanjuntak**
NPM : 1716000130
Fakultas/Jurusan : Sosial Sains / Ilmu Hukum
No Hp : 082182722264
Ukuran Toga : S

Telah dilakukan pemeriksaan dokumen permohonan sidang meja hijau dan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan UNPAB.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan semestinya.

Medan, 07 Januari 2022

Ka. BPAA

Wirda Fitriani, S.Kom., M.Kom

NB : Segala penyalahgunaan atau pelanggaran atas surat ini akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku di UNPAB



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km 4,5 Telp. (061) 8455571 PO BOX Medan

Nomor :
Lamp. : 1 (Satu) eks.
Materi : **Tugas Bimbingan Skripsi/Tugas Akhir**

Kepada : Yth. Bapak/Ibu

1. **Dr Onny Medaline, S.H, M.Kn**

(Pembimbing 1)

2. **Dina Andiza, SH., M.Hum**

(Pembimbing 2)

Di -

Tempat

Dengan hormat, sehubungan permohonan Mahasiswa untuk melakukan pembuatan Skripsi/Tugas Akhir, yang diajukan oleh :

Nama : **HOTMIAN TARMADA SIMANJUNTAK**
N.P.M. : 1716000130
Prog. Studi : Ilmu Hukum
Judul : **PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL
STUDY TERHADAP ETNIS BATAK TOBA**

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami menugaskan Bapak/Ibu sebagai Dosen pembimbing guna penyelesaian Skripsi/Tugas Akhir Mahasiswa tersebut. Dalam proses bimbingan tidak dibenarkan menawarkan bantuan untuk pembuatan Skripsi, tata cara penulisan Skripsi/Tugas Akhir sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Medan, 15 Januari 2021

Dekan



Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM.

Cc. file

Dibuat rangkap 3 (tiga) : - Untuk Fakultas - untuk Rektorat - Mhs. Ybs.

cc : Dekan mengeluarkan SK dosen pembimbing



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO. BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : HOTMIAN TARMADA SIMANJUNTAK
 Tempat/Tgl. Lahir : MERANTI / 11 Oktober 1998
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000130
 Jurusan Studi : Ilmu Hukum
 Mata Kuliah : Perdata
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 142 SKS, IPK 3.56
 Nomor Hp : 082182722264

ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

Judul

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL STUDY TERHADAP ETNIS BATAK TOBA


Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul Coreq Yang Tidak Perlu


(Rektor) 
 (Cahyo Pramono, S.E., M.M.)


Medan, 04 April 2021

(Permohonan) 
 (Hotmian Tarmada Simanjuntak)

Tanggal : 10 April 2021
 Disetujui oleh : 
 (Dr. Bambang Widjanarko, S.E., M.M.)

Tanggal : 9 April 2021
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I : 
 (Dr Onny Medaline, S.H., M.Kn)

Tanggal : 9 April 2021
 Disetujui oleh :
 Ka. Prodi Ilmu Hukum 
 (Dr Onny Medaline, S.H., M.Kn)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing II : 
 (Rina Andiza, SH., M.Hum)

SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : HOTMIAN TARMADA SIMANJUNTAK
N. P. M : 1716000130
Tempat/Tgl. Lahir : MERANTI / 11 Oktober 1998
Alamat : Jl. Otaraga 2 binjai timur
No. HP : 082182722264
Nama Orang Tua : KARMIDEN SIMANJUNTAK/ROSITA BR SIMANGUNSONG
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL TERHADAP ETNIS BATAK TOBA

Bersama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan, 30 Desember
2021

Yang Membuat
Pernyataan




HOTMIAN TARMADA
SIMANJUNTAK
1716000130



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id
Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I : Dr. Onny Medaline, S.H,M.kn
Nama Mahasiswa : HOTMIAN TARMADA SIMANJUNTAK
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000130
Bidang Pendidikan Judul : Strata 1 S1
Tesis Akhir/Skripsi : PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL STUDY TERHADAP ETNI BATAK TOBA

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
April 2021	Dapat melanjutkan Seminar proposal		Revisi

Medan, 03 April 2021
Diketahui/Disetujui
oleh : Dekan,




Drs. Bambang Widjanarko,



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing II : Dina Andiza, S.H., M.Hum
Nama Mahasiswa : HOTMIAN TARMADA SIMANJUNTAK
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000130
Tingkat Pendidikan : Strata I S1
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL STUDY TERHADAP ETNI BATAK TOBA

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
oktober 2020	ACC Outline Skripsi Dan Dilanjutkan Ke DP 1		Disetujui
Oktober 2020	Note: 1. Yg benar penulisannya "INTELEKTUAL" dan bukan "INTLEKTUAL". 2. Baca lg BUKU PEDOMAN PENULISAN SKRIPSI 2018-2020 (TERBARU). 3. Di dalam OUTLINE SKRIPSI tidak ada pemakaian tanda baca "TITIK (.)".		Revisi
Januari 2021	Sudah bimbingan pd tgl 17 Jan 2021 dgn catatan sbb: 1. Baca Buku Pedoman Penulisan Skripsi 2018-2020 2. Margin dan spasi direvisi lg. 3. Latar Belakang dan Tinjauan Pustaka min 3 hlm dan max 5 hlm. 4. Pada Latar Belakang, Tinjauan Pustaka dan Metode Penelitian harus banyak memasukkan kutipan (Foot Note). 5. Alinea direvisi lg. 6. Foot Note dan Daftar Pustaka direvisi lagi. 6. Jumlah buku minimal 15 di Daftar Pustaka. 8. Outline Skripsi harus sesuai dgn Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Sistematika Penulisan.		Revisi
maret 2021	Sudah bimbingan Proposal pd tgl 22 Feb 2021 dgn catatan: 1. Direvisi lg Foot Note dan Daftar Pustaka. 2. Diperbaiki spasinya. 3. Direvisi angka (penomoran) sesuai dgn Buku Panduan Skripsi 2018-2020.		Revisi
Maret 2021	Pd tgl 4 Maret 2021 sudah di-ACC utk Seminar Proposal dan dilanjutkan ke DP 1		Disetujui

Medan, 03 April 2021

Diketahui/Disetujui oleh :

Dekan,



Dr. Bambang Widianarko



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km.4,5 Telp. (061) 50200511 PO. BOX. 1099 Medan
Email : fasosa@pancabudi.ac.id <http://www.pancabudi.ac.id>

Nomor : 461/09/FSSH/2021
Lampiran : 1 (Satu) eks.
Perihal : Surat Tugas Ujian Seminar Proposal

Kepada Yth : Bapak / Ibu

1. Dr Onny Medaline, S.H, M.Kn (Penguji I)
2. Dina Andiza, SH., M.Hum (Penguji II)
3. Dr. Sumarno, SH.,M.H (Pemanding)

Di
Tempat

Dengan Hormat

Bersama dengan surat ini kami menugaskan Bapak/Ibu Dosen untuk menghadiri Ujian Seminar Proposal atas Mahasiswa :

Nama : HOTMIAN TARMADA SIMANJUNTAK
NPM : 1716000130
Fakultas / Program Studi : Sosial Sains / Ilmu Hukum
Hari / Tanggal : Rabu / 05 Mei 2021
Pukul : 08.00 s/d Selesai
Judul : PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL STUDY TERHADAP ETNIS BATAK TOBA

Demikianlah kami sampaikan, atas kehadiran Bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.

Medan, 30 April 2021

Dekan



Dr. Bambang Widjarnako, SE., MM



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing II : Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn
Nama Mahasiswa : Hotmian Tarmada Simanjuntak
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000130
Jenjang Pendidikan : Sarjana Hukum
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Komunal Terhadap Etnis Batak Toba

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
21-10-2021	Bab II 1. Sejarah KIK harus diperjelas. 2. Dasar hukum KIK harus dijelaskan 3. Tulisan semua l spasi Bab III 1. Difokuskan kepada lokasi penelitian		Revisi
29-11-2021	1. ACC untuk siding meja hijau		Disetujui

Medan , 11 september 2021

Diketahui/Disetujui oleh :

Dekan,



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing II : Dina Andiza S.H., M.Hum
Nama Mahasiswa : Hotmian Tarmada Simanjuntak
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000130
Jenjang Pendidikan : Sarjana Hukum
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Komunal Terhadap Etnis Batak Toba

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
11-09-2021	Sudah bimbingan pada tanggal 11-09-2021 dgn catatan sbb: <ol style="list-style-type: none">1. Cetak halaman pengesahan Tim penguji2. Cetak Outline Skripsi3. Urutkan FN salah di halaman 27 dst4. Revisi abstrak Daftar isi5. Perbaiki tanda baca FN pada isi skripsi6. Kesimpulan sesuai bahasa pada rumusan masalah7. Saran di revisi lagi8. Daftar isi di revisi juga		Revisi
21-09-2021	Pd tgl 21 september 2021 sudah di-ACC untuk siding meja hijau dan dilanjutkan ke DP 1		Disetujui

Medan , 11 September 2021

Diketahui/Disetujui oleh :

Dekan,







Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn

**FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN LUX SKRIPSI
PRODI ILMU HUKUM**

Nama : HOTMIAN TARMADA SIMANJUNTAK
 NPM : 1716000130
 Konsentrasi : Hukum Perdata
 Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL TERHADAP ETNIS BATAK TOBA
 Jumlah Halaman Skripsi : 131 Halaman
 Jumlah Persen Plagiat checker : 40 %
 Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : Sabtu, 22 Januari 2022
 Dosen Pembimbing I : Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn
 Dosen Pembimbing II : Dina Andiza, SH., M.Hum
 Penguji I : Dr. Vita Cita Emia Tarigan, S.H., M.L.L.M
 Penguji II : Dr. Sumarno, SH., M.H

TIM PENGUJI /PENILAI :

Catatan Dosen Pembimbing I	: ACC Jilid Lux	
Catatan Dosen Pembimbing II	: ACC Jilid Lux	
Catatan Dosen Penguji I	: ACC Jilid Lux	
Catatan Dosen Penguji II	: Ace jilid lux	



Diketahui Oleh,
Ketua Prodi

Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, SH., MH

**SURAT PERNYATAAN
PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI**

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama : Hotmian Tarmada Simanjuntak
NPM : 1716000130
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Perdata

menyatakan **benar** bahwa judul skripsi saya mengalami perubahan sesuai dengan arahan dari dosen pembimbing saya. Judul skripsi saya pertama yang telah disetujui adalah :
“PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL STUDY TERHADAP ETNIS BATAK TOBA”

dan judul skripsi saat ini setelah diubah adalah :

“PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL TERHADAP ETNIS BATAK TOBA”

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya.

Medan, 23 Desember 2021

Dibuat oleh,




Hotmian Tarmada Simanjuntak

NPM. 1716000130

Diketahui oleh,

Dosen Pembimbing I



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

Dosen Pembimbing II



Dina Andiza, SH., M.Hum

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 16 Februari 2022
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HOTMIAN TARMADA SIMANJUNTAK
 Tempat/Tgl. Lahir : Meranti / 11 Oktober 1998
 Nama Orang Tua : KARMIDEN SIMANJUNTAK
 N. P. M : 1716000130
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Ilmu Hukum
 No. HP : 082182722264
 Alamat : Jl. Olaraga 2 Binjai Timur

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL TERHADAP ETNIS BATAK TOBA**, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntun ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga :

S

Diketahui/Disetujui oleh :



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Hormat saya



HOTMIAN TARMADA SIMANJUNTAK
 1716000130

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL TERHADAP ETNIS BATAK TOBA

Hotmian Tarmada Simanjuntak*

Dr. Onny Medaline S.H.,M.Kn**

Dina Andiza S.H., M.Hum**

Melindungi hak-hak masyarakat adat Batak Toba dari pemanfaatan Kekayaan Intelektual Komunal tanpa izin, pengakuan, perampokan atau pembajakan karya masyarakat, untuk memperjelas hukum kekayaan intelektual, perlindungan hukum dan peran pemerintah dalam melindungi KIK etnis Batak Toba. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kajian Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia, untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap Kekayaan Intelektual Komunal etnis Batak Toba, dan untuk mengetahui peran pemerintah dalam melindungi dan menjamin Kekayaan Intelektual Komunal hasil karya etnis Batak Toba.

Jenis penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan kualitatif, metode penelitian yang dipakai yaitu Studi Kepustakaan (*Library Reserch*), dengan teknik pengumpulan data menggunakan Data Sekunder yang terbagi atas Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier.

Adapun suatu Hak Kekayaan Intelektual Komunal etnis Batak Toba adalah dapat melindungi tradisi budaya, memperkuat kepemilikan, mencegah terjadinya suatu pencurian dan pembajakan, dan dapat mengembangkan karya dan tradisi budaya. Upaya perlindungan KIK Batak Toba didasari adanya suatu peraturan perundang-undangan, upaya pemerintah dalam melindungi dan mengembangkan KIK Batak Toba, dan kesadaran Masyarakat Batak Toba. Solusi dari penulis agar KIK Batak Toba dapat terlindungi, dengan membentuk peraturan perundang-undangan KIK tersendiri, membentuk suatu kelompok penanganan KIK ditengah-tengah masyarakat, dan merubah konsep pemikiran masyarakat Batak Toba.

Kata Kunci : Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Etnis Komunal Batak Toba

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan.

** Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kasih karunianya, kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL TERHADAP ETNIS BATAK TOBA”**.

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Untuk itu, dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini telah banyak menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., MM** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Ibu **Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., MH** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu **Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn** selaku Dosen Pembimbing I (satu) yang telah banyak membantu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu **Dina Andiza S.H., M.Hum** Dosen Pembimbing II (dua) yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Sosial Sains, segenap Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang telah banyak menuntun dan memberikan ilmunya kepada penulis selama masa perkuliahan sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
7. Terkhusus orang tua terkasih, Ayahanda **Karmiden Simanjuntak** dan Ibunda **Rosita Simangunsong** yang telah membesarkan, mendidik, memberikan dukungan, motivasi, kasih sayang dan doa, penulis ucapkan terimakasih. Untuk abang, kakak dan adik tersayang, Mangara simanjuntak, Gopas Simanjuntak, Rolas Simanjuntak, Elperida Tiodor Simanjuntak S.E, Marnala Simanjuntak, dan seluruh keluarga yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat, dukungan dan motivasi penulis ucapkan terimakasih.

8. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan penulis yang tidak mungkin penulis ucapkan satu persatu. Terkhusus Stambuk 2017 Program Studi Ilmu Hukum, Kelas Reguler Pagi dan Kelas karyawan PKK 1 yang telah mengukir kenangan dan melukiskan suka duka bersama, serta yang memberikan warna dalam hidup penulis di masa perkuliahan. Teman-teman penulis, Maya Pasaribu, Risul Habibi, Dimas Ajeng, Fitri Oktavia, Utari, Syfa ikhwani, dan Nurkumala sari yang telah mendukung dan membangkitkan semangat serta memberikan sarannya kepada penulis dalam penyelesaian penelitian skripsi ini.
9. Berbagai pihak yang telah mendoakan dan memberi dukungan terbaik kepada penulis selama ini yang juga tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Penulis berdoa semoga Tuhan Yesus Kristus selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada kita semua Amin.

Medan, 22 Januari 2022

Penulis,

Hotmian Tarmada Simanjuntak

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Tinjauan Pustaka	14
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Penulisan	23
BAB II. KAJIAN PERLINDUNGAN HUKUM KEKAYAAN	
INTELETUAL KOMUNAL	25
A. Sejarah Kekayaan Intelektual Komunal	25
B. Dasar Hukum Kekayaan Intelektual Komunal	36
C. Ruang Lingkup Kepemilikan Kekayaan Intelektual Komunal.....	46
BAB III. UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEKAYAAN	
INTELEKTUAL KOMUNAL	57

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Komunal	57
B. Manfaat Perlindungan Yang Diperoleh Masyarakat Terhadap Kekayaan Intelektual Komunal	71
C. Mekanisme Mengenai Cara Menginventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal	76
BAB IV. PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MELINDUNGI DAN MENJAMIN KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL HASIL KARYA ETNIS BATAK TOBA	87
A. Bentuk Peran Pemerintah Daerah Dalam Melindungi Dan Menjamin Hasil Karya Etnis Batak Toba	87
B. Jenis Kekayan Intelektual Komunal Etnis Batak	99
C. Jangka Waktu Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal	108
BAB V. PENUTUP	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN	
DAFTAR GAMBAR	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya setiap manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki hak dan kebebasan tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan, atau etnis, ras, agama, bahasa atau status lainnya. Hak Kekayaan Intelektual selanjutnya disingkat HKI, yaitu hak atas kekayaan yang timbul dan lahir dari kemampuan intelektual manusia. Karya tersebut dihasilkan oleh manusia dengan karya-karya intelektualnya. Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta terlihat implementasi perlindungan hukum yang diberi negara bagi pencipta.¹

Hukum mengakui, Hak Cipta lahir sejak saat ciptaan selesai diwujudkan.² Hak Cipta adalah hak privat, hak keperdataan yang melekat pada diri si pencipta. Menurut Patricia Lounghlan Hak Cipta adalah bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual.³

¹ Maya Jannah, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Komunal (HAKI) Dalam Hak Cipta Di Indonesia*, STIH Labuhan Batu, 2018, hal. 55.

² Douglas Poltak T. Napitupulu, Muaz Zul, *Perlindungan Hak Cipta Kesenian Daerah Tari Tor-Tor dan Gordang Sembilan (Studi di dinas kebudayaan dan pariwisata provinsi sumatera utara)*, Universitas Medan Area, 2013, hal. 90.

³Nadia Farah, *Defenisi Hak Cipta*, <https://www.bing.com/search?q=Defenisi+Hak+Cipta%2C+https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fa>

Ciptaan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UU Hak Cipta 2014 adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Pencipta boleh pribadi, kelompok orang, Badan Hukum *Public* atau Badan Hukum Privat. Hak Cipta lahir atas kreasi pencipta. Kreasi yang muncul lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia. Oleh karena itu, Hak Cipta haruslah benar-benar lahir dari kreativitas manusia, bukan yang telah ada aktivitas atau kreativitas manusia. (alam semesta, gunung, laut, danau, sungai, flora dan fauna).⁴

HKI atau istilah dalam bahasa Inggris *Intellectual Property Rights* adalah salah satu hak yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.⁵ Istilah *Intellectual Property Rights* merupakan istilah umum dalam bahasa Inggris yang di Indonesia diterjemahkan dalam beberapa istilah.

Di Indonesia penggunaan istilah yang dianggap padanan kata *Intellectual Property Rights* di dalam perkembangan tata hukumnya maupun digunakan beberapa penulis pada awalnya digunakan istilah Hak Milik Kekayaan Intelektual (HMKI), kemudian menjadi Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dan istilah terakhir yang 2 digunakan adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI).⁶ Menurut sistem Hukum Perdata,

mp%2Fs%2Fnadiafarahafief.wordpress.com%2C+&q&form=QBRE&sp=-1&pq=&sc=0-0&sk=&cvid=60F17BD7190945368FE06E9BE655A9F, diakses tgl 21 Januari 2021, pkl 21.23 WIB.

⁴ Josephine Giovana, *Kesadaran Hukum Masyarakat Penenun Ulos Dalam Mendaftarkan Cipta Motif Ulos Batak Toba Di Kota Medan*, JOM, Fakultas Hukum, Volume IV No 1, Februari 2017, hal. 3.

⁵ Yoga Mahardhita dan Ahmad Yakub Sukro, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Melalui Mekanisme "Cross Border Measure"*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2018, hal. 91.

⁶ Kholish Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2015, hal. 4.

hukum mengenai harta kekayaan meliputi hukum kebendaan dan hukum perikatan. *Intellectual Property Rights* merupakan kebendaan immateril yang juga menjadi obyek hak milik sebagaimana diatur dalam hukum kebendaan.⁷

Penggunaan istilah Hak atas Kepemilikan Intelektual lebih tepat dari pada istilah Hak atas Kekayaan Intelektual.⁸ Pengertian HKI Menurut OK. Saidin, Hak Kekayaan Intellektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak dan hasil kerja rasio.⁹

HKI memiliki peran yang sangat vital dalam mendukung peningkatan nilai tambah ekonomi kreatif HKI terbagi menjadi dua bagian, Kekayaan Intelektual yang bersifat individu (personal) maupun Kekayaan Intelektual Komunal (selanjutnya disingkat KIK). KIK berkaitan erat dengan budaya lokal dan kearifan lokal.¹⁰ Yang dimaksud dengan Kekayaan Intelektual personal adalah Kekayaan Intelektual yang bersifat eksklusif dan individual, contohnya adalah Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, Varietas Tanaman dan Desain Industri, Rahasia Dagang, Varietas Tanaman dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Sedangkan KIK merupakan Kekayaan Intelektual yang kepemilikannya bersifat kelompok dan merupakan warisan

⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Alumni, Bandung 2003, hal. 1

⁸ Akhmad M Ramli, *Hak Kepemilikan Intelektual Teori Perlindungan Dasar Rahasia Dagang*, CV, Mandar Maju, Bandung 2000, hal. 23.

⁹ H. OK. Saidin, *Aspek hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal. 10.

¹⁰ Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi, *Pengelolaan Pengetahuan/Kearifan Lokal Sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Dalam Mendukung Pembangunan Sektor Parekraf*, <http://maritim.go.id/pengelolaan-pengetahuankearifan-lokal-sebagaikekayaan-intelektual-komunal-kik/>, diakses tgl 21 Januari 2021, pkl 14.59 WIB.

budaya tradisional yang perlu dilestarikan, hal ini mengingat budaya tersebut merupakan identitas suatu kelompok atau masyarakat.¹¹

Di Indonesia terdapat beberapa wilayah yang memiliki KIK antara lain adalah Batik dari Jawa, Songket dari Palembang, Reog Ponorogo dari Jawa Timur, dari Sumatera Utara terdapat Tarian Tor-Tor dan masih banyak warisan budaya lainnya yang terdapat di daerah-daerah lain di Indonesia.

Warisan budaya merupakan suatu hal yang harus dilindungi dan dilestarikan keberadaannya oleh suatu negara, salah satu warisan budaya yang sudah banyak diketahui oleh masyarakat Indonesia adalah tarian Tor-Tor. Tarian Tor-Tor memiliki fungsi, arti dan peranan penting bagi kehidupan masyarakat etnis Batak Toba, berbagai upacara adat seperti pernikahan, kematian, pesta muda-mudi dan upacara ritual lainnya.

Tujuan utama KIK adalah untuk melindungi hak-hak masyarakat adat agar tidak terjadi pemanfaatan KIK tanpa izin dan/atau pembagian keuntungan yang tidak adil bagi masyarakat. Oleh karena itu, hal yang pertama yang harus dipahami adalah keinginan masyarakat adat etnis Batak Toba dalam melindungi suatu Kekayaan Intelektual yang dimiliki masyarakat adat. Jika masyarakat tidak memahami arti penting melindungi kekayaan budaya masyarakat, maka akan sering terjadinya klaim yang dilakukan oleh orang-orang yg tidak bertanggung jawab.

¹¹ Kantor Wilayah Daerah Istimewa Jogjakarta Kemeterian Hukum Dan Ham Republik Indonesia, *Sharing Tentang Potensi Kekayaan Intelektual Komunal, Kakanwil Ikuti Talkshow di Radio Swaragama*, <https://jogja.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/4801-sharing-tentang-potensi-kekayaan-intelektual-komunal-kakanwil-ikuti-talkshow-di-radio-swaragama>, diakses tgl 21 Januari 2021, pkl 15.43 WIB.

Sebagai wilayah yang memiliki keragaman dan potensi KIK mulai dari Ekspresi Budaya (EBT), Pengetahuan Tradisional (PT), serta Indikasi Geografis (IG), Indonesia berupaya sekuat tenaga melindungi diri dari pengakuan, perampokan atau pembajakan oleh negara lain. Karena merupakan suatu kewajiban pemerintah dalam melindungi apa yang telah dimiliki masyarakat Indonesia, di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Sunaryani Hartono mengatakan bahwa di Indonesia landasan dari hak milik adalah Pancasila dan UUD 1945.¹²

Terutama pada daerah Sumatera Utara yang merupakan daerah yang memiliki kesenian adat istiadat yang cukup banyak, mulai tarian Tor-Tor, lagu daerah, ulos, dan lain sebagainya, semua itu merupakan Kekayaan Intelektual Komunal etnis Batak Toba yang harus dilindungi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL TERHADAP ETNIS BATAK TOBA”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kajian Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual komunal ?

¹² Abdulkadir Muhamad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2011, hal. 39.

2. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap Kekayaan Intelektual Komunal ?
3. Bagaimana peran pemerintah dalam melindungi dan menjamin Kekayaan Intelektual Komunal hasil karya etnis Batak Toba ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Kajian Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal.
2. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap Kekayaan Intelektual Komunal etnis Batak Toba.
3. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam melindungi dan menjamin Kekayaan Intelektual Komunal hasil karya etnis Batak Toba.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis dari penulisan skripsi ini adalah sebagai syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan Hukum Perdata dan menambah wawasan serta meningkatkan mutu pengetahuan, yang

berhubungan dengan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Komunal Terhadap Etnis Batak Toba.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis adalah diharapkan dapat diambil oleh pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari mengenai Kekayaan Intelektual Komunal.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran dan informasi tentang keaslian penelitian yang dilakukan, belum ada penelitian secara spesifik mengenai “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Komunal Terhadap Etnis Batak Toba” namun ada beberapa penelitian yang mendekati judul dan rumusan masalah, antara lain :

1. Mila Bunga Hardani, Fakultas Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang, tahun 2020, judul skripsi: “Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal Di Jawa Tengah” dengan rumusan masalah, yaitu :
 - a. Bagaimana upaya perlindungan hukum bagi Kekayaan Intelektual Komunal di Jawa Tengah berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal ?
 - b. Bagaimana mekanisme perubahan pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal di Jawa Tengah ?

Dengan Kesimpulan, yaitu :

- 1) Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal terhadap Kekayaan Intelektual Komunal di Jawa Tengah yang dilakukan oleh kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah diberikan dalam bentuk inventarisasi atau pendataan yang dimaksud ke dalam Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal. Konsep inventarisasi data dilakukan dengan metode klasifikasi. Namun penerapan perlindungan hukum yang dilakukan kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah belum dilakukan dengan maksimal. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor yang menjadi penghambat yaitu pemahaman masyarakat terkait pentingnya perlindungan hukum Kekayaan Intelektual Komunal, sulitnya identifikasi kebudayaan karena adanya pluralisme dan wilayah Provinsi Jawa Tengah.
- 2) Mekanisme pencatatan apabila terjadi perubahan terhadap Kekayaan Intelektual Komunal yang telah tercatat di Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual yakni dengan melakukan pendaftaran baru menjadi Kekayaan Intelektual Privat. Pendaftaran ini disertai dengan mencantumkan Kekayaan Intelektual tersebut hasil dari perkembangan Kekayaan Intelektual Komunal aslinya. Faktor terjadinya perubahan Kekayaan Intelektual Komunal, yaitu adanya perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi, upaya menyesuaikan masyarakat modern agar kebudayaan tidak ditinggalkan, dan kreatifitas intelektual masyarakat yang berkembang.¹³

2. Anik Tri Haryani, Fakultas Hukum Universitas Mardika Madiun, tahun 2016, judul Jurnal “Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia”, dengan rumusan masalah, yaitu :
- a. Bagaimanakah kriteria Ekspresi Budaya Tradisional ?
 - b. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual ?

Dengan Kesimpulan, yaitu :

- a. Istilah *traditional knowledge* adalah istilah umum yang mencakup ekspresi kreatif, informasi, *know how* yang secara khusus mempunyai ciri-ciri sendiri dan dapat mengidentifikasi unit sosial. Pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) diartikan sebagai pengetahuan yang dimiliki atau dikuasai dan digunakan oleh suatu komunitas masyarakat atau suku bangsa tertentu yang bersifat turun temurun dan terus berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan. Penjelasan Pasal 10 ayat (2) UU Hak Cipta tahun 2002 memberikan definisi terhadap folklor sebagai berikut : Folklor dimaksudkan sebagai sekumpulan ciptaan

¹³ Mila Bunga Hardani, *Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal di Jawa Tengah*, skripsi, Universitas Negeri Semarang, <https://lib.unnes.ac.id/39079/>, diakses tgl 14 Oktober 2020, pkl. 09.31 WIB.

tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun-temurun, termasuk :

- 1) Cerita rakyat dan puisi rakyat ;
- 2) Lagu-lagu rakyat dan *music instrument* tradisional ;
- 3) Tari-tarian rakyat, permainan tradisional ;
- 4) Hasil seni antara lain berupa : lukisan, gambar, ukiran-ukiran, pahatan, mozaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, *music instrument* dan tenun tradisional.

Dengan dikeluarkannya UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka ketentuan dalam UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta menjadi tidak berlaku lagi. Dalam Penjelasan Pasal 38 ayat (1) UU No. 28 tahun 2014 memberikan batasan mengenai apakah yang dimaksud dengan “Ekspresi Budaya Tradisional”, yaitu segala sesuatu yang mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut :

- a) Verbal, tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif ;
- b) Musik, mencakup antara lain: vokal, instrumental, atau kombinasinya;
- c) Gerak, mencakup antara lain: tarian ;

- d) Teater, mencakup antara lain: pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat ;
- e) Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya ; dan
- f) Upacara adat.

Dalam Rancangan Undang-Undang RI tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (RUU PTEBT) merumuskan Pengetahuan Tradisional dijelaskan pengertian-pengertian umum. Pengetahuan Tradisional adalah karya intelektual di bidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu. Ekspresi Budaya Tradisional adalah karya intelektual dalam bidang seni, termasuk ekspresi sastra yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu. Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa pengetahuan tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional mempunyai karakteristik yang berbeda dengan Kekayaan Intelektual lain yang telah mendapat perlindungan seperti Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri, Desain Tata Letak

Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan Perlindungan Varietas Tanaman. Pemberian perlindungan bagi Pengetahuan Tradisional menjadi penting ketika dihadapkan pada karakteristik dan keunikan yang dimilikinya.

- b. Sebagai langkah awal perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional dapat dilakukan dengan cara menyerahkan kepemilikan Ekspresi Budaya Tradisional tersebut kepada negara. Dengan harapan akan menumbuhkan rasa kepemilikan bersama sehingga kita dapat terhindar dari proses diintegrasikan bangsa. Perlindungan yang dilakukan nantinya akan bersifat mengatur perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. Sementara itu, dalam diskursi akademik, terdapat beberapa alternatif cara perlindungan bagi Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional yang mengemuka di antaranya, cara perlindungan positif, perlindungan negatif, dan perlindungan defensif.¹⁴
3. Syarifah Mahila, Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, tahun 2018, judul Jurnal : “Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual Seni Batik Jambi di Kota Jambi”, dengan rumusan masalah, yaitu :
 - a. Hak Kekayaan Intelektual apa saja yang terdapat pada Seni Batik.

¹⁴ Anik Tri Haryani, *Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*, <https://www.bing.com/search?q=Perlindungan+Ekspresi+Budaya+Tradisional+Dalam+Hukum+Hak+Kekayaan+Intelektual+Di+Indonesia&form>, diakses tgl 27 Januari 2021, pk. 15.15 WIB.

b. Bagaimana Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual Seni Batik Jambi di Kota Jambi.

Dengan Kesimpulan, yaitu :

- 1) Pembuatan produk batik melalui beberapa tahapan dari mulai pembuatan desain motif, melukis dengan lilin cair pada kain, pewarnaan, nglorot selanjutnya proses pencucian dan pengeringan, yang masing-masing memerlukan keahlian dan kreatifitas tersendiri. Dengan beberapa tahapan tersebut maka pada produk batik terdapat beberapa Hak Kekayaan Intelektual yang perlu mendapatkan perlindungan, seperti Hak Cipta, Rahasia Dagang, Hak Paten, Indikasi Geografis dan Merek.
- 2) Batik Jambi merupakan salah satu produk unggulan UMKM Provinsi Jambi, demikian juga kota Jambi. Usaha Batik Jambi merupakan salah satu kelompok Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang berkembang di kota Jambi. Berdasarkan data yang diperoleh pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, bahwa pada tahun 2016 tercatat 98 Unit IKM Batik Jambi, pada tahun 2017 terdapat 88 unit IKM Batik Jambi. Masing-masing IKM pada umumnya belum mempunyai Hak Kekayaan Intelektual. Hanya terbatas merek yang didaftar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagai merek untuk pendaftaran izin usaha. Hal ini disebabkan karena mereka masih merasa belum sesuai

dengan omset yang mereka peroleh, sementara untuk pendaftaran tentu dibutuhkan biaya.¹⁵

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini membahas mengenai Kekayaan Intelektual Komunal yang dimiliki oleh Etnis Batak Toba. Dalam proposal ini yang dijadikan objek kajian oleh penulis adalah Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Komunal Terhadap Etnis Batak.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang mempunyai kegiatan manfaat ekonomi. Konsepsi mengenai Hak Kekayaan Intelektual didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya. Pengorbanan ini menjadikan karya yang telah dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dapat dinikmatinya. Ini mendorong butuhnya penghargaan atas hasil berupa perlindungan hukum.¹⁶ Yang mendapatkan perlindungan hukum (Hak Eksklusif) adalah haknya, sedangkan jelmaan dari hak tersebut yang berupa benda

¹⁵ Syarifa Mahila, *Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual Seni Batik Jambi di Kota Jambi*, [https://www.bing.com/search/?g=Fakultas+Hukum+Universitas+Batanghari+Syarifa+Mahila%2C+tahub++2018%2C+judul+Jurnal+%3A+Keberadaan+Hak+Kekayaan+Intelektual+Seni+Batik+Jambi+di+Kota+Jambi"&qs=n&form=QBRE&sp=-1&sc=0-0&cvid=8D3C063782AE73C7FEAB776249](https://www.bing.com/search/?g=Fakultas+Hukum+Universitas+Batanghari+Syarifa+Mahila%2C+tahub++2018%2C+judul+Jurnal+%3A+Keberadaan+Hak+Kekayaan+Intelektual+Seni+Batik+Jambi+di+Kota+Jambi), diakses tgl 26 Januari 2021, pk1 01.37 WIB.

¹⁶ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal 13.

secara fisik atau benda berujud (benda materil).¹⁷ HKI atau *Intellectual Property Rights* (IPRs) merupakan hak yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia.¹⁸

Menurut Peter Mahmud Marzuki, HKI adalah suatu hak yang timbul dari karya intelektual seseorang yang mendatangkan keuntungan materil. Secara lebih jelas Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah menyimpulkan bahwa HKI merupakan suatu hak yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemampuan berdaya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi.¹⁹ Menurut peraturan perundang-undangan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Hak Kekayaan Intelektual.

Sejarah perkembangan *Intellectual Property Rights* (IPR) sama seperti hak milik intelektual atau hak atas Kekayaan Intelektual, sedangkan istilah *Intellectual Property Rights* ini berasal dari kepustakaan sistem *Anglo Saxon*.²⁰ Dalam literatur hukum *Anglo Saxon* menggunakan istilah *Intellectual Property Rights*. *World Intellectual*

¹⁷ Ni Ketut Supasti Dharmawan, Dkk, *Buku Ajar HakKekayaan Intelektual (HKI)*, CV Budi Utama, 2016, hal 19.

¹⁸ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan intelektual*, Setara Pres, Malang, 2020, hal 1.

¹⁹ Imas Rosidawati Wiradirja dan Fontian Munzil, *Pengetahuan Tradisional dan Hak Kekayaan Intelektual Perlindungan Pengetahuan Tradisional Berdasarkan Asas Keadilan Melalui Sui Intellectual property System*, PT Refika Aditama, Bandung, 2018, hal. 31.

²⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hal. 1

Property Organization (WIPO) sebagai organisasi internasional yang mengurus bidang HKI memakai istilah *Intellectual Property*.

Adapun Kekayaan Intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, kari katur, dan seterusnya. Sedangkan Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas Kekayaan Intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atas hukum yang berlaku.²¹ Dan peraturan yang telah diterbitkan oleh peminrinta mengenai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal.

2. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual Komunal

Kekayaan Intelektual Komunal merupakan kata dari bahasa asing yakni *komunal*, istilah komunal sendiri memiliki kaitan dengan *community*, yakni sekelompok orang yang berkumpul atau hidup bersama (masyarakat). Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata komunal adalah bersangkutan dengan komune. Arti lainnya dari komunal adalah milik rakyat atau umum. Komunal memiliki arti, komunal adalah sebuah homonim karena artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Komunal memiliki arti dalam kelas adjektiva atau kata sifat

²¹ Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, 2009, hal. 38.

sehingga komunal dapat mengubah kata benda atau kata ganti, biasanya dengan menjelaskannya atau membuatnya menjadi lebih spesifik.²²

Untuk memperjelas komunal merupakan suatu kelompok, atau masyarakat dari daerah atau tempat yang memiliki asal-usul sama, misal sekelompok masyarakat adat yang terlahir dari suku yang sama, seperti suku Jawa dari Jawa, Suku Bugis dari Sulawesi, suku Batak dari Sumatera Utara dan masih banyak lagi suku-suku di Indonesia.

3. Pengertian Etnis Batak Toba

Etnis, etnik atau suku merupakan suatu golongan manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasikan dirinya dengan sesamanya, biasanya berdasarkan suatu keturunan yang dianggap sama. Identitas suku ditandai oleh pengakuan dari orang lain akan ciri khas kelompok tersebut seperti kesamaan budaya, bahasa, agama, perilaku, dan ciri-ciri biologis.²³ Secara keseluruhan, para anggota dari sebuah kelompok suku bangsa mengklaim kesinabungan budaya melintas waktu, meskipun para sejarawan dan antropologi telah mendokumentasikan bahwa banyak dari nilai-nilai, praktik-praktik, dan norma-norma yang dianggap menunjukkan kesinabungan dengan masa lalu itu pada dasarnya adalah temuan yang relatif baru.

²² Dua Arti Kata Komunal di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), [Lektur.id https://arti-komunal/](https://arti-komunal/), diakses tgl 02 Februari 2020, pkl 22.10 WIB.

²³Banio Ba Hinako, *Kelompok etnik*, https://id.m.wikipedia.org/wiki/kelompok_etnik#:, diakses tgl. 31 Januari 2021, pkl 23.14 WIB.

Menurut ungkapan oleh Suyono dalam kamus *antropologi* pesindo, Jakarta, 1985, bahwa etnis adalah sesuatu yang mempunyai kekayaan tersendiri.²⁴ Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki banyak suku. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 1331 kategori suku di Indonesia.²⁵ Salah satu bentuk dan keragaman suku tersebut adalah suku Batak Toba.²⁶ Etnis atau suku Batak Toba yang berasal dari Sumatera Utara dan banyak ditemukan di berbagai nusantara, karena hampir setiap suku dapat dijumpai dalam kehidupan masyarakat. Etnis Batak Toba memiliki ciri khasnya tersendiri baik dalam bahasa dan tradisi budaya yang berbeda dari suku lainnya yang ada di Indonesia.

Suku Batak adalah salah satu suku yang masih mempertahankan kebudayaannya dan memegang teguh tradisi dan adat. Kata kebudayaan merupakan kata yang sangat familiar dalam kehidupan manusia dan juga dimiliki oleh setiap suku. Menurut Mudji Sutrisno, pada awalnya *culture* dekat pengertiannya dengan kata kultivasi (*cultivation*), yaitu pemeliharaan ternak, hasil bumi, dan upacara-upacara religius. Sejak abad ke 16 hingga ke 19 istilah ini mulai diterapkan secara luas untuk pengembangan akal budi manusia individu dan sikap perilaku pribadi lewat pembelajaran.²⁷

Budaya dalam suku Batak terkait dengan dalihan na tolu yaitu, pertama defenisi deskriptif melihat budaya sebagai totalitas komprehensif menyangkut keseluruhan

²⁴ Ariyono Suyono, Kamus Antropologi, Pesindo, Jakarta, 1985, hal. 10.

²⁵ *Mengulik Data Suku di Indonesia*, <https://www.bps.go.id/news/2015/11/18/127/mengulik-data-suku-di-indonesia>, diakses tgl 02 Februari 2021, pk1 13.18 WIB.

²⁶ Togar Naingolan, *Batak Toba Sejarah dan Transformasi Religius*, Bina Media Perintis, Medan, 2012, hal. 4.

²⁷ Mudji Sutrisno dan Hendra Putranto, *Teori-Teori Kebudayaan*, Kanisus, Yogyakarta, 2005, hal. 8.

hidup sosial sekaligus menunjukkan sejumlah rana (bidang kajian) yang membentuk budaya, kedua defenisi historis cenderung melihat budaya sebagai warisan yang dialih turunkan dari generasi kegenerasih berikutnya, ketiga defenisi normatif melihat budaya sebagai aturan atau jalan hidup yang membentuk pola-pola perilaku dan tindakan yang konkret, keempat defenisi genetis melihat asal usul sebagaimana budaya itu bisa eksis atau tetap bertahan.²⁸ Itulah mengapa etnis Batak Toba masih ada hingga saat ini dan masih memengang tradisi dan budaya bagi sesama suku Batak Toba.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat Penelitian Deskriptif, Menurut Sugiyono menyatakan bahwa penelitian Deskriptif adalah suatu penelitian yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.²⁹ Penelitian Deskriptif bertujuan untuk memberikan suatu gambaran yang rinci dan menyeluruh mengenai perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal etnis Batak Toba dan analisi yang digunakan dengan cara menghubungkan, menjelaskan, suatu perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal. Penelitian ini

²⁸ Adison Adrian Sihombing, *Mengenal Budaya Batak Toba Melalui Fasafah "Dalihan Na Tolu" (Perspektif Kohesih dan Kerukunan)*, Vol, 16. No. 2, 2018, hal. 351.

²⁹ Google, *Defenisi Metode Deskriptif*, <https://www.bing.com/search?q=metode+penelitian+hukum+deskristif&cvid=d63fle72461f4237863fe3d657265e56&pqlt=547&FORM=ANSPA1&PC=ASTS>, diakses tgl 26 Februari 2021, pkl 11.20 WIB.

bertujuan menggambarkan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Komunal Terhadap Etnis Batak Toba

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan, yaitu Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara penelitian bahan pustaka yang mengkaji hukum tertulis dengan berbagai aspek seperti peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, teori, sejarah, menurut pendapat sarjana, dan materi, konsistensi, formalitas dan kekuatan mengikat sesuatu perundangan. karena ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini berhubungan erat pada perpustakaan atau sering disebut penelitian perpustakaan. Menurut Philipus M. Hadjon, penelitian hukum normatif adalah “penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan”.³⁰

Sementara Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji mengartikan “penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka”.³¹

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian perpustakaan atau studi dokumenter. Disebut penelitian perpustakaan atau studi dokumen dikarenakan

³⁰ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2005, hal. 3.

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 2009, hal. 14.

penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan, seperti buku-buku, dan dokumen-dokumen resmi dari pemerintah.³²

3. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) adalah penelitian yang dilaksanakan menggunakan literatur (kepustakaan), yang diperoleh dari catatan hukum berupa buku, catatan laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu, menafsirkan dan menganalisis peraturan perundang-undangan, studi dokumen maupun baik dokumen hukum yang dipublikasikan melalui media cetak maupun media elektronik yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dan penelusuran data serta informasi melalui *website* yang berkaitan dengan Perlindungan Hak kekayaan Intelektual Komunal Terhadap Etnis Batak Toba.

Menurut M. Nazir dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian” mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan “Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.” Studi Kepustakaan, yaitu mengadakan penelitian dengan cara mempelajari dan membaca literatur-

³²Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2013, hal. 41.

literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian.³³

Metode penelitian hukum normatif ini juga biasa disebut dengan penelitian hukum doktriner atau juga disebut dengan penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner, sebab penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian tersebut sangat erat hubungannya pada perpustakaan dikarenakan hukum normatif ini akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.³⁴

4. Jenis Data

Jenis Data yang digunakan adalah Data Sekunder. Adapun Data Sekunder terbagi atas :

- a. Bahan Hukum Primer terdiri dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Hak Kekayaan Intelektual. Dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- b. Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari literatur buku yang berkaitan, skripsi, serta jurnal ilmiah dan internet.

³³Wiki Idu Raharja, *Metode Studi Pustaka*, https://widuri.raharja.info/index.php?title=Metode_Studi_Pustaka, diakses tgl 10 Februari 2021, pkl 21.19 WIB.

³⁴Parta Setiawan, *Metode Penelitian Hukum – Pengertian, Macam, Normatif, Empiris, Pendekatan, Data, Analisa, Para Ahli*, <https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum/>, diakses tgl 18 September 2020, pkl 11.42 WIB.

- c. Bahan Hukum Tersier, terdiri dari Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Antropologi dan sebagainya.

5. Analisis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, buku-buku literatur, prinsip hukum dan pendapat para pakar serta pandangan penulis sendiri.³⁵ Setelah data yang diperlukan terkumpul maka disesuaikan menurut pokok permasalahannya dengan tujuan untuk mengerti gejala yang diteliti, sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir tentang permasalahan pokok penelitian secara rinci dan jelas khususnya yang berkaitan dengan Perlindungan Hak Hak Kekayaan Intelektual Komunal Terhadap Etnis Batak Toba sehingga proses analisis ini dilakukan dengan cermat agar mendapatkan hasil penelitian yang akurat.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini secara keseluruhan terbagi dalam 5 (lima) bab. Sistematika penulisan skripsi ini secara terperinci, yaitu sebagai berikut :

³⁵ Isahaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, hal. 70.

- BAB I.** : Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- BAB II.** : Kajian Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal yang terdiri dari Sejarah Kekayaan Intelektual Komunal, Dasar Hukum Kekayaan Intelektual Komunal, dan Ruang Lingkup Kepemilikan Kekayaan Intelektual Komunal.
- BAB III.** : Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Komunal Etnis Batak Toba yang terdiri dari Mekanisme Mengenai Cara Pendaftaran Kekayaan Intelektual Komunal, Bentuk dan Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Komunal, dan Manfaat Yang Diperoleh Masyarakat Etnis Batak Toba atas Kekayaan Intelektual Yang Terdaftar
- BAB IV.** : Peran Pemerintah Daerah Dalam Melindungi Dan Menjamin Kekayaan Intelektual Komunal Hasil Karya Etnis Batak Toba yang terdiri dari Hasil Karya Etnis Batak Toba Yang Diklaim Oleh Pihak Lain, Bentuk Peran Pemerintah Daerah Dalam Melindungi Dan Menjamin Hasil Karya Etnis Batak Toba, dan Jangka Waktu Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal.
- BAB V.** : Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

KAJIAN PERLINDUNGAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL

A. Sejarah Kekayaan Intelektual Komunal

Hak Kekayaan Intelektual bukan suatu hal yang baru, jika dilihat secara historis, istilah kekayaan intelektual (selanjutnya di singkat dengan KI) atau dalam bahasa Inggris *Intellectual Property* di Indonesia telah melalui perjalanan yang panjang dan mengalami beberapa perubahan³⁶. Hak kekayaan intelektual untuk pertama kali muncul di Venezia, Italia pada tahun 1470 di mana persoalan paten menjadi perdebatan sengit. Undang-undang mengenai HKI pertama kali ada di Venice, Italia yang menyangkut masalah paten pada tahun 1470.³⁷

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sudah ada sejak jaman penjajahan Belanda sebelum Indonesia merdeka dan telah memiliki Undang-Undang tentang HKI, pemberlakuan Undang-Undang HKI di negara Belanda di berlakukan di Indonesia sebagai negara jajahan sejak tahun 1840. Pemerintah kolonial Belanda untuk pertama kalinya, memperkenalkan Undang-Undang Perlindungan Kekayaan

³⁶ Muhammad Amirulloh dan Helitha Novianty Muchtar, *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*, Unpad Press, Bandung, 2016, hal. 1.

³⁷ Yusuf, *Sejarah Perkembangan HKI*, <https://yusuflaw.wordpress.com/2016/08/04/sejarah-perkembangan-hki/#:~:text=sejarah%20Undang-Undang%20mengenai%20hak%20kekayaan%20intelektual%2C%20itik%20awalnya.kekayaan%20intelektual%20pertama%20kali%20muncul%20di%20Venezia%2C%20>, diakses tgl 5 November 2021, pkl 08.15 WIB

Intelektual pada tahun 1844.³⁸ Selanjutnya, pemerintah Belanda mengundang Undang-Undang Merek tahun 1885, Undang-Undang Paten tahun 1910, dan Undang-Undang Hak Cipta tahun 1912.³⁹

Pada waktu Indonesia masih bernama *Netherlands East-Indies* telah menjadi anggota *Paris Convention for The Protection of Industrial Property* sejak tahun 1888, anggota *Madrid Convention* dari tahun 1893 sampai dengan 1936, dan anggota *Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works* sejak tahun 1914. Pada jaman penduduk Jepang, yaitu tahun 1942 sampai dengan 1945, semua peraturan perundang-undangan di bidang Kekayaan Intelektual tersebut tetap berlaku.

Pada era setelah Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaannya. Seluruh peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. Mulai dari Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Merek tetap berlaku, tidak dengan Undang-Undang Paten yang dianggap bertentangan dengan pemerintah Indonesia. Dalam Undang-Undang Paten peninggalan Belanda, permohonan Paten dapat diajukan di Kantor Paten tersebut harus dilakukan di *Octrooirad* yang berada di Belanda.⁴⁰

³⁸ Kemenkum Dan Ham, *Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI)*, <https://dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki>, diakses tgl 17 Juni 2021, pkl 11.00 WIB

³⁹ Direktorat Jendral HKI, *Perkembangan Sistem Perlindungan HKI Di Indonesia*, <http://119.252.174.21/media-hki/filemedia/mediahki-2008/mediahki-vol5no3juni2008/>, diakses tgl 4 November 2021, pkl 10.13 WIB

⁴⁰ Wikipedia, *Sejarah Kekayaan Intelektual*, <https://KekayaanIntelektualWikipediabahasaIndonesia.ensiklopediabebas>, diakses tgl 14 Mei 2021, pkl 21.46 WIB

Tahun 1953 Menteri Kehakiman Republik Indonesia mengeluarkan pengumuman Menteri Kehakiman No. J.S.5/41/4, yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan Paten dalam negeri dan dalam pengumuman Menteri Kehakiman No. J.G. 1/2/17 mengatur tentang penganjuan sementara permintaan Paten luar negeri. Undang-undang merek pertama Indonesia lahir pada tahun 1961 dengan diundangkannya UU Merek Dagang dan Merek Perniagaan, Sejak tahun 1961 sampai dengan tahun 1999 terdapat 3 (tiga) bidang Hak Kekayaan Intelektual yang mendapat perlindungan dan pengaturan dalam tata hukum Indonesia diantaranya Merek , Hak Cipta dan Paten.

Pada tanggal 11 Oktober 1961 Pemerintah Republik Indonesia mengundangkan Undang-Undang No. 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan untuk menggantikan undang-undang Merek kolonial Belanda. Undang-Undang Merek 1961 merupakan undang-undang pertama di Indonesia dibidang HKI. Berdasarkan Pasal 24, UU No. 21 tahun 1961, undang-undang tersebut masih disebut Undang-Undang Merek 1961 dan mulai berlaku satu bulan setelah undang-undang ini diundangkan dan berlaku pada tanggal 11 November 1961. Penetapan Undang-Undang Merek 1961 yang dimaksud guna untuk melindungi masyarakat dari barang-barang tiruan atau bajakan.⁴¹

⁴¹ Kemenkum Dan Ham, *Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI)-Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual*, [https://Sejarah_perkembangan_perlindungan_Kekayaan_Intelektual_\(KI\)-Direktorat_Jenderal_Kekayaan_Intelektual_\(dgip.go.id\)](https://Sejarah_perkembangan_perlindungan_Kekayaan_Intelektual_(KI)-Direktorat_Jenderal_Kekayaan_Intelektual_(dgip.go.id)). diakses tgl 15 Mei 2021, pkl 01.07 WIB.

Pada tahun 1967 dibentuklah *World Intelektual Properti organization* (WIPO) melalui konferensi *Stockholm* yang kemudian menjadi badan khusus PBB pada bulan Desember 1974.⁴² Pada tanggal 10 Mei 1979 Indonesia meratifikasi konvensi *Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Stockholm Revision 1967)*.

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979. Pada tanggal 12 April 1982 pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta untuk menggantikan Undang-Undang Hak Cipta peninggalan Belanda. Dalam pengesahaan UU Hak Cipta 1982 guna untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni dan sastra serta mempercepat pertumbuhan dan kecerdasan kehidupan bangsa.

Pada era modern tepat pada tanggal 23 Juli 1986, HKI ditangani membentuk sebuah tim khusus di bidang HKI, dimana pembentukan tim ini dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia, melalui Keputusan No. 34/1986 yang lebih dikenal dengan sebutan Tim Keppres. Yang mana tugas utama Tim Keppres adalah mencakup penyusunan kebijakan nasional di bidang HKI, perancangan dalam peraturan perundang-undangan di bidang HKI dan sosialisasi sistem HKI di kalangan instansi pemerintah terkait, aparat penegak hukum dan masyarakat luas. Selanjutnya tim Keppres membuat suatu terobosan, antara lain dengan mengambil inisiatif baru dalam menangani perdebatan nasional tentang perlunya sistem Paten di tanah air.

⁴² Taryana Soenandart, *Perlindungan Hak Milik Intelektual Di Negara-Negara Asean*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal.7.

Pada tanggal 19 September 1987 Pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 7 tahun 1987 sebagai perubahan atas Undang-Undang No.12 tahun 1982 tentang Hak Cipta, dalam penjelasan Undang-Undang No.7 tahun 1987 secara jelas dinyatakan bahwa perubahan atas Undang-Undang No.12 tahun 1982 dilakukan meningkatnya pelanggaran Hak Cipta yang dapat membahayakan karya-karya dalam kehidupan sosial dan menghancurkan kreativitas masyarakat.

Perubahan Undang-Undang tersebut bertujuan untuk mewujudkan iklim yang lebih baik untuk tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, penanggulangan pelanggaran hak cipta semakin diperketat dengan memperberat ancaman pidana terhadap pelaku pelanggaran, menyesuaikan ketentuan yang ada dalam konvensi bern, terutama terkait memperluas ruang lingkup dan jangka waktu perlindungan.

Pada tanggal 13 Oktober 1989 Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui RUU tentang Paten, dan Undang-Undang No.6 tahun 1989 tentang Paten mulai disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 1 November 1989 dan mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1991, dalam pertimbangan Undang-Undang Paten 1989, perangkat hukum di bidang Paten diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum dan mewujudkan suatu kegiatan penemuan teknologi.

Pengesahaan Undang-Undang Paten 1989 juga dimaksudkan untuk menarik investasi asing dan mempermudah masuknya teknologi ke dalam negeri. Upaya untuk mengembangkan sistem KI, termasuk paten, di Indonesia tidaklah semata-mata karena

tekanan dunia internasional, juga karena kebutuhan untuk menciptakan suatu sistem perlindungan HKI yang efektif.

Pada tanggal 28 Agustus 1992 Pemerintah Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 19 tahun 1992 tentang Merek, yang berlaku pada tanggal 1 April 1993. Pada tanggal 15 April 1994 Pemerintah Republik menandatangani *Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations*, yang mencakup *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPS). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang diatur dalam WTO-GATT-TRIPS meliputi :

1. *Copyrights and Related Rights,*
2. *Trademarks, service marks, trade names,*
3. *Geographical indications,*
4. *Industrial Designs,*
5. *Patents,*
6. *Layout designs (topographies) of integrated circuits,*
7. *Protection of undisclosed information,*
8. *Control of anti-competitive rights.*⁴³

Persetujuan TRIPs merupakan kesepakatan internasional yang paling komprehensif, dan merupakan suatu perpaduan yang unik dari prinsip-prinsip dasar GATT dengan ketentuan-ketentuan substantif dari kesepakatan-kesepakatan

⁴³ Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hal. 11.

internasional bidang hak kekayaan intelektual, antara lain *Paris Convention for the protection of industrial Property* dan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*.

Pengaruh TRIPs terhadap sistem hukum hak kekayaan intelektual adalah bahwa hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia menundukkan diri pada standar-standar TRIPs yang meliputi penambahan jangka waktu perlindungan Paten, dalam UU Paten Indonesia, memperluas lingkup teknologi yang dapat dipatenkan, dalam UU Paten Indonesia, mendefinisikan kembali lingkup dari Hak Paten, dalam UU Paten Indonesia, meningkatkan perlindungan terhadap Merek terkenal, dalam UU Merek Indonesia, mengatur mengenai penyewaan program komputer dan karya-karya audiovisual, dalam UU Hak Cipta Indonesia.

Selain meratifikasi TRIPs, pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi lima peraturan atau konvensi internasional di bidang HKI , Konvensi Paris diratifikasi dengan Keppres Nomor 15 Tahun 1997, *Patent Cooperation Treaty* (PCT) Traktat Kerjasama Paten diratifikasi dengan Keppres Nomor 16 Tahun 1997, *Trademark Law Treaty* (TLT) Perjanjian Hukum Merek Dagang dan Peraturan diratifikasi dengan Keppres Nomor 17 Tahun 1997, Konvensi Bern diratifikasi dengan Keppres Nomor 18 Tahun 1997, *WIPO Copyrights Treaty* (WCT) diratifikasi dengan Keppres Nomor 19 Tahun 1997.

Republik Indonesia merevisi perangkat peraturan perundang-undangan di bidang KI, merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights* (IPR), istilah ini berasal

dari kepustakaan sistem hukum *Angglo Saxon*.⁴⁴ tepat pada tahun 1997, yaitu Undang-Undang Hak Cipta 1987 jo. Undang-Undang Paten 1989, dan Undang-Undang Merek 1992.

Di penghujung tahun 2000 bidang kekayaan intelektual lainnya mendapat perlindungan dalam tata hukum di Indonesia diantaranya Varietas Tanaman, Rahasia Dagang, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Disahkan undang-undang baru di bidang KI, yaitu Undang-Undang No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, undang-undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri dan Undang-Undang No.32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Konsep kekayaan atas karya-karya intelektual pada prinsip bertujuan untuk melindungi atau mempertahankan kekayaan intelektual.

Dalam upaya untuk menyelaraskan semua peraturan perundang-undangan di bidang KI dengan persetujuan TRIPS, pada tahun 2001 pemerintah Indonesia mengesahkan UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten, dan UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek. Kedua UU ini menggantikan UU yang lama di bidang terkait. Pada pertengahan tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menggantikan UU yang lama dan berlaku efektif satu tahun sejak diundangkannya.⁴⁵

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hal.75.

⁴⁵ Kemenkum Dan Ham, *Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual-Kementerian Hukum dan HAM R.I*, <https://en.dgip.go.id/sejarah-perkembangan-perlindungan-kekayaan-intelektual-ki>, diakses tgl 09 mei 2021, pkl 00,30 WIB.

Pada tahun 2014, untuk menyesuaikan arus globalisasi, perkembangan jaman dan teknologi internet, menyempurnakan kekurangan dalam UU sebelumnya, DPR dan pemerintah mengesahkan UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selanjutnya, pada tahun 2016, DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) mengesahkan UU No. 13 tahun 2016 tentang Paten dan UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Setiap manusia memiliki akal budi dan pikiran yang mampu menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan karya seni, dimana hasil ciptaan atas karya seni tersebut harus dihormati dan dihargai sebagai suatu karya cipta yang merupakan ekspresi dari kemampuan berkarya si pencipta tersebut. Dalam perkembangannya, karya cipta hasil kreasi seorang manusia atau sekelompok orang yang telah menciptakan karya seni tersebut harus dilindungi dan memiliki Hak Cipta atas karyanya sehingga dapat memberikan kehidupan yang layak bagi si pencipta karya seni tersebut. Indonesia, sebagai salah satu negara yang memiliki berbagai macam keanekaragaman budaya, di masing-masing daerahnya, memiliki ciri khas dan karya seni dan produk kerajinan tradisional masing-masing daerah yang diwariskan oleh nenek moyang.⁴⁶

Perlindungan Hak Cipta atas karya tradisional suatu daerah akan dipegang oleh negara sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 2 Undang-Undang No28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu: negara memegang Hak Cipta atas *folklore* dan hasil

⁴⁶ Mayana, Ranti Fauza, *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 14.

kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, contohnya hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.

Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *folklore* adalah sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun-temurun termasuk hasil seni antara lain berupa: lukisan, gambar, ukir-ukiran, pahatan, musik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik dan tenun tradisional.

Negara-negara uni Eropa dengan mengeluarkan *Convention on Biological Diversity* yang disingkat CBD yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Pengesahan *United Nations Convention On Biological Diversity* konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai keanekaragaman hayati, disingkat CBD mengakui adanya hak komunal masyarakat adat dalam karya intelektual tradisional melalui sistem sui generis.

Pada hakikatnya prinsip-prinsip kekayaan intelektual yang lahir dan menjadi perlindungan kekayaan intelektual yang berlaku saat ini juga merupakan prinsip dalam perlindungan KIK. Kekayaan Intelektual Komunal merupakan kekayaan intelektual yang kepemilikannya bersifat kelompok, merupakan warisan budaya yang menjadi identitas suatu kelompok atau masyarakat. Kekayaan Intelektual Komunal didefinisikan sebagai Kekayaan Intelektual berupa Pengetahuan Tradisional (PT), Ekspresi Budaya

Tradisional (EBT), Sumber Daya Genetik (SDG), dan Potensi Indikasi Geografis.⁴⁷ Potensi Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia sangat banyak dan luas untuk mendorong perekonomian bangsa. Karena itu perlindungan dan pemanfaatan terhadap Kekayaan Intelektual Komunal harus ditegakkan.

Hukum Kekayaan Intelektual Komunal tidak begitu saja hadir menjadi pembahasan dalam ranah internasional melainkan karena faktor-faktor pendukung yang menjadi pemantik akan pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal. Kekayaan Intelektual Komunal merupakan suatu bidang hukum yang saling terkait dengan hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan serta hukum kekayaan intelektual.⁴⁸

Menurut Eddy damian menjelaskan bahwa Kekayaan Intelektual Komunal merupakan bagian dari *New Emerging Intellectual Property* yang salah satunya adalah Ekspresi Budaya Tradisional.⁴⁹ Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum mencukupi kebutuhan masyarakat akan perlunya perlindungan karya seni tradisional daerah termasuk di dalamnya karya seni di daerah.

Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual dalam lingkup internasional sebagaimana terdapat dalam *Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIP's), hingga saat ini belum mengakomodasi kekayaan intelektual masyarakat asli atau masyarakat tradisional. Dengan masih adanya klaim dari pihak dan negara lain tersebut, maka dapat

⁴⁷ Marknews, *Masyarakat Diminta Daftarkan Kekayaan Intelektual Komunal*, <https://marknews.id/marknews/masyarakat-diminta-daftarkan-kekayaan-intelektual-komunal/>, diakses tgl 11 Oktober 2021, pkl 17.15 WIB.

⁴⁸ Miranda Risang Ayu, dkk, *Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional, Dan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2014, hal. 27.

⁴⁹ Eddy Damian, *Glosarium Hak Cipta Dan Hak Terkait*, PT Alumni, Bandung, 2012, hal. 54.

dikatakan bahwa perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat tradisional hingga saat ini masih lemah. jika mau aman dan mendapat perlindungan hukum.⁵⁰

B. Dasar Hukum Kekayaan Intelektual Komunal

Di Indonesia masih banyak masyarakat yang belum sadar mengenai Hak Kekayaan Intelektual dan akan pentingnya mengetahui Kekayaan Intelektual Komunal bagi masyarakat yang juga merupakan, sebagai salah satu dalam melestarikan Kekayaan Intelektual di daerah. Kekayaan Intelektual terbagi menjadi dua jenis, yaitu Hak Kekayaan Intelektual dan Kekayaan Intelektual Komunal dan dasar hukum Kekayaan Intelektual Komunal yang berlaku di Indonesia saat ini sebagai berikut:

1. Jenis Dari Kekayaan Intelektual Komunal (KIK)

KIK adalah hasil cipta dan karya yang turun-temurun dimiliki dan diwariskan sebuah kelompok masyarakat sementara itu KIK mencakup Pengetahuan Tradisional (PT), Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Sumber Daya Genetik (SDG), dan Indikasi Geografis (IG).

a. Pengetahuan Tradisional adalah menurut WIPO (*World Intellectual Property Organization*) ciptaan-ciptaan yang didasarkan pada karya sastra tradisional, seni atau ilmu pengetahuan, pertunjukan-pertunjukan, invensi-invensi, penemuan-penemuan ilmiah, desain, merek, nama-nama dan

⁵⁰ Surisman, Inaya, *Hak Kekayaan Intelektual Komunal Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Produk Kerajinan*, Vol.4 No. 2, September 2020, hal. 89.

symbol informasi yang bersifat rahasia dan semua inovasih lainnya berbasis pada tradisi.⁵¹ Menurut Henry Soelistyo Budi Pengetahuan Tradisional adalah pengetahuan yang status kedudukannya ataupun penggunaannya merupakan tradisi budaya masyarakat.⁵² Jika di defenisikan Pengetahuan yaitu mengacu pada sesuatu hal tertentu yang diketahui dan bukan suatu bentuk ekspresi sedangkan tradisional yaitu pengetahuan yang terkait dengan budaya tertentu. Dalam pengembangan dan pemeliharaan Pengetahuan Tradisional seperti, kecakapan teknik (*know how*), keterampilan, inovasi, konsep, pembelajaran dan praktik kebiasaan lainnya yang membentuk gaya hidup masyarakat tradisional termasuk di antaranya pengetahuan pertanian, pengetahuan teknis, pengetahuan ekologis, pengetahuan pengobatan termasuk obat terkait dan tata cara penyembuhan; pengetahuan yang terkait dengan sumber daya genetik; Adat istiadat masyarakat, ritus magis, dan perayaan-perayaan, sistem ekonomi tradisional, sistem organisasi sosial; pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, pengobatan tradisional dan kemahiran membuat kerajinan tradisional, makanan/minuman tradisional, modal transportasi tradisional. Sifat-sifat dari pengetahuan tradisional yaitu, hak

⁵¹ Imas Rosidawati Wiradirja, Fontian Munjil, *Pengetahuan Tradisional Dan Hak Kekayaan Intelektual*, PT Refika Aditama, Bandung, 2018, hal. 59.

⁵² Abdul Bari Azed, *Kepentingan Negara Berkembang Atas Indikasi Geografis, Sumber Daya Genetika dan Pengetahuan Tradisional*, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia Bekerja Sama Dengan Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Depok, 2005, hal. 12.

kolektif dan komunal, turun -temurun dari generasi ke generasi, sebagai sarana konserpasi alam dan penggunaan yang berkelanjutan, tidak beriontasi pasar, belum dikenal luas di dalam forum perdagangan internassional, diakui dalam konvensi keanekaragaman hayati tahun 1992 sebagai alat konservasi sumber daya alam. Pengetahuan Tradisional dapat dikategorikan termasuk pengetahuan dibidang pertanian, pengetahuan dibidang ilmu pengetahuan, pengetahuan teknis, pengetahuan ekologis, pengetahuan yang berhubungan dengan obat termasuk obat-obat yang berhubungan dengan penyembuhan.

- b. Ekspresi Budaya Tradisional berakar dalam tiga kata, tradisi, budaya dan ekspresi adalah segala bentuk ekspresi karya cipta baik berupa benda ataupun tidak berupa benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal lintas generasi. Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) adalah karya intelektual dalam bidang seni, termasuk ekspresi sastra yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh kustodiannya (Masyarakat Hukum Adat). EBT bersifat *religio magis agraris rural* merupakan bentuk material yang berkembang dari generasi ke generasi dan bukan kebaruan hanya berupa pengulangan, diampu secara komunal dan tidak selalu bermakna dalam budaya industry.⁵³

⁵³ Miranda Risang Ayu, dkk, *Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional*, Bandung, Alumni Universitas Padjajaran, hal. 5.

Negara memegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik Bersama seperti, upacara daur hidup, upacara tradisional yg berkaitan dgn peristiwa alam, kesenian tradisional, cerita rakyat, hikayat, legenda, babad, permainan rakyat, ungkapan tradisional, tradisi dan ekspresi lisan, bahasa, arsitektur tradisional, pakaian tradisional, Batik, tenun, tarian, kaligrafi tradisional dan karya seni tradisional lainnya.

c. Sumber Daya Genetik

Sumber Daya Genetik adalah tanaman atau tumbuhan, hewan atau binatang, jasad renik atau bagian-bagian yang mempunyai nilai nyata atau potensial. Potensial adalah kegunaan dalam hal bermanfaat dalam kehidupan manusia. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan Sumber daya genetik adalah material tumbuhan, binatang, atau jasad renik yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial untuk menciptakan galur, rumpun, atau spesies baru. Indikasi Geografis merupakan tanda atau ekspresi yang mencerminkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis meliputi faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut yang selanjutnya memberikan kekhasan karakteristik, ciri serta kualitas tertentu pada suatu

produk tertentu.⁵⁴ Ruang lingkup perlindungan sumber daya genetik mencakup: sumber daya genetik dalam ruang lingkup keanekaragaman hayati, turunannya, dan pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik.⁵⁵

- d. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang atau produk, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi, dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang atau produk yang dihasilkan. Konsep indikasi geografis menunjuk pada asal, kualitas, dan karakteristik suatu barang, yang dipengaruhi oleh daerah asal barang yang bersangkutan atau manusia atau keduanya.⁵⁶ Ciri khas produk indikasi geografis biasanya hanya ada di suatu daerah tersebut, dan tidak bisa tumbuh atau dibuat di daerah lain. Ruang lingkup yang dilindungi oleh indikasi geografis bukan saja berupa tanah tempat tumbuh produk tersebut, namun dapat juga berupa aspek-aspek yang berhubungan dengan

⁵⁴ I Ketut Haris Wiranata dan Anak Agung Sri Indrawati , 2014, *Pendaftaran Kembali Hak Merek Dagang Indikasi Geografis*, Jurnal Kertha Semaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. II, No. 5, h. 2, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/10357>, diakses pada tanggal 19 Februari 2019 pukul 16:35.

⁵⁵ Wisma Wardhani, Hamrun, Muhammad Amril Pratama Putra, *Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Sumber Daya Genetik Rumput Laut Di Kabupaten Banteng*, Vol. 1 No. 1, April 2021, hal. 50.

⁵⁶ Ahmad Moelyono Anasis, Mieke Yustia Ayu Ratna Sari, *Perlindungan Indikasi Geografis terhadap Damar Mata Kucing (Shorea Javanica) sebagai Upaya Pelestarian Hutan (Studi di Kabupaten Pesisir Barat Propinsi Lampung)*, No. 4 Vol. 22, Oktober 2015, hal. 572.

lingkungan alam serta faktor manusia yang tidak terpisahkan dengan lingkungannya.⁵⁷

2. Dasar Hukum Kekayaan Intelektual Komunal

Dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 dinyatakan bahwa potensi yang dimiliki bangsa Indonesia, dapat digali dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah menjamin penghormatan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu jika adanya pengembangan dalam suatu karya maka adanya suatu perlindungan, di Indonesia KIK memiliki dasar hukum, yaitu:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2013 tentang Pengesahan *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity*. Protokol Nagoya adalah perjanjian internasional yang mengatur tentang akses terhadap sumber daya genetik dan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang antara pemanfaat dan

⁵⁷ I Gede Agus Kurniawan, *Pengaturan Penghentian Pemakaian Indikasi Geografis Pada Merek Terdaftar Oleh Pihak Lain yang Tidak Berhak (Studi Komparatis Beberapa Negara)*, Jurnal Universitas Udayana, Denpasar, 2013, hal. 8.

penyedia sumber daya genetik.⁵⁸ Protokol ini merupakan tonggak perjanjian dalam tata kelola internasional mengenai keanekaragaman hayati dan relevan dalam pemanfaatan dan pertukaran sumber daya genetik. Protokol Nagoya dibuat berdasarkan prinsip fundamental dari akses dan pembagian keuntungan yang dimuat dalam konvensi. Pengguna potensial dari sumber daya genetik memperoleh *prior informed consent* (PIC) atau Persetujuan atas dasar informasi awal dari negara di mana sumber daya genetik berada sebelum mengakses sumber daya tersebut, bernegosiasikan serta menyetujui syarat dan kondisi dari akses dan pemanfaatan dari sumber daya tersebut melalui pembuatan *mutually agreed terms* (MAT) atau kesepakatan bersama.

- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ekspresi Budaya Tradisional dan Pengetahuan Tradisional yang mencakup seni dan sastra saat ini diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), UUHC hanya mengatur perlindungan pengetahuan tradisional dalam bentuk ekspresi budaya tradisional sedangkan pengetahuan tradisional yang mencakup pengetahuan pertanian, pengetahuan ilmiah, pengetahuan teknis, pengetahuan ekologi, dan pengetahuan pengobatan tidak diatur dalam UUHC.

⁵⁸ Balai Kliring Keanekaragaman Hayati Indonesia, *Protokol Nagoya*, <https://balaikliringkehati.menlhk.go.id/tentang/protokol-nagoya/>, diakses tgl 11 November 2021, pukul 21.57 WIB.

- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-Undang ini sebelum tidak hanya mengatur tentang perlindungan Merek saja namun mengatur Indikasi Geografis. UU No. 20 Tahun 2016 mengatur tentang hak Indikasi Geografis. Perlindungan tentang Merek diatur dalam Pasal 2 sampai dengan pasal 52, sementara Indikasi Geografis diatur dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 98. Dalam undang-undang ini mengatur tentang tindak pidana Merek dan Indikasi Geografis sejatinya dirancang untuk melindungi kepentingan dan kepastian hukum bagi pemegang Merek dan Indikasi Geografis yang terdaftar dari perbuatan-perbuatan yang merugikan secara materi, maupun non-materi terhadap Merek dan Indikasi Geografis.⁵⁹
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Undang-Undang Paten mengatur tentang Pengetahuan Tradisional mengenai pembagian hasil atas pemanfaatan pengetahuan tradisional. UU Paten menyerahkan pengaturannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional di bidang pengetahuan tradisional. Sumber Daya Genetik yang berkaitan dengan Paten di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Paten yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Mengatur mengenai upaya

⁵⁹ Adminafa, *Sekilas Perlindungan Hukum Merek Dan Indikasi Geografis Di Indonesia*, <https://affa.co.id/global/2021/10/04/sekilas-perlindungan-hukum-merek-dan-indikasi-geografis-di-indonesia/>, diakses tgl 23 November 2021, pk1 12.12 WIB.

perlindungan Sumber Daya Genetik dalam kaitannya dengan paten yang memanfaatkan sumber daya genetik di Indonesia.

- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Salah satu tujuan negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi merupakan usaha pemerintah untuk memberikan landasan bagi setiap perumusan kebijakan pembangunan agar mampu memperkuat daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mencapai tujuan negara, serta meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa.
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak. Dalam Pasal 2 tujuan dari pengaturan SDG Hewan dan perbibitan ternak untuk menjamin adanya pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan SDG Hewan, mewujudkan keadilan dalam pembagian keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan SDG Hewan, menjamin ketersediaan benih dan/atau bibit ternak bermutu secara maksimal dan berkesinambungan, dan menghimpun, mengolah, menyajikan data dan informasi mengenai SDG Hewan dan perbibitan ternak.
- 7) Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 67/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Tanaman.

Salah satu maksud dan tujuan dari peraturan ini dituang Dalam pasal 2 ayat (2) tertulis peraturan ini bertujuan untuk kelestarian dan kegunaan Sumber Daya Genetik Tanaman sehingga terjamin dalam mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan.

- 8) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal. Peraturan ini mengatur mengenai ketentuan *sui generis* yang terkait mengenai kekayaan budaya dan Kekayaan Intelektual Komunal yang berkaitan dengan hukum kekayaan intelektual, hukum lingkungan, hukum kekayaan budaya dan hak asasi budaya. Peraturan Menteri ini mengatur seluruh data KIK.
- 9) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.2/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2018 tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik Spesies Liar Dan Pembagian Keuntungan Atas Pemanfaatannya. Tujuan dari peraturan Menteri ini tertuang dalam pasal 2 yaitu, pemohon akses pemanfaatan SDG dan/atau PT-SDG yang berkaitan dengan spesies liar, penyedia SDG dan/atau PT-SDG spesies liar dalam memberikan PADIA dan menyusun kesepakatan bersama dalam pembagian keuntungan yang adil dan seimbang atas pemanfaatan SDG dan/atau PT-SDG yang berkaitan dengan spesies liar, dan otoritas nasional yang kompeten dalam pemberian izin akses SDG spesies liar.

C. Ruang Lingkup Kepemilikan Kekayaan Intelektual Komunal

Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri atas beragam suku, adat, ras, budaya, kerajinan, dan agama. Jenis kebudayaan Indonesia terdiri dari pakaian, upacara, rumah adat, kesenian daerah, dan lain-lain.⁶⁰ Di setiap masing-masing daerahnya, memiliki ciri khas dan karya seni dan produk kerajinan tradisional yang diwariskan oleh nenek moyangnya. Secara geografis letak negara Indonesia terdiri atas pulau besar dan pulau kecil yang terhampar luas dan saling berdekatan, sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran budaya diantara suku-suku adat yang ada di Indonesia. Adapun Indonesia memiliki 1.128 suku dengan lebih dari 300 bahasa daerah, dan lebih dari 3000 tarian asli Indonesia. Seperti yang telah di jelaskan di atas mengenai jenis dari KIK maka Ruang lingkup Kekayaan Intelektual Komunal terdiri dari:

1. Pengetahuan Tradisional (*Traditional knowledge*) berwujud informasi yang didapat oleh masyarakat. Informasi adalah penginterpretasian kebutuhan terhadap alam, lingkungan dan hasil interaksi ekologi, sosial, dan budaya. Pengetahuan Tradisional mencakup dua hal yang pertama pengetahuan, yang mengacu pada sesuatu hal tertentu yang diketahui dan bukan semata-mata hanya suatu bentuk ekspresi, kedua tradisional, merupakan pengetahuan yang berkaitan dengan budaya tertentu. Pengertian Pengetahuan Tradisional yang dimiliki secara komunal atau suatu kelompok masyarakat dapat diuraikan,

⁶⁰ Lintje Anna Marpaung, *Urgensi Kearifan Lokal Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Yustisia Jurnal Hukum, Vol 2, Nomor. 2, Agustus 2013, hal. 127.

seperti diajarkan dan dilaksanakan dari generasi kegenerasi, merupakan pengetahuan yang meliputi pengetahuan tentang lingkungan dan hubungannya dengan segala sesuatu, bersifat holistik, sehingga tidak dapat dipisahkan dari masyarakat yang membangunnya, merupakan jalan hidup (*wayoflife*) yang digunakan secara bersama- sama oleh komunitas masyarakat, dan karenanya di sana terdapat nilai-nilai masyarakat.⁶¹ Pemilik atau pemegang Pengetahuan Tradisional, mengacu kepada semua orang yang menciptakan, mengembangkan dan mempraktekkan Pengetahuan Tradisional dalam aturan konsep tradisional. Masyarakat asli, penduduk, dan negara merupakan pemilik dari Pengetahuan Tradisional.

2. Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) dalam Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah yang mencakup salah satu atau kombinasi dari segala jenis kesenian dan karya sastra seperti musik, gerak dan tari, prosa, drama, teater, segala jenis seni rupa dan yang terakhir adalah upacara adat.⁶² Ekspresi Budaya Tradisional dikenal dengan tradisi, budaya dan ekspresinya. Ekspresi budaya tradisional sudah mengandung beberapa nilai seperti ekonomi, spiritualitas dan komunalitas. Ekspresi Budaya Tradisional dapat mewakili identitas masyarakat adat di daerah tertentu. Ketika tugas menginventarisasi

⁶¹ Sylvana Murni D. Hutabarat, *Perkembangan Dan Perlindungan Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Ditinjau Dari Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Vol.2 No. 2 Desember 2015, hal. 210.

⁶² Robiatul Adawiyaha, *Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Komunal Di Indonesia*, Vol. 10 No.1, Mei 2021, hal. 8.

data kepemilikan kesenian tradisional yang sudah urun termurun dengan memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakatnya.⁶³

3. Sumber Daya Genetik (SDG) Keanekaragaman kebudayaan dan adat dari setiap daerah yang ada di Indonesia merupakan kekayaan budaya Indonesia yang harus dilestarikan dan dilindungi. Saat ini ada beberapa jenis kesenian dan kebudayaan bangsa Indonesia yang coba diakui oleh negara lain. Karena begitu tingginya nilai dalam suatu kesenian dan kebudayaan tersebut maka tak jarang bangsa lain ingin mencoba memiliki kesenian dan kebudayaan tersebut sebagai nilai jual untuk menarik minat turis pada sektor pariwisata.⁶⁴ Pengertian Sumber Daya Genetik secara keseluruhan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian berkelanjutan, yaitu material genetik yang berasal dari tumbuhan, hewan, atau jasad renik, yang mengandung unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang mempunyai nilai nyata maupun potensial. Sumber Daya Genetik adalah materi genetik yang berasal dari tanaman, hewan, dan mikroorganisme yang mengandung unit-unit fungsional pembawa sifat keturunan, yang mempunyai nilai nyata atau potensial yang diperoleh dari kondisi *in situ* atau kondisi *ex situ*

⁶³ Liza Marina, Dessy Sunarsi, *Kepastian Perlindungan Hukum Kesenian Tradisional Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Menunjang Kepariwisata Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Sahid, Jakarta, 2019, hal. 30.

⁶⁴ Jhon Viter Marpaung, *Kajian Estetika Penerapan Ragam Hias Kain Ulos Ragi Hotang Batak Toba Pada Busana Siap Pakai*, Inosains, Volume 10 Nomor 2, Agustus 2015, hal. 58.

di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif.⁶⁵

4. Potensi Indikasi Geografis (IG) adalah suatu barang yang karena faktor lingkungan, geografis termasuk faktor alam, yang penekannya pada tempat atau asal di mana produk/barang itu berasal. Indikasi Geografis dapat berupa etiket atau label, yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan.⁶⁶ Tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah, atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Indikasi Geografis dapat berupa sumber daya, kerajinan tangan dan hasil industri. Tanda dilindungi sebagai Indikasi Geografis apabila telah terdaftar dalam daftar umum Indikasi Geografis di Direktorat Jendral, Indikasi Geografis terdaftar tidak dapat berubah menjadi milik umum, tanda hanya dapat dipergunakan pada barang yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam buku persyaratan.⁶⁷ Bentuk kepemilikan dari Indikasi Geografis bersifat komunal, atau suatu kelompok masyarakat dari asal daerah tersebut.

Klaim kepemilikan antara negara seperti yang dilakukan negara Malaysia terhadap Indonesia, tercatat tidak hanya sekali atau dua kali. Malaysia telah mengklaim

⁶⁵ Yovita Indrayati, *Politik Hukum Perlindungan Sumber Daya Genetik Untuk Pemanfaatan Obat-Obatan Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata, Februari 2021, hal. 176.

⁶⁶ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, *Pengenalan Indikasi Geografis*, <https://en.dgip.go.id/pengenalan-indikasi-geografis>, diakses tgl 22 Juni 2021, pkl 21.38 WIB

⁶⁷ Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2018, hal. 24.

budaya Indonesia pada beragam jenis budaya seperti Tarian, Batik, Lagu, hingga Alat Musik. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki data yang menunjukkan bahwa terdapat 2.644 karya budaya tak benda di Indonesia, namun baru 77 yang telah ditetapkan secara resmi sebagai warisan budaya tak benda Indonesia, termasuk enam di antaranya telah ditetapkan lebih dulu sebagai warisan dunia oleh UNESCO yaitu, Wayang, Keris, Batik, Angklung, Tari Saman dan Noken.⁶⁸

Pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 negara Malaysia sudah 7 (tujuh) kali melakukan klaim terhadap budaya Indonesia. Tidak hanya negara Malaysia saja yang mencuri budaya Indonesia, masih banyak negara lain yang berperilaku sama dengan Malaysia seperti Belanda, Jepang, Inggris, dan Perancis. Dari data yang terkumpul setidaknya terdapat 32 (tiga puluh dua) daftar budaya Indonesia yang di klaim oleh 5 (lima) negara ini seperti :

- 1) Batik dari Jawa oleh Adidas ;
- 2) Naskah Kuno dari Riau oleh pemerintah Malaysia ;
- 3) Naskah Kuno dari Sumatera Barat oleh pemerintah Malaysia ;
- 4) Naskah Kuno dari Sulawesi Selatan oleh pemerintah Malaysia ;
- 5) Naskah Kuno dari Sulawesi Tenggara oleh pemerintah Malaysia ;
- 6) Rendang dari Sumatera Barat oleh oknum warga negara Malaysia ;
- 7) Sambal Bajak dari Jawa Tengah oleh oknum warga negara Belanda ;

⁶⁸ Bayangsari Wedhatami, Budi Santoso, *Upaya Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dengan Pembentukan Peraturan Daerah*, Fakultas Ilmu Hukum, Unipersitas Diponegoro, Vol 9, No. 2, Januari 2014, hal. 34.

- 8) Sambal Petai dari Riau oleh oknum warga negara Belanda ;
- 9) Sambal Nanas dari Riau oleh oknum warga negara Belanda ;
- 10) Tempe dari Jawa oleh beberapa perusahaan asing ;
- 11) Lagu Rasa Sayang Sayange dari Maluku oleh pemerintah Malaysia ;
- 12) Tari Reog Ponorogo dari Jawa Timur oleh pemerintah Malaysia,
- 13) Lagu Soleram dari Riau oleh pemerintah Malaysia,
- 14) Lagu Injit-injit Semut dari Jambi oleh pemerintah Malaysia,
- 15) Alat Musik Gamelan dari Jawa oleh pemerintah Malaysia,
- 16) Tari Kuda Lumping dari Jawa Timur oleh pemerintah Malaysia,
- 17) Tari Piring dari Sumatera Barat oleh pemerintah Malaysia,
- 18) Lagu Kakak Tua dari Maluku oleh pemerintah Malaysia,
- 19) Lagu Anak Kambing Saya dari Nusa Tenggara oleh pemerintah Malaysia,
- 20) Kursi Taman dengan Ornamen Ukir Khas Jepara dari Jawa Tengah oleh
oknum warga negara Perancis,
- 21) Pigura dengan Ornamen Ukir Khas Jepara dari Jawa Tengah oleh oknum
warga negara Inggris,
- 22) Motif Batik Parang dari Yogyakarta oleh pemerintah Malaysia,
- 23) Desain Kerajinan Perak Desak Suwanti dari Bali oleh oknum warga negara
Amerika,
- 24) Produk Berbahan Rempah-rempah dan Tanaman Obat Asli Indonesia oleh
Shiseido Co Ltd,
- 25) Badik Tumbuk Lada oleh pemerintah Malaysia,

- 26) Kopi Gayo dari Aceh oleh perusahaan multinasional (MNC) Belanda,
- 27) Kopi Toraja dari Sulawesi Selatan oleh perusahaan Jepang,
- 28) Musik Indang Sungai Garinggiang dari Sumatera Barat oleh Malaysia,
- 29) Kain Ulos oleh Malaysia,
- 30) Alat Musik Angklung oleh pemerintah Malaysia,
- 31) Lagu Jali-Jali oleh pemerintah Malaysia, dan
- 32) Tari Pendet dari Bali oleh pemerintah Malaysia.

Klaim Malaysia bermula pada November 2007 terhadap kesenian Reog Ponorogo pada Desember 2008 klaim atas lagu Rasa Sayange dari Kepulauan Maluku, lalu klaim Batik pada Januari 2009, tari Pendet dari Bali diklaim Malaysia pada Agustus 2009 yang muncul dalam iklan pariwisata negeri Jiran, selanjutnya instrumen dan Ansambel musik Angklung pada Maret 2010, selanjutnya pada 21 Juni 2012, Harian Waspada menampilkan berita dan foto tentang ratusan orang yang manortor di depan kantor Konsulat Jenderal Malaysia di Jalan Pangeran Diponegoro, sebagai bentuk protes terhadap negara Jiran tersebut dan pada tahun 2012 Malaysia diisukan mengklaim tarian Tor-Tor dari Sumatera Utara.⁶⁹

Terkait aksi klaim yang dilakukan Malaysia telah menimbulkan protes dari berbagai kalangan masyarakat Indonesia, baik itu dari masyarakat etnis Batak, karena

⁶⁹ Fakhrur Rozi, Pemberitaan *Klaim Malaysia Atas Tortor Dan Gordang Sambilan Di Harian Waspada Dalam Kajian Analisis Wacana Kritis*, Vol. III, No. 3, 2016, hal. 49.

sejatinya Tari Tor-Tor adalah milik semua warga Batak di Indonesia.⁷⁰ Hingga masyarakat luas yang ikut protes terhadap klaim budaya yang dilakukan oleh Malaysia, ini pun selalu menimbulkan pertikaian yang panjang antara Malaysia dan Indonesia.

Pengklaiman yang dilakukan oleh negara Malaysia terhadap Tarian Tor-Tor menunjukkan adanya suatu kritikan akan kurangnya suatu perlindungan hukum terhadap karya Kekayaan Intelektual etnis Batak, atau kurangnya pengetahuan dan perhatian masyarakat terhadap pengembangan dan pelestarian atas karya dan tradisi budaya masyarakat Batak.

Faktor terjadinya suatu klaim yang dilakukan oleh negara Malaysia terhadap budaya masyarakat etnis Batak dikarenakan ada beberapa hal yang menyebabkan klaim budaya itu terjadi di antaranya suatu :

- a) Perkembangan masyarakat Indonesia yang notabene pembentuk ras Melayu (Jawa, Minang, Bugis, Mandailing) yang awalnya berasal dari Indonesia lalu bermigrasi ke Malaysia yang sebelumnya membawa kebudayaan asli Indonesia lalu mengenalkannya ke khalayak di seluruh kawasan negara Malaysia,
- b) Kebudayaan tradisional yang notabene telah berabad-abad ada dan tidak adanya saksi hidup pencipta kebudayaan tersebut seperti lagu daerah tanpa pencipta,
- c) Malaysia merupakan negeri yang sedang mencari jati diri budayanya,

⁷⁰ Tempo.co, *Lima Tanggapan Pemerintah Soal Klaim Tari Tor-Tor*, <https://nasional.tempo.co/read/411887/lima-tanggapan-pemerintah-soal-klaim-tari-tor-tor>, diakses tgl 19 Juli 2021, pkl 13.08 WIB.

- d) Malaysia merupakan negeri yang sedang mencari jati diri budayanya,
- e) Indonesia baru bertindak setelah diklaim sehingga membuat Malaysia keenakan mengklaim budaya Indonesia,
- f) Kurang mengerti akan kebudayaan sendiri,
- g) Kesadaran generasi muda yang kurang akan pentingnya budaya,
- h) Sebagian besar masyarakat Indonesia belum menjadikan rasa ingin menjaga dan ingin melestarikan kebudayaanya sebagai suatu kebutuhan,
- i) Perpindahan penduduk menyebabkan budaya kita diakui oleh negara lain,
- j) Pemerintah kurang perhatian terhadap kekayaan budaya nasional,
- k) Kurangnya peran serta pemerintah untuk melestarikan budaya Indonesia,
- l) Rendahnya inisiatif pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk mendaftarkan dan mematenkan budaya Indonesia, dan
- m) Kurangnya sosialisasi budaya Indonesia dalam media sedangkan peran media sangat besar dan efektif.⁷¹

Menurut hasil wawancara Ali Marwan Hasibuan, selaku penyidik Kekayaan Intelektual mengenai mengklaim tarian Tor-Tor, bisa jadi yang mengklaim tarian Tor-Tor dimulainya dari masyarakatnya, seperti lagu Rasa Sayange juga ada di Malaysia, dan lagu-lagu Mandailing ternyata yang menyanyikan lagu-lagu Mandailing bukan Malaysia namun suku Mandailing. Jadi Malaysia bukan mengklaim kepunyaan dari

⁷¹ Chairuliningtyas Hapsari, *Makala Budaya Indonesia Yang Diklaim*, <https://cupcakecha.blogspot.com/2013/06/makalah-budaya-indonesia-yang-diklaim.html>, diakses tgl 21 Juli 2021, pkl 02.38 WIB.

Malaysia, bahwasan suku Mandailing yang tinggal di Malaysia dan menjadi warga negara Malaysia, suku Mandailing memiliki budaya seperti itu jadi mereka melestarikan disana.⁷²

Sementara dari negara Malaysia dalam Undang Undang Tahun 2005 – AKTA 645 tentang Warisan Kebangsaan dari negara Malaysia. Tertuang dalam pasal 69 yaitu, Mana-mana warisan kebangsaan yang dipunyai atau yang dimiliki oleh mana mana orang selain kerajaan persekutuan atau kerajaan negeri boleh terus berada dalam milikan pemunya, penjaga atau pemegang amanahnya. Pasal 70 yaitu,

- 1) Maka tidak boleh ada pertukaran berkenaan dengan pemunyaan mana-mana warisan kebangsaan kecuali melalui:
 - a) pewarisan; atau
 - b) penjualan, dengan kelulusan Pesuruhjaya terlebih dahulu;
- 2) Jika pemunya, penjaga atau pemegang Amanah berniat untuk menjual suatu warisan kebangsaan, pemunya, penjaga atau pemegang amanah itu hendaklah memberi keutamaan kepada Pesuruhjaya untuk membeli Warisan Kebangsaan itu pada nilai yang dipersetujui atau atas arahan Pesuruhjaya untuk diuruskan mengikut apa-apa cara yang difikirkan patut oleh Pesuruhjaya.
- 3) Jika terdapat apa-apa pertikaian antara Pesuruhjaya dengan pemunya mengenai pampasan yang munasabah bagi Warisan Kebangsaan itu, pertikaian itu hendaklah dirujuk kepada Menteri yang keputusannya adalah muktamad.

⁷² Ali Marwan Hasibuan, *Hasil Wawancara di Kemenkum dan HAM Medan Sumatera Utara*, 16 Juni 2021, pkl 08.40 WIB.

- 4) Jika suatu penjualan telah dilakukan menurut perenggan (1) (b), pemunya, penjaga atau pemegang amanah dan pembeli hendaklah memberitahu secara tertulis kepada Pesuruhjaya dalam masa tiga puluh hari selepas pertukaran pemunyaan dan Pesuruhjaya hendaklah menyebabkan dibuat pindaan yang perlu dalam Daftar.

Sesuai dalam penjelasan Undang Undang Tahun 2005 – AKTA 645 tentang Warisan Kebangsaan dari negara Malaysia. Dalam ke dua pasal tersebut, maka seluruh Ekspresi Budaya Tradisional yang dimiliki oleh orang keturunan Indonesia sebagai pengembannya saat ini telah menjadi warga negara Malaysia, kedudukan pihak pemerintah (kerajaan) hanya menjadi pengelola hak eksklusif sedangkan hak moralnya tetap menjadi milik masyarakat.⁷³

⁷³ Hendra Djaja, *Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.7, No.1, Juni 2016, hal 24.

BAB III

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Komunal

Adanya bentuk dari suatu perlindungan karena terjadinya suatu sengketa yang mana, ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Kejadian ini dapat dialami individual maupun kelompok. Prinsip hukum harus dilaksanakan serta ditegakkan, bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan harus dijalankan. Sudah sangat mendasar bahwa penegakan hukum itu tidak boleh menyimpang *fifiat justitia et pereat mundus*.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu saksi.⁷⁴ Unsur terbesar di Indonesia terjadinya perlindungan karena adanya suatu sengketa yang merugikan terlebih dahulu, baik secara sepihak, kelompok ataupun negara, yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, maupun antar negara. Secara universal dikatakan fungsi hukum adalah sebagai sarana pengendalian hidup bermasyarakat dengan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat.

⁷⁴ Abdul Atsar, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Dan Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Volume 13, Nomor 2, Tahun 2017, hal. 291

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual personal pada dasarnya adalah hak yang diberikan individu atau badan hukum, memberikan keuntungan bagi pemegang hak, biasanya berupa produk atau proses. Hak Kekayaan Intelektual Komunal berbeda, Hak Kekayaan Intelektual Komunal adalah hak yang dimiliki komunitas lokal atau komunitas adat. Hak kekayaan komunal dapat dilindungi secara langsung dalam konsep Perlindungan Pengetahuan Tradisional (PT), dan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) melalui hak cipta yang dimiliki negara dan dimiliki bersama. Secara tidak langsung dapat dilindungi melalui konsep perlindungan Indikasi Geografis dan Sumber Daya Genetik.

Indikasi Geografis sedikit memiliki perbedaan mengenai haknya yang dipegang oleh komunitas langsung, sedangkan hak komunal yang lain dimiliki oleh negara yang memegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama.

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat, merupakan tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan, berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.⁷⁵

⁷⁵ Dyah Permata Budi Asri, *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Vol. 1 No. 1, 2018, hal.14.

Hingga saat ini perlindungan hukum yang dimaksud dalam Kekayaan Intelektual Komunal juga dapat berupa peraturan perundang-undangan dan juga bentuk pelayanan bagi masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo mengemukakan mengenai Perlindungan hukum ialah salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum untuk memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat, dan perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum. Perlindungan dianggap sebagai tindakan yang diambil untuk menjamin kelangsungan hidup warisan budaya tak benda dan kreativitas komunal.⁷⁶

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, sebenarnya sudah di posisi internasional dan nasional. Pada posisi internasional, aturan hukumnya adalah TRIPS *Agreement* atau *Trade Related Aspects of International Property Rights Agreement* Dan nasional, peraturan-peraturan mengenai Hak Kekayaan Intelektual, permasalahannya adalah, baik dalam hukum internasional maupun hukum nasional, belum ada aturan mengenai Hak Kekayaan Intelektual Komunal.

Dalam hukum nasional sebenarnya sudah ada aturan mengenai salah satu Hak Kekayaan Intelektual Komunal yaitu berupa Indikasi Geografis. Namun belum ada aturan, yang mengatur mengenai Pengetahuan Tradisional, Ekspresi Budaya Tradisional, dan Sumber Daya Genetik. Hak kekayaan Intelektual secara tidak langsung bersinggungan terhadap tiga aspek yaitu kekayaan intelektual, komersialisasi, dan perlindungan hukum. Maksudnya Hak Kekayaan Intelektual akan

⁷⁶ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 78.

menjadi penting ketika ada karya intelektual yang akan dikomersialkan sehingga pemilik karya intelektual tersebut membutuhkan perlindungan hukum formal untuk melindungi kepentingan mereka dalam memperoleh manfaat dari komersialisasi karya intelektualnya.

Kenyataannya, selama ini pengaturan kekayaan intelektual tradisional, masih diatur secara tersebar dalam ranah hukum kekayaan intelektual dari berbagai Undang-Undang HKI.⁷⁷

1. Bentuk perlindungan hukum dalam Ekspresi Budaya Tradisional

Memiliki keanekaragaman suku, bahasa, adat dan kepercayaan menjadikan Indonesia menjadi kaya akan budaya tradisional. Kekayaan budaya tersebut menyimpan potensi ekonomi yang besar, sehingga dapat membantu dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Ekspresi Budaya Tradisional segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun bukan benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi. Terutama Ekspresi Budaya Tradisional yang sebelumnya disebut sebagai tradisi budaya (*folklore*) secara keseluruhan adalah sebagian kebudayaan suatu kolektif, yang tersebar dan diwariskan turun-temurun, di antara kolektif macam apa saja, secara tradisional dalam versi yang berbeda, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau

⁷⁷ Simona Bustani, *Perlindungan Hak Komunal Masyarakat Adat Dalam Perspektif Kekayaan Intelektual Tradisional Di Era Globisasi Kenyataan Dan Harapan*, Jurnal Hukum Prioris Vol. 6, No. 3, Februari 2018, hal. 317.

alat pembantu pengingat.⁷⁸ Dalam masyarakat Batak Toba memiliki kekayaan intelektual yang bersifat Ekspresi Budaya Tradisional seperti tarian Tor-Tor, Lagu Sinanggar Tullo dan lain-lain. Tarian Tor-Tor dan lagu Sinanggar Tullo merupakan kekayaan intelektual yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Namun tidak sedikit juga kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masyarakat etnis Batak Toba belum di daftarkan. Sehingga hal ini yang menyebabkan terjadinya klaim yang dilakukan oleh antar negara terhadap budaya tradisional etnis Batak Toba sendiri, ini dapat merugikan kepentingan nasional, karena semakin lama akan semakin banyak budaya tradisional yang akan diambil alih oleh negara lain. Sementara masyarakat Batak Toba tidak mendapatkan keuntungan dari kekayaan intelektual warisan budaya sendiri dan juga merugikan perkembangan perekonomian negara Indonesia. Dengan adanya kesadaran dari masyarakat untuk mendaftarkan setiap karya seni budaya yang dimiliki oleh etnis Batak Toba, maka dapat mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan oleh negara-negara lain, dapat membantu dan mengembangkan perekonomian Indonesia. Melalui perspektis ini, instrument hukum yang melindungi EBT berada dibawah naungan rezim Hak Cipta, hal ini terlihat dengan dimasukkannya EBT dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, karena merupakan salah satu cabang dari

⁷⁸ Dina Andiza, *Perlindungan Hukum Atas Ekspresi Budaya Tradisional Upacara Adat Dan Tata Rias Pengantin Tapanuli Selatan/Sibolga Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Pancabudi Medan, 2017, hal. 174.

kekayaan intelektual yang memasukkan EBT kedalam ranah seni, sastra, dan ilmu pengetahuan.⁷⁹ Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, EBT diatur dalam Pasal 38 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) yaitu (1) Hak Cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional dipegang oleh negara. (2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) Penggunaan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembangnya. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh negara atas Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 38 yang menjelaskan bahwa Hak Cipta atas EBT dipegang oleh negara dan negara wajib menginventarisasikan, menjaga dan memelihara EBT.⁸⁰ Pasal 38 ayat (1) juga dijelaskan mengenai maksud dari “Ekspresi Budaya Tradisional” mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut :

- a. Verbal, tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif,
- b. Musik, mencakup antara lain : vokal, instrumental, atau kombinasinya,

⁷⁹ Anak Agung Sinta Paramisuari, Sagung Putri, *Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Bingkai Rezim Hak Cipta*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, 2018, hal. 7.

⁸⁰ Khoiril Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Komunal*, Setara Pres, Malang, 2020, hal. 37.

- c. Gerak, mencakup antara lain : tarian,
- d. Teater, mencakup antara lain : pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat,
- e. Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya, dan
- f. Upacara adat.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur ketentuan terkait dengan Perlindungan EBT pada Pasal 72 ayat (7c) yaitu, penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa Menteri dapat dilakukan jika memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan Ekspresi Budaya Tradisional, warisan budaya tak benda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun-temurun. Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia bertujuan untuk mencegah terjadinya komersialisasi serta tindakan untuk merusak atau pemanfaatan komersial tanpa seizin negara sebagai pemegang Hak Cipta.⁸¹ Perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional sangat dibutuhkan oleh negara berkembang, karena perlindungan dianggap sebagai tindakan yang diambil untuk menjamin kelangsungan hidup warisan budaya tak benda dan kreatifitas komunal.⁸²

2. Perlindungan hukum dalam Pengetahuan Tradisional

⁸¹ Dendy Robby, Ida Bagus Wyasa, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, 2016, hal. 4.

⁸² Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hal. 78.

Perlindungan terhadap pengetahuan tradisional yang merupakan bagian dari budaya dan kekayaan intelektual masyarakat asli terhubung secara fundamental dengan realisasi hak-hak teritorial dan penentuan nasib sendiri dari masyarakat asli. Perlindungan hukum tidak saja untuk menghindari persaingan tidak sehat, tetapi juga bermanfaat untuk pemerataan dan pembangunan ekonomi. Perlindungan yang dimaksud untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya untuk tujuan kemanusiaan. Secara umum alasan utama mengapa Pengetahuan Tradisional harus dilindungi karena adanya suatu keadilan (*equity*) apabila pemilik Pengetahuan Tradisionalnya dimanfaatkan dan dikomersialisasikan, konservasi (*conservation*) perlindungan bagi pemelihara lingkungan, keanekaragaman hayati, dan kegiatan pertanian yang berkelanjutan, memelihara praktik-praktik tradisional dan budaya (*preservation*) guna untuk meningkatkan nilai dan kepercayaan masyarakat, mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak atau menghindari *bio-piracy* (*avoiding bio-piracy*). Masalah dalam *urgensi* perlindungan Pengetahuan Tradisional terkait sejauh mana perlindungan itu dibutuhkan oleh masyarakat local. Dalam konteks ini uoaya perlindungan Pengetahuan Tradisional mempunyai *urgensi* yang cukup tinggi. Apabila Pengetahuan Tradisional lenyap maka hilanglah identitas dari masyarakat pemiliknya. Jika negara Indonesia melihat Pengetahuan Tradisional merupakan aset negara dari segi ekonomi dan patut

dilindungi, tidak dengan pandangan masyarakat terhadap Pengetahuan Tradisional. Masyarakat sebagai pemilik dari Pengetahuan Tradisional tidak memperhitungkan keuntungan ekonomi dan tidak memiliki keinginan dalam melindungi pengetahuan dari pengambilan orang luar, ini dikarenakan adanya pemikiran dari masyarakat mengenai pengetahuan adalah milik bersama. Juga merupakan suatu kelemahan dalam mengembangkan sistem perlindungan Pengetahuan Tradisional adalah sangat terbatasnya data, dokumentasi, dan informasi mengenai Pengetahuan Tradisional yang telah ada sejak ratusan tahun yang lalu.⁸³ Perlindungan terhadap Pengetahuan Tradisional Indonesia sampai saat ini masih belum jelas pengaturannya.⁸⁴ Namun perlindungan Pengetahuan Tradisional menggunakan rezim Hak Cipta, Pengetahuan Tradisional yang termasuk dalam *folklore*. Peraturan perlindungan Pengetahuan Tradisional pemerintah mengatur melalui pemanfaatan beberapa peraturan Hak Kekayaan Intelektual, seperti Hak Cipta dalam ketentuan Pasal 38 jo Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur bahwa negara memegang Hak Cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional. Pengetahuan Tradisional diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 karena mencakup seni, sastra, dan tradisi budaya. Dalam segi perlindungan khusus, mekanisme pemanfaatan Pengetahuan Tradisional

⁸³ Muthia Septarina, *Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional Dalam Konsep Hukum Kekayaan Intelektual Fakultas Hukum*, Universitas Islam Kalimantan, 2016, hal.10.

⁸⁴ Fathoni, *Kebijakan Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya di Indonesia Studi Peran Pemerintah Provinsi Lampung dalam Melindungi Seni Tapis Lampung*, <https://pengetahuantradisional.blogspot.com/2010/02/perlindungan-pengetahuan-tradisional.html>, diakses tgl 6 Juli 2021, pkl 22.22 WIB.

juga masih belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan nasional, hal ini yang akan menjadi masalah apabila terjadi pelanggaran pemanfaatan terhadap Pengetahuan Tradisional. Dalam bentuk perlindungan HKI saja masih ditemui kesulitan-kesulitan dalam memberikan perlindungan terhadap Pengetahuan Tradisional. Pengetahuan Tradisional juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Pasal 26 Ayat (1) jika invensi berkaitan dengan dan/atau berasal dari sumber daya genetik dan/atau Pengetahuan Tradisional, harus disebutkan, Undang-Undang Paten mengatur tentang Pembagian Hasil atas Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional. Undang-Undang Paten mengatur mengenai pendaftaran Pengetahuan Tradisional, hanya saja Pengetahuan Tradisional yang dapat didaftarkan hanya yang berkaitan dengan invensi yang baru, dalam bidang teknologi yang mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Pemerintah dalam upaya mendorong peningkatan invensi dan inovasi lebih menekankan pada upaya pemberian perlindungan hukum dan komersialisasi.⁸⁵ Upaya perlindungan yang diberikan pemerintah, khususnya melalui jalur regulasi sebenarnya lebih dilatarbelakangi oleh tekanan globalisasi yang dikomandani negara-negara maju. Sampai saat ini Undang-Undang Paten juga tidak dapat memberikan perlindungan yang memadai atas Pengetahuan Tradisional. Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan

⁸⁵ Dalam Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Alfabeta, Bandung, 2008, hal. 4.

Kebudayaan (UUPK) juga mengatur Pengetahuan Tradisional. Adapun Pengetahuan Tradisional menurut Penjelasan Pasal 5 UUPK adalah seluruh ide dan gagasan, dalam masyarakat, yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.⁸⁶

3. Perlindungan hukum dalam Sumber Daya Genetik

Sumber Daya Genetik merupakan salah satu kekayaan alam yang melimpah dalam bahan pembuatan obat, makanan, minuman, pengawet, atau benih. SDG juga merupakan karakter tumbuhan atau hewan yang dapat diwariskan dapat bermanfaat, berpotensi, untuk dimanfaatkan oleh manusia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyatakan bahwa Sumber Daya Genetik adalah material tumbuhan, binatang, atau jasad renik yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial untuk menciptakan galur rumpuan, atau spesies baru. Keberadaan SDG sangatlah berpengaruh dalam perekonomian negara Indonesia selaku negara berkembang, pemanfaatan SDG dapat mendorong perusahaan-perusahaan dari negara maju untuk mengambil alih pemanfaatan SDG melalui Paten. Pemanfaatan yang dilakukan oleh negara maju akan sangat mempengaruhi

⁸⁶ Reh Bungana Beru Perangin-angin, Dkk, *Perlindungan Pengetahuan Tradisional sebagai Hak Konstitusional di Indonesia Protection of Traditional Knowledge as Constitutional Rights in Indonesia*, Volume 17, Nomor 1, Maret 2020, hal. 190.

kemajuan perekonomian negara Indonesia. Dimana pengambilan keuntungan yang tidak adil dari SDG dilakukan dengan cara pencurian, penyalahgunaan, atau *freeriding* Sumber Daya Genetik dan/atau Pengetahuan Tradisional melalui sistem paten dan pengambilan, pengumpulan tanpa izin untuk tujuan komersial dari Sumber Daya Genetika dan/atau Pengetahuan Tradisional.⁸⁷ Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten telah mengatur upaya Sumber Daya Genetik, kaitannya dengan Paten yaitu memanfaatkan Sumber Daya Genetik di Indonesia. Menurut Dede Mia ada keterkaitan erat sebetulnya antara Sumber Daya Genetik dengan kekayaan intelektual, yaitu adanya inovasi dan informasi. Jadi dalam hal ini kalau bicara inovasi maka Sumber Daya Genetik tersebut akan berkaitan dengan Paten.⁸⁸ Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 mengatur cakupan perlindungan hukum dibidang SDG khususnya mengenai kewajiban mencantumkan asal sumber SDG. Misal apabila terjadinya kerja sama dengan pihak asing maka mereka harus mencantumkan sumber daya alam dari Indonesia. Dengan begitu akan ada pembagian hasil dari pihak asing dengan masyarakat Indonesia. Namun kelemahan dalam UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten belum mengatur secara jelas invensi dari Sumber Daya Genetik dari masyarakat lokal.

⁸⁷ Teng Berlianty, *Formulasi Pengatauran Disclosure Requirements Sumber Daya Genetik Sebagai Hak Paten*, Fakultas Hukum Universitas Patimura Ambon, Agustus 2017, hal. 122.

⁸⁸ Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM R.I., *Direktur Paten, DTLST Dan RD Ajak Masyarakat Kembangkan Inovasi Pengetahuan Tradisional dan Sumber Daya Genetik*, <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/direktur-paten-dtlst-dan-rd-ajak-masyarakat-inovasi-pengetahuan-tradisional-dan-sumber-daya-genetik?kategori=ki-komunal>, diakses tgl 11 Juli 2021, pkl 01.40 WIB.

4. Perlindungan hukum dalam Indikasi Geografis

Indikasi Geografi merupakan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu produk karena faktor lingkungan geografis, faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor yang memberikan ciri khas dan kualitas tertentu dari kedua barang yang dihasilkan. Seperti nama, produk, asal geografis, reputasi kualitas/karakteristik. Indikasi Geografis dapat berupa produk pertanian dan kerajinan serta memiliki nilai ekonomis dan mengindikasikan tempat asal produk.⁸⁹ Indikasi Geografis yang dimiliki oleh masyarakat Etnis Batak Toba adalah Andaliman (Merica Batak). Andaliman merupakan salah satu tanaman yang dimiliki oleh masyarakat Batak Toba yang membutuhkan adanya suatu perlindungan hukum dari pemerintah. Perlindungan Indikasi Geografis yang merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual, semenjak penandatanganan Persetujuan TRIP's di tahun 1994 haruslah dipandang sangat penting agar suatu Indikasi Geografis bisa benar-benar memberikan keuntungan bagi masyarakat dan atau perwakilan masyarakat yang merupakan suatu komunitas yang berhak dari daerah tersebut.⁹⁰ Perlindungan hukum terbagi menjadi dua bagian yaitu, perlindungan preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan

⁸⁹ Lola Elvita, *Aspek Yuridis Hapusnya Hak Indikasi Geografis Dan Indikasi Asal Ditinjau Dari Undang-Undang Merek*, Vol 8, No. 2, 2015, hal. 182.

⁹⁰ Abdul Atzar, *Op. Cit.*, hal. 74.

apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Tujuan hukum saat ini memberikan kepastian hukum artinya dengan dilindunginya paten akan sangat jelas invensi seperti apa yang dapat dilindungi paten dan siapa pemiliknya. Kemanfaatan artinya bahwa dengan invensi dilindungi paten maka akan ada manfaat yang akan diperoleh terutama bagi pihak yang melakukan perlindungan itu sendiri misal dapat memberikan lisensi bagi pihak yang memegang hak atas paten dengan manfaat berupa pembayaran royalti (*royalty payment*). Keadilan yaitu dapat memberikan kesejahteraan bagi pihak pemegang khususnya dalam wujud peningkatan pendapatan, bagi masyarakat dapat memperoleh akses teknologi untuk memenuhi kebutuhan hidup, serta pada akhirnya memberikan dampak ekonomi kepada negara.⁹¹ Salah satu kekayaan intelektual Perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, sekarang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada Passal 56 ayat (1) dan (2) mengenai pendaftaran. Andaliman berhasil dikatakan sebagai produk Indikasi Geografis, karena memenuhi syarat keberhasilan produk Indikasi Geografis yang dijadikan unsur-unsur yang terkandung pada andaliman sebagaimana telah diatur dalam pengaturan Geografis. Namun sangat disayangkan hingga saat ini Andaiman belum

⁹¹ Ferianto, dkk, *Pelindungan Hukum Terhadap Sumber Daya Genetik Dan Pengetahuan Tradisional (SDG-PT) Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2020, hal. 33.

terdaftar di DJKI Kemenkum dan HAM. Fungsi dari pendaftaran Andaliman agar mendapatkan perlindungan hukum, perlindungan Indikasi Geografis bertujuan untuk melindungi kekhasan tersebut dari pemalsuan atau pemanfaatan yang tidak seharusnya sekaligus memberi kesempatan dan perlindungan terhadap masyarakat.⁹²

B. Manfaat Perlindungan Yang Diperoleh Masyarakat Terhadap Kekayaan Intelektual Komunal

Masyarakat asli merupakan (*Indigenous Peoples*) istilah yang digunakan secara global untuk mendeskripsikan sekelompok orang atau masyarakat yang mendiami daerah tertentu, dipersatukan oleh sejarah, bahasa, kebiasaan maupun hukum. Yang paling sederhana terkait pendaftaran ciptaan bukanlah sebuah kewajiban, namun dalam praktik pendaftaran ciptaan terbukti bermanfaat bagi para pencipta untuk mendapat suatu hak perlindungan, karena dapat digunakan sebagai alat bukti jika terjadinya sengketa dengan pihak ketiga.⁹³

Seperti Keabsahan Pendaftaran atau Pencatatan Kekayaan Intelektual, Pelanggaran Kekayaan Intelektual, dan Keputusan Penolakan Permohonan Kekayaan Intelektual pada pengadilan niaga dan/atau pengadilan umum. Selain itu juga memberikan perlindungan terhadap kekayaan intelektual, Menghindari dari *risk of*

⁹² Winda Risna Yessiningrum, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual*, Universitas Mataram, Vol. III Nomor 7 April 2015, hal. 43.

⁹³ Tomi Suryono Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal. 71.

infringement, Mempermudah proses pengalihan dan lisensi, serta mempermudah proses investasi dan/atau *Initial Public Offering*.

Beberapa Pendapat masyarakat asli jika suatu kekayaan intelektual dikembangkan di luar propinsi maupun di luar negara mereka, tidak merugikan masyarakat jika pengetahuan tersebut dibagikan kepada pihak lain, membagikan pengetahuan tersebut sama dengan kebajikan seperti yang diajarkan oleh leluhurnya. Bagi masyarakat asli bagian dari identitas mereka sebagai sebuah komunitas, sehingga tidak mungkin memberi batasan waktu bagi penguasaan terhadap cara hidup suatu masyarakat.⁹⁴ Pentingnya akan perlindungan hukum agar mendapatkan keunggulan ekonomi dan promosi daerah, dan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk melestarikan warisan budaya yang telah turun temurun yang menjadi suatu ciri khas daerah tersebut.

Manfaat perlindungan lain yang dimiliki masyarakat dalam mendaftarkan karya intelektual nya. Meningkatkan nilai tambah ekonomi kreatif untuk mendukung strategi disektor penguatan ekonomi.⁹⁵ Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh

⁹⁴ Dwi Martini, *Pemenuhan Hak-Hak Ekonomi Dan Moril Masyarakat Asli Atas Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Melalui Sistem HKI Indonesia The Fulfillment Of Economic And Moral Rights Of Indigeneos Peoples On Traditional Knowledge And Traditional Cultural Expressions Through Indonesia's TPR's System*, Volume II Nomor 6, Desember 2014, hal. 458.

⁹⁵ Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi, *Pengelolaan Pengetahuan Kearifan Lokal Sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Dalam Mendukung Pembangunan Sektor Parekraf*, <https://maritim.go.id/pengelolaan-pengetahuankearifan-lokal-sebagai-kekayaan-intelektual-komunal-kik/>, diakses tgl 04 agustus 2021, pkl 21.01 WIB.

keuntungan ekonomi atas HKI.⁹⁶ Dikatakan sebagai hak ekonomi karena HKI termasuk sebuah benda yang dapat dinilai dengan uang.⁹⁷

Keberadaan KIK merupakan cara pemerintah untuk melindungi keanekaragaman budaya dan hayati di Indonesia, termasuk dalam memperkuat kepemilikan. Mencegah adanya suatu pembajakan atau pencurian dari pihak asing satu-satunya cara dalam melindungi dengan mendaftarkan kekayaan intelektualnya. Manfaat yang diperoleh adalah manfaat keragaman budaya, manfaat keragaman budaya diantaranya.⁹⁸ Sumber pengetahuan bagi dunia, sebagai identitas dimata internasional, memupuk sikap toleransi, menumbuhkan sikap nasionalisme, menjadikan perbedaan sebagai alat pemersatu bangsa.

Kekayaan budaya masyarakat dapat menjadi daya tarik bagi sektor pariwisata sehingga mendatangkan wisatawan, seperti sumber daya alam dan sumber daya budaya yang ada, dapat memakai sepuas-puasnya, memanfaatkan dengan semaksimal mungkin dan dapat memetik hasil sebanyak-banyaknya.⁹⁹ Jika dikelola juga dapat menjadi modal dasar pembangunan Indonesia menjadi negara maju. Apabila berbagai

⁹⁶ Faiza Tiara Hapsari, *Eksistensi Hak Moral Dalam Hak Cipta Di Indonesia*, Jilid 41 Nomor 3, Juli 2012, hal.461.

⁹⁷ Gatot Supramono, *Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 45.

⁹⁸ Kompas.com, *Keragaman Budaya Sifat Dan Manfaatnya*, <https://www.kompas.com/skola/read/2021/02/18/134401069/keragaman-budaya-sifat-dan-manfaatnya>, diakses tgl 04 Agustus 2021, pkl. 22.07 WIB.

⁹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001, hal. 39.

sumber daya budaya diakes baik sumber daya budaya akan menghasilkan keuntungan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.¹⁰⁰

Pemanfaatan dapat dilakukan dalam bentuk pengumuman, perbanyakan, penyebarluasan, penyiaran, pengubahan, pengalih wujudan, pengutipan, penyaluran, pengadaptasian, pendistribusian, penyewaan, penjualan, penyediaan untuk umum, dan komunikasih kepada *public*.¹⁰¹ Selain itu jika orang asing atau badan hukum asing atau badan hukum Indonesia penanaman modal asing yang akan melakukan pemanfaatan wajib memiliki ijin akses pemanfaatan.

Jika dilihat dari segi manfaat perlindungan yang di dapat dalam Indikasih Geografis yaitu,

1. Memperjelas identifikasi produk dan menetapkan standar produksi dan proses diantara para pemangku kepentingan Indikasi Geografis,
2. Menghindari praktek persaingan curang, memberikan perlindungan konsumen dari penyalahgunaan reputasi Indikasi Geografis,
3. Menjamin kualitas produk Indikasi Geografis sebagai produk asli sehingga memberikan kepercayaan pada konsumen,
4. Membina produsen lokal, mendukung koordinasi, dan memperkuat organisasi sesama pemegang hak dalam rangka menciptakan, menyediakan, dan memperkuat citra nama dan reputasi produk, meningkatnya produksi

¹⁰⁰ Kompas.com, Potensi Budaya Manusia DAN Pemanfaatannya, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/05/29/150000369/potensi-budaya-indonesia-dan-upaya-pemanfaatannya?amp=1&page=2>, diakses tgl 04 Agustus 2021, pkl. 23.04 WIB.

¹⁰¹ Ansori Sinungan, *Rancangan Undang-Undang Perlindungan Dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional*, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id>, diakses tgl 17 Agustus 2021, pkl 21:10 WIB.

dikarenakan di dalam Indikasi Geografis dijelaskan dengan rinci tentang produk berkarakter khas dan unik,

5. Reputasi suatu kawasan Indikasi Geografis akan ikut terangkat, selain itu Indikasi Geografis juga dapat melestarikan keindahan alam, pengetahuan tradisional, serta sumberdaya hayati, hal ini tentunya akan berdampak pada pengembangan agrowisata.¹⁰²

Menurut Yasona Laoli Perlindungan dan pengembangan produk berbasis indikasi geografis meningkatkan daya saing produsen, membangun masyarakat daerah dan mendorong perekonomian daerah, antara lain melalui kontribusi menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan petani dan produsen, memberikan kontribusi terhadap PDB, serta kekuatan sosial masyarakat.¹⁰³ Memberikan manfaat kepada petani kecil, karena umumnya para petani kecil tidak akan mampu membiayai aktivitas-aktivitas pemasaran secara sendiri-sendiri.

C. Mekanisme Mengenai Cara Menginventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal

¹⁰² Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Komunal Kementerian Hukum dan HAM R.I, *Indikasi Geografis*, <https://dgip.go.id/menu-utama/indikasi-geografis/pengenalan>, diakses tgl 11 November 2021, pkl 10.25 WIB.

¹⁰³ Kementerian Hukum Dan Hak Asasih Manusia, *Kekayaan Intelektual Komunal Sebagai Pendorong Ekonomian Bangsa*, <https://www.kemenkumham.go.id/berita/kekayaan-intelektual-komunal-sebagai-pendorong-ekonomi-bangsa>, diakses tgl 11 November 2021, pkl 11.00 WIB.

Perlindungan hukum dalam Kekayaan Intelektual Komunal, membutuhkan pemerintah untuk melindungi keanekaragaman budaya dan hayati Indonesia, termasuk memperkuat kepemilikan KIK dan mencegah pihak asing untuk membajak atau mencuri KIK Indonesia. KIK meliputi Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional, Ekspresi Budaya Tradisional, serta Indikasi Geografis.¹⁰⁴

Mekanisme cara menginventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal dalam menjaga dan melindungi setiap kekayaan intelektual yang dimiliki. Inventarisasi KIK adalah suatu kegiatan melaksanakan pengurusan, pengaturan, pencatatan dan pendaftaran barang inventaris atau hak milik. Tujuan dari inventarisasi KIK adalah melindungi hak-hak masyarakat adat dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang berusaha mengambil kepemilikannya dari pemilik aslinya. Menurut Laina Sumarlina Sitohang Inventarisasi KIK bertujuan untuk memberikan perlindungan defensif, KIK sebagai kekayaan warisan budaya Indonesia, dan mengalang partisipasi aktif pemerintah daerah dalam pemutakhiran data kekayaan budaya di daerah.¹⁰⁵

Tujuan selanjutnya adalah menyediakan akses data dan informasi aset mengenai Kekayaan Intelektual Komunal yang mudah dan cepat untuk dimanfaatkan secara positif demi kepentingan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Pengetahuan Tradisional, Ekspresi Budaya Tradisional, Sumber Daya Genetik, dan Potensi

¹⁰⁴ Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM, *Perlindungan Warisan Budaya Lokal Melalui Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal*, <https://jakarta.kemenkumham.go.id/berita-kanwil-terkini-3/perlindungan-warisan-budaya-lokal-melalui-inventarisasi-kekayaan-intelektual-komunal>, diakses tgl 23 Juni 2021, pkl. 11.30 WIB.

¹⁰⁵ Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM, *Pendampingan Inventarisasi KIK Sebagai Langkah DJKI Melindungi Warisan Budaya Nasional*, <https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/pendampingan-inventarisasi-kik-sebagai-langkah-djki-melindungi-warisan-budaya-nasional?kategori=Berita%20Resmi%20Paten>, diakses tgl 23 Juni 2021, pkl. 10.00 WIB.

Indikasi Geografis merupakan modal dasar pembangunan nasional yang perlu dikelola dan dipelihara dalam bentuk inventarisasi. Data inventarisasi juga bisa diakses masyarakat sebagai bahan dalam mempromosikan kebudayaan asli Indonesia ke dunia internasional.

Fungsi pendaftaran KIK penting untuk mencegah penyalahgunaan kekayaan Intelektual dari pihak yang tidak bertanggung jawab dan menekan risiko dieksploitasi untuk kepentingan ekonomi.¹⁰⁶ Hal yang harus diketahui pendaftaran dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM melalui razim HKI, dan mekanisme pendaftaran. sistem yang dianut adalah sistem konstitutif artinya pendaftaran merupakan syarat pertama perlindungan.¹⁰⁷

1. Kekayaan Intelektual Komunal tidak dapat didaftarkan

Sebelum mendaftarkan KIK sebaiknya masyarakat harus mengetahui syarat dan ketentuan pendaftaran KIK berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal. Contoh KIK yang tidak dapat di daftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

- a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum,

¹⁰⁶ Alreimedia, *Pentingnya Mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual*, <https://www.alreimedia.com/2020/05/01/pentingnya-mendaftarkan-hak-kekayaan-intelektual/?amp=1>, diakses tgl 15 Juli 2021, pkl 21.03 WIB.

¹⁰⁷ Muhammad Ali Ridla, *Perlindungan Indikasih Geografis Terhadap Kopi Yang Belum Terdaftar Menurut First-To-Use-System*, Volume 2 Nomor 2, Agustus 2019, hal. 122.

- b. Menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber, pembuatan barang, dan/atau kegunaannya; dan
- c. Merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman dan digunakan sebagai varietas tanaman yang sejenis kecuali ada penambahan padanan kata yang menunjukkan faktor Indikasi Geografis yang sejenis.

Salah satu kendala dalam memperoleh Hak Kekayaan Intelektual adalah ketidaktahuan para penemu/pengrajin, atau pencipta atas proses pencatatan atau pendaftaran untuk mendapatkan hak di Dirjen HKI. Untuk itu pemerintah harus mengambil inisiatif untuk memberikan pengetahuan tentang pencatatan atau pendaftaran.¹⁰⁸

2. Informasi dalam pencatatan KIK

Informasi dalam pencatatan KIK berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal Pasal 7, yaitu:

- 1) KIK wajib dilakukan inventarisasi.
- 2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
- 3) dalam melakukan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menteri dapat bekerja sama dengan kementerian/Lembaga dan /atau Pemerintah Daerah.

¹⁰⁸ Haris Yusuf, Rahman Hasima, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Masyarakat Kota BauBau*, Volume 2, Nomor 2, Maret 2018, hal. 351.

- 4) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
- a. Studi lapangan/kelayakan,
 - b. Kelengkapan administrasi,
 - c. Pengusulan penetapan hasil inventarisasi; dan/atau,
 - d. Pertukaran data.

Pasal 8 ayat (1) Dalam melakukan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Menteri, menteri, pimpinan lembaga, dan/atau kepala daerah wajib mengisi formulir, dan ayat (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Mengenai jenis data dan keterangannya contoh tanggal pendaftaran, Nama Lokal/Populer/Latin, Deskripsi dan/atau fungsi, Bentuk (Pengetahuan/ekspresi budaya/Produk), Lokasi, Informasi tentang lokasi, Sifat (Rahasia/Keramat/Terbuka), Masyarakat adat dan pemiliknya. Sejarah perkembangan pemanfaatan, Pihak dan/atau individu yang melakukan dokumentasi, syarat akses dan/atau pemanfaatan (Hukum Positif dan/atau Hukum Adat), Pihak atau individu yang berhak memberikan izin akses dan/atau pemanfaatan dan Teknik Pendataan (tertulis/audiovisual/foto/digitalisasi), bibliografi mengenai KIK (jika sudah dipublikasikan), dan bahasa yang digunakan. Menurut ahli peneliti muda Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Basuki Antariksa, mengenai penekanan akan pentingnya prinsip-prinsip dalam pencatatan KIK yang harus

memprioritaskan harapan masyarakat adat, memastikan bahwa informasi yang dicatat tidak dapat diakses oleh sembarangan pihak, terlebih informasi yang sudah dalam bentuk digital, melakukan pelatihan KIK terhadap masyarakat adat, menjadikan hukum adat. Sebagai bahan pertimbangan penting dalam proses izin akses dan pembagian keuntungan, melibatkan masyarakat adat dalam proses pemberian izin akses dan pembagian keuntungan, melakukan penerjemahan objek pemajuan kebudayaan ke dalam bahasa internasional, dan sebaik mungkin mencari tahu segala informasi dari pihak-pihak yang ingin memanfaatkan KIK agar jelas akan digunakan untuk apa KIK tersebut.¹⁰⁹

3. Pengisian Formulir Inventarisasi KIK

Sebelum melakukan pengisian formulir maka harus mengetahui jenis dari kekayaan intelektual yang didaftarkan karena formulir pendaftaran KIK berbeda, berikut data pendaftaran/inventarisasi formulir permohonan Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Potensi Indikasi Geografis, dan Sumber Daya Genetik. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal, yaitu:

a. Pengisian Formulir Ekspresi Budaya Tradisional

Dalam pasal 9 mengenai Data Inventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional yang diinventarisasikan paling sedikit memuat, Nama Ekspresi Budaya

¹⁰⁹ Google, *Ini Bentuk Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal*, <https://smartlegal.id/event/2021/05/20/ini-bentuk-perlindungan-kekayaan-intelektual-komunal/>, diakses tgl 29 Juni 2021, pkl 10.29 WIB.

Tradisional, kustodian, bentuk Ekspresi Budaya Tradisional, klasifikasih, wilayah/lokasih dan, deskripsi. Bentuk formulir inventarisasi :

- 1) Nama kanwil dan Nomor pencataatan,
- 2) Nama EBT dan Nama lain dari EBT tersebut,
- 3) Jenis EBT,
- 4) Sub jenis EBT,
- 5) Klasifikasi EBT,
- 6) Persetujuan pencatatan EBT dari kustodian EBT (nama komunitas/organisasi/asosiasi/badan/panguyuban/kelompok sosial atau perorangan/masyarakat hukum adat) yang menjaga, memelihara dan mengembangkan serta bertanggung jawab atas EBT yang dilaporkan,
- 7) Penjelasan atas klasifikasi EBT yang dilaporkan,
- 8) Nama orang yang melaporkan EBT,
- 9) Tempat dan tanggal pelaporan,
- 10) Nama kustodian EBT (nama komunitas/organisasi/asosiasi/badan/panguyuban/kelompok sosial atau perorangan/masyarakat hukum adat). menjaga, memelihara dan mengembangkan EBT yang dilaporkan,
- 11) Guru budaya/maestro nama orang-orang yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan tentang EBT tersebut,
- 12) Lokasih EBT,

- 13) Uraian/deskripsi/sejarah singkat EBT yang dilaporkan pada saat ini :
(apa, Siapa, Dimana, Bagaimana, Kapan, Bagaimana prosesnya, Serta bagaimana fungsi sosial karya budaya yang bersangkutan),
- 14) Kondisi EBT saat ini,
- 15) Upaya pelestarian/promosi selama ini,
- 16) Dokumentasi,
- 17) Referensi.

b. Pengisian formulir inventarisasi Pengetahuan Tradisional

Pasal 10 Data Pengetahuan Tradisional yang diinventarisasi paling sedikit memuat, Nama Pengetahuan Tradisional, Kustodian, Bentuk Pengetahuan Tradisional, Klasifikasih, Wilayah/Lokasih dan, Deskripsi. Bentuk formulir inventarisasi.

- 1) Nama kanwil dan Nomor pencatatan,
- 2) Nama PT dan ama lain dari PT tersebut,
- 3) Jenis PT,
- 4) Nama orang yang melaporkan PT tersebut (kalau dari instansi, sebutkan nama instansi, bagian dan jabatan),
- 5) Nama tempat dan tanggal pada saat membuat laporan mengenai PT ini,
- 6) Persetujuan pencatatan PT dari Kustodian PT (nama komunitas/organisasi/asosiasi/ badan/paguyuban/kelompok sosial atau

- perorangan/masyarakat hukum adat) yang menjaga, memelihara dan mengembangkan serta bertanggung jawab atas PT yang dilaporkan,
- 7) Nama Kustodian PT (nama komunitas, organisasi, asosiasi, badan, paguyuban, kelompok sosial atau perorangan, masyarakat hukum adat) yang menjaga, memelihara dan mengembangkan PT yang dilaporkan,
 - 8) Nama orang-orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang PT tersebut,
 - 9) Nama lokasi/daerah utama PT tersebut dan juga lokasi lain jika ada,
 - 10) Uraian/deskripsi/sejarah singkat mengenai PT yang dilaporkan saat ini. (Apa jenisnya, siapa yang melaporkan, dimana letak asal PT tersebut, bagaimana proses PT tersebut saat ini, jika tanaman obat bagian tanaman yang digunakan dan khasiatnya, kapan PT tersebut dilaporkan dan bagaimana prosesnya. Serta bagaimana kegunaan dari PT yang bersangkutan,
 - 11) Kondisi PT tersebut pada saat dilaporkan,
 - 12) Cara atau upaya pelestarian/promosi PT tersebut selama ini,
 - 13) Jenis dokumentasi yang dimiliki saat laporan PT ini di kirim,
 - 14) Referensi yang digunakan dalam pelaporan PT baik berupa naskah/buku/sumber lisan yang ditulis sumber secara lengkap berisi data-data nama penulis, tahun, judul buku, tempat terbit, penerbit, naskah kuno, sumber lisan/nama pelaku (saksi sejarah) yang masih hidup, usia, dll.

c. Pengisian Formulir Inventarisasi Potensi Indikasi Geografis

Pasal 12 Data Potensi Indikasi Geografis yang diinventarisasi paling sedikit memuat, Nama Potensi Indikasi Geografis, jenis barang atau produk, karakteristik dan kualitas produk, batas wilayah/peta, dan deskripsi. Syarat dan tata cara permohonan Indikasi Geografis, permohonan Indikasi Geografis mengajukan permohonan dalam bahasa Indonesia dengan mengisi formulir, pemohon wajib melampirkan surat kuasa khusus (bila melalui kuasa), bukti pembayaran biaya (Rp. 500 ribu), dokumen deskripsi, rekomendasi dari instansi yang berwenang tentang uraian batas daerah atau wilayah. Mengenai tata dan syarat pendaftaran Indikasi diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Bentuk formulir inventarisasi:

- 1) Nama kanwil dan Nomor pencatatan,
- 2) Nama potensi IG yang merupakan tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu ada barang dan/atau produk yang dihasilkan dengan nama yang paling umum dipakai/digunakan,
- 3) Nama pemohon yang melaporkan Potensi IG (kalau dari instansi, sebutkan nama instansi, bagian dan jabatan),
- 4) Jenis barang/produk,

- 5) Karakteristik dan kualitas barang/produk,
- 6) Batas wilayah/peta,
- 7) Uraian/deskripsi/sejarah singkat potensi IG yang dilaporkan saat ini,
- 8) Dokumentasi.

d. Pengisian formulir Inventarisasi Sumber Daya Genetik

Dalam Pasal 11 Data Sumber Daya Genetik yang diinventarisasi paling sedikit memuat, nama Sumber Daya Genetik, jenis Sumber Daya Genetik, wilayah/lokasi dan, deskripsi. Bentuk formulir inventarisasi :

- 1) Nama kanwil dan Nomor pencatatan,
- 2) Nama SDG dan nama lain dari SDG tersebut,
- 3) Jenis SDG,
- 4) Nama orang yang melaporkan SDG tersebut,
- 5) Nama tempat dan tanggal pada saat membuat laporan mengenai SDG ini,
- 6) Nama komunitas, organisasi asosiasi badan kelompok sosial, uraian deskripsi sejarah singkat mengenai SDG yang dilaporkan saat ini seorangan yang memberikan persetujuan pembuatan laporan mengenai SDG,
- 7) Uraian deskripsi sejarah singkat mengenai SDG yang dilaporkan saat ini,
- 8) Nama komunitas, organisasi asosiasi badan paguyuban kelompok sosial atau perorangan penanggung jawab SDG yang dilaporkan,

- 9) Nama lokasi daerah utama SDG tersebut dan juga lokasi lain jika ada,
- 10) Referensi yang digunakan dalam pelaporan SDG baik berupa naskah, buku, sumber lisan yang ditulis sumber secara lengkap berisi data-data, nama penulis, tahun, judul buku, tempat terbit, penerbit, naskah kuno, sumber lisan, nama pelaku (saksi sejarah) yang masih hidup, usia, dll.

BAB IV

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MELINDUNGI DAN MENJAMIN KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL HASIL KARYA ETNIS BATAK TOBA

A. Bentuk Peran Pemerintah Daerah Dalam Melindungi Dan Menjamin Hasil Karya Etnis Batak Toba

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki keragaman warisan budaya tradisional. Seperti lagu-lagu daerah, alat musik, kuliner, hingga tarian tradisional. Karya Intelektual di Sumatera Utara, tepatnya masyarakat Batak Toba merupakan salah satu aspek penting yang telah menjadi identitas masyarakat Batak. Dalam masyarakat adat/lokal yang menghasilkan karya intelektual lebih banyak memanfaatkan karya secara komunal.

Etnis Batak Toba meliputi Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Tapanuli Utara, sebagian Kabupaten Dairi, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga dan sekitarnya, Batak Toba adalah suatu kesatuan kultural. Batak Toba tidak mesti tinggal diwilayah geografis Toba, meski asal-muasal adalah Toba. Sebagaimana suku-suku bangsa lain, suku bangsa Batak Toba bermigrasi kedaerah-daerah yang lebih menjanjikan kehidupan yang lebih baik.¹¹⁰

¹¹⁰ Nani Chairani Lubis, *Makalah 8 Etnis Sumatera Utara*, <https://brightnessink.blogspot.com/2015/03/makalah-8-etnis-sumatera-utara.html>, diakses tgl 17 November 2021, pkl. 20.46 WIB

Penciptaan karya Kekayaan Intelektual tradisional umumnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ritual, yang bernuansa sakral dan mengesampingkan nilai ekonomi dari karya tersebut. Namun, karya kekayaan intelektual tradisional pada saat ini telah memiliki nuansa unik dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

Disini peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan bertujuan untuk memelihara kehidupan yang harmonis dan selaras dari antara anggota masyarakat yang menghasilkan karya intelektual, untuk mencegah terjadinya pertentangan kepemilikan. Masyarakat adat hanya menggunakan konsep kehidupan komunal. Konsep yang dilakukan oleh masyarakat tidaklah cukup.

Pertama peran pemerintah pusat memang memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan hasil budaya bangsa diantaranya, sebagai penggerak dalam mengarahkan masyarakat mengambil keputusan dalam mengelola keragaman KIK dengan tujuan pelestarian, mengambil inisiatif dalam membantu merealisasikan pengelolaan budaya lewat inisiatif masyarakat yang kreatif, sebagai jembatan ke dunia internasional dengan upaya mempromosikan kekayaan budaya ke luar negeri.

Pemerintah pusat menjadi sumber modal dengan menyediakan modal saat hendak mengadakan kegiatan atau membentuk suatu organisasi yang berhubungan dengan pelestarian budaya, Menyusun suatu perundang-undangan pemerintah pusat bertanggung jawab dalam memperhatikan aturan hukum, aturan yang mengatur mengenai boleh atau tidak boleh dilakukan terkait pengelolaan kebudayaan, melakukan pendataan secara terperinci dan akurat mengenai kekayaan budaya,

membentuk kelembagaan untuk handle seluruh pengelolaan pelestarian kebudayaan.

Pemerintah pusat mengadakan pentas seni secara rutin bertujuan untuk mempromosikan budaya tradisional dengan melibatkan masyarakat agar dikenal luas. Dalam mengembangkan upaya pemerintah pusat, pemerintah daerah yang berkewajiban untuk mengelola keragaman seni budaya khususnya di Sumatera Utara sangatlah dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat. Kepedulian pemerintah diwujudkan dalam bentuk penyusunan perundang-undangan mulai dari tingkat tertinggi (undang-undang) sampai dengan tingkat yang palind rendah, seperti peraturan daerah atau kebijakan-kebijakan administratif lainnya.

Konvensi yang telah menjadi undang-undang nasional untuk mengamankan bahwa pemerintah Indonesia harus melakukan Langkah-langkah kepedulian pemerintah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 Tentang *United Nations Convention on Biological Diversity* (LN. 1994-41, TLN No.3419).

Kemudian setelah mengetahui peran pemerintah pusat maka Fungsi dari Pemerintah Daerah adalah mengayomi, melindungi, dan pelaksana kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Daerah di Indonesia dimulai dari daerah administratif terbesar yang dipimpin oleh seorang Gubernur. Lalu di bawahnya terdapat beberapa daerah administratif seperti Kota/Kabupaten yang dipimpin oleh Walikota/Kabupaten

dan seterusnya. Dalam pembagian wilayah tersebut tidak bisa asal karena sudah diatur oleh undang-undang.¹¹¹

Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hasil Amandemen pada Bab VI Pasal 18 ayat (3) Pemerintah Daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Gubernur, Bupati, dan Wali Kota masing-masing sebagai Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 pada Pasal 1 ayat (2) Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di era otonomi daerah, peran pemerintah daerah dalam mengelola budaya tradisional sebagai aset intelektual daerah menjadi terbuka dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 13 ayat (1). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa : “urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi perencanaan dan pengendalian pembangunan dan urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.”

¹¹¹ Google, *Tugas Pemerintah Daerah Fungsi Kewenangan dan Pemerintahan*, [https://manjakan.com/tugas-pemerintah-daerah/#Pengertian Pemerintah Daerah](https://manjakan.com/tugas-pemerintah-daerah/#Pengertian%20Pemerintah%20Daerah), diakses tgl 21 Juli 2021, pkl 18.11 WIB.

Pemerintah Daerah berwenang mengurus pemerintahannya sendiri sebagai wujud dari asas otonomi daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan yang pada dasarnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.

Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM mengatur mengenai kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM, struktur organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementrian Hukum dan HAM. Berdasarkan pada Pasal 4 Bab 2 tentang susunan organisasi salah satunya adalah Direktur Jendral Kekayaan Intelektual.

Visi dari Direktur Jendral Kekayaan Intelektual mengembangkan sistem Kekayaan Kekayaan Intelektual yang efektif dan kompetitif secara internasional dalam menopang pembangunan nasional. Cara pengelolaan sistem kekayaan intelektual dilakukan melalui.¹¹² Memberikan perlindungan, penghargaan dan pengakuan atas setiap kreatifitas, mempromosikan teknologi dan investasi yang berbasis ilmu pengetahuan, merangsang pertumbuhan karya dan budaya yang inovatif dan dan inventif.

Kendala yang dihadapi masyarakat adat Batak adalah pada umumnya masyarakat adat tidak mengenal sistem individualistik karena lahirnya karya untuk

¹¹² Mieke Yustia Ayu Ratna Sari, *Pembangunan Kekayaan Intelektual (KI) Berbasis Teknologi Informasih Di Era Global*, Universitas Tulang Bawang Lampung, 28 Juli 2016, hal. 495.

kepentingan kelompok adat dalam sistem yang komunal.¹¹³ Masyarakat adat menciptakan karya hanya kebutuhan spiritual, karena masyarakat hanya terbiasa menuangkan karya dalam bentuk tulisan saja, sehingga tidak terfikir dalam pendaftaran,

Oleh karena itu, perlunya peran pemerintah untuk mempertahankan kearifan lokal budaya daerah Batak Toba, maka Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab yang besar, bukan hanya sekedar mempersiapkan bantuan finansial, tetapi juga merumuskan langkah langkah teknis yang akan ditempuh. Bukan mengambil alih peran Lembaga Adat, tetapi justru harus melakukan revitalisasi Lembaga Adat yang hingga sekarang masih eksis di tengah-tengah masyarakat Batak.

Melindungi Kekayaan Intelektual tradisional yang dimiliki masyarakat adat dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Perlindungan dari Pemerintah Daerah berfungsi untuk mencegah apabila karya tersebut dimanfaatkan oleh pihak asing. Tindakan pelanggaran hukum oleh pihak asing tidak hanya merugikan secara ekonomi tetapi juga dapat merusak nilai tradisional dan kesakralannya.

Peraturan daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki kedudukan dan kekuatan hukum sesuai dengan hirarki

¹¹³ Simona Bustani, *Perlindungan Hukum Terhadap Traditional Knowledge Di Indonesia*, Volume 1, Nomor 2, Februari 2007, hal. 112.

peraturan perundang-undangan. Fungsi peraturan daerah merupakan fungsi yang bersifat atribusi yang berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1974.¹¹⁴

Namun hingga saat ini Secara substansi hukum bentuk kendalanya yaitu saat ini kebijakan atau peraturan mengenai Pemerintah Daerah Sumatera Utara tentang Perlindungan Karya Intelektual masyarakat belum ada. Pemerintah Daerah perlu menciptakan inovasi dan kreatifitas dalam meningkatkan sumber pembiayaan, dengan menggali dan memberdayakan berbagai potensi daerah yang ada demi mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat.¹¹⁵

Dalam upaya perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Sumber Daya Genetik, dan Indikasi Geografis tidak hanya perangkat hukum HKI saja yang perlu diselaraskan dengan kondisi dan karakter yang melingkupi EBT, PT, SDG, dan IG. Tetapi meliputi pula hukum kontrak yang terkait dengan perjanjian dalam pemanfaatan EBT, PT, SDG, dan IG agar komunitas lokal sebagai pemilik asli Kekayaan Intelektual Komunal mendapatkan penghargaan serta keuntungan ekonomis sepadan.

Dan demi meningkatkan perekonomian dan menjaga kebudayaan masyarakat Batak Toba sangat dibutuhkan adanya suatu kesadaran dari masyarakat, terutama kaum muda-mudi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa untuk memenuhi harapan perlindungan hak komunal masyarakat adat yang optimal perlu adanya kerjasama

¹¹⁴ Maria Farida Indrati Soeparto, *Ilmu Perundang Undangan Dasar-Dasar Dalam Pembentukannya*, Yokyakarta, Kansius, 1998, hal. 121.

¹¹⁵ Imam Lukito, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendorong Potensi Indikasih Geografis (Studi Pada Provinsi Kepulauan Riau) (The Roles of Regional Government in Promoting Potential Geographical Indications (Study on the Province of Kepulauan Riau)*, Vol. 12 No. 3, November 2018, hal. 318.

berbagai pihak, selain perangkat hukum yang tepat dan adanya perangkat hukum yang efektif dalam melaksanakan amanat undang-undang. Upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual, Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui organisasi Kekayaan Intelektual dunia atau *World Intellectual Property Organization (WIPO)* pada tahun 2001 menetapkan bahwa setiap tanggal 26 April diperingati hari KI sedunia.¹¹⁶

Pembangunan dan pengembangan sosial budaya merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menjaga kebudayaan, mengembangkan nilai budaya baru, dan meningkatkan pelestarian, dan pengembangan kebudayaan.¹¹⁷ Pasal 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan bertujuan untuk:

- a. Mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa,
- b. Memperkaya keberagaman budaya,
- c. Memperteguh jati diri bangsa,
- d. Memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa,
- e. Mencerdaskan kehidupan bangsa,
- f. Meningkatkan citra bangsa,
- g. Mewujudkan masyarakat madani,
- h. Meningkatkan kesejahteraan rakyat,

¹¹⁶ Lembaga Pemasyarakatan Kelas Sa Metro, *Peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia Tahun 2020 di Tengah Wabah COVID-19*, <http://lapasmetro.kemenkumham.go.id/berita-utama/peringatan-hari-kekayaan-intelektual-sedunia-tahun-2020-di-tengah-wabah-covid-19>, diakses tgl 25 Juli 2021, pkl 14.30 WIB.

¹¹⁷ Fridolin Wisora Balida, *Kinerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Dalam Menjaga Eksistensi Nilai Kebudayaan Di Kabupaten Halmahera Utara*, *Jurnal Ilmu Politik* 4, No. 2, 2015, hal. 2.

- i. Melestarikan warisan budaya bangsa, dan
- j. Mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia.

Berdasarkan bunyi Pasal 44 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemajuan Kebudayaan; Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administrasinya bertugas menjamin kebebasan berekspresi; menjamin perlindungan atas ekspresi budaya; membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam pemajuan kebudayaan. Dengan dikeluarkannya undang-undang baru ini oleh Pemerintah maka pengetahuan tradisional, teknologi tradisional khususnya masyarakat adat Batak Toba yang telah diwarisi turun-temurun bisa dilindungi undang-undang agar tidak diklaim negara lain sebagai produk negara tersebut.

Maka Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menginventarisir dan mendaftarkan seluruh KIK yang dimiliki masyarakat Batak Toba. Karena KIK merupakan salah satu bentuk kedaulatan negara yang harus dilindungi dan dapat dimanfaatkan sebagai promosi budaya dan meningkatkan potensi ekonomi bagi masyarakat. Pemerintah Daerah juga harus melakukan pendataan semua Karya Intelektual terhadap EBT, PT, SDG, dan IG masyarakat Batak Toba. Dengan adanya pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan ditindaklanjuti dengan melakukan Kordinasih dengan Pemerintah Pusat.

Menurut dari hasil wawancara Ali Marwan Hasibuan selaku penyidik Kekayaan Intelektual di DJKI Kemenkum dan HAM, peran Pemerintah Daerah melakukan pendataan dan inventarisasi dengan melakukan kordinasi di kanwil, kemudian kanwil berkordinasi ke DJKI Kemenkum dan HAM agar dapat dicatatkan, tetapi yang sering

mencatatkan adalah plagiat-plagiat seni yang memang konsen di tari-tarian dan Pengetahuan Tradisional, Pemerintah Daerah sangat jarang mencatatkan Kekayaan Intelektual Komunal. Seperti Indikasi Geografis dari semua yang terdaftar Indikasi Geografis di Indonesia Pemerintah Daerah hanya mendaftarkan 1 (satu) atau 2 (dua) yang melaporkan IG, padahal seharusnya Pemerintah Daerah yang mendaftarkan.¹¹⁸

Dua upaya perlindungan yang harus dilakukan Pemerintah Daerah Sumatera Utara yaitu inventarisasi dan dokumentasi. Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal merupakan sebuah upaya yang dilakukan pemerintah untuk menerapkan sistem perlindungan defensif, perlindungan defensif juga disebut perlindungan non hukum yang artinya perlindungan yang diberikan kepada *Traditional Knowledge* dan ekspresi budaya yang sifatnya tidak mengikat.

Bentuk asas perlindungan defensif dari perlindungan pengetahuan tradisional berupa Tindakan yang menjamin bahwa hak atas pengetahuan tradisional tidak diberikan kepada pihak lain selain pemegang hak pengetahuan tradisional adalah adat sebagai pemiliknyanya (*the customary traditional knowledge*).¹¹⁹

Mengharuskan melakukan kegiatan inventarisasi karya intelektual untuk melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan dan terlibat langsung, semisal masyarakat yang menjadi adresat karya intelektual, budayawan, dan pakar yang ahli di bidangnya. Jika partisipasi masyarakat sebagai adresat diperlukan untuk

¹¹⁸ Ali Marwan Hasibuan, *Hasil Wawancara di Kemenkum dan HAM*, 16 Juni 2021, pkl 09.30 WIB.

¹¹⁹ Suyud Margono, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2015, hal. 306.

menginformasikan isi dan bentuk dari suatu karya intelektual, maka partisipasi budayawan dan pakar ahli di bidangnya dimaksudkan untuk menilai keaslian dan ciri khas yang melekat pada karya intelektual.

Dokumentasi diselenggarakannya atas karya intelektual yang telah diinventarisir, dokumentasi diperlukan untuk menampilkan bukti dokumen bahwa atas karya intelektual tertentu yang sudah teridentifikasi itu sebagai milik bangsa Indonesia sekaligus meningkatkan perekonomian daerah. Dokumentasi sangat penting bagi masyarakat dan pemerintah yang merupakan syarat apabila hendak mengajukan tuntutan sebuah invensi yang diklaim pihak asing.

Dokumentasi dapat berbentuk buku, artikel, film, rekaman, audio, gambar, atau foto, manuskrip, tulisan-tulisan ilmiah, atau catatan-catatan yang dibuat oleh pemerintah. Penyederhanaan upaya dalam dua hal ini bukan dimaksudkan untuk mengabaikan cara-cara lainnya yang selama ini juga sering mengemuka, seperti pembaharuan UU dan penyiapan sistem bagi hasil (*benefit sharing*).¹²⁰

Meninjau kembali regulasi dan menciptakan sistem *sui generis* yang digunakan untuk melindungi Kekayaan Intelektual Komunal, menyiapkan pusat data nasional sehingga dokumentasi yang ada dapat dikumpulkan dalam satu tempat sehingga dapat digunakan dengan tepat bagi KIK, berupaya untuk selalu melestarikan dengan cara mengembangkan dan mempromosikan KIK yang ada untuk kepentingan dan keuntungan masyarakat komunal, mendirikan badan atau lembaga khusus untuk

¹²⁰ M Zulfa Aulia, *Perlindungan Hukum Ekspresi Kreatif Manusia Telah Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dan Ekspresi Budaya Tradisional*, Jurnal Hukum NO. 3 Vol.14 Juli 2007, hal, 370.

menjalankan regulasi serta membuat mekanisme terbaik yang tidak menyulitkan masyarakat. Pemerintah Daerah juga harus lebih memperhatikan keluhan dan kendala masyarakat Batak yang memperlambat perkembangan kekayaan intelektual masyarakat.

Menyuarakan ke seluruh negeri untuk mendaftarkan segala kekayaan intelektual komunal yang dipunya agar dapat memberi manfaat dan keuntungan dari segi ekonomi bagi masyarakat adat yang memiliki kekayaan tersebut. Tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidaklah jauh berbeda. Peran Pemerintah Pusat bertanggung jawab untuk mengawasi setiap ketentuan atau aturan yang dibuat, sedangkan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan dan menjalankannya.

Pemerintah daerah Sumatra Utara dapat memanfaatkan sistem budaya dalihan na tolu dalam masyarakat adat Batak Toba mengatur dan mengendalikan kehidupan etnis Batak Toba tidak hanya dalam konteks ikatan adat saja, tetapi juga dalam bidang ekonomi, agama, politik, bahkan birokrasi. KIK etnis Batak Toba merupakan suatu kebanggaan yang dimiliki di setiap daerah. Peran pemerintah daerah tidak boleh setengah-setengah dalam menjalankan tetapi diperlukan perhatian khusus guna mengembangkan kelestarian budaya.

Sementara upaya dari masyarakat Batak Toba yaitu mengikuti dan melaksanakan dari upaya pemerintah daerah misal dengan memperkenalkan karya intelektual seperti ulos dan tarian Tor-Tor tersebut pada masyarakat Indonesia dan masyarakat internasional, dengan di kenalkannya karya intelektual batak toba tersebut kepada

masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia, maka karya intelektual Batak Toba yang merupakan salah satu produk kultural bangsa Indonesia, atau salah satu karya tradisional yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang berasal dari daerah Sumatera Utara, diharapkan menjadi ciri khas dan kebanggaan masyarakat Batak Toba di mata dunia.

Dengan mengikuti pameran-pameran baik ditingkat lokal, nasional maupun ditingkat internasional, memperkenalkan karya intelektual Batak Toba dalam suatu acara seperti acara fashion show ataupun sebuah acara yang guna dalam memperkenalkan karya intelektual, dan mendaftarkan karya intelektual Batak Toba, dari upaya-upaya diatas diharapkan karya intelektual dapat terwujud, sehingga karya intelektual dari Sumatera Utara, khususnya suku batak, yang merupakan salah satu hasil kebudayaan Indonesia dapat dilindungi sebagai suatu ciptaan.

Pada akhirnya dapat memperkenalkan hasil kebudayaan tersebut kepada dunia internasional, sehingga tidak akan terjadi lagi hasil kebudayaan asli bangsa Indonesia diakui oleh negara lain sebagai kebudayaan negara tersebut.

B. Jenis Kekayaan Intelektual Komunal Etnis Batak

Etnis Batak yang merupakan salah satu suku bangsa terbesar di Indonesia, yang berasal dari provinsi Sumatera Utara. Suku bangsa yang dikategorikan sebagai Batak Toba adalah satu dari enam subetnis Batak dari suku lainnya yaitu Batak Karo,

Simalungun, Angkola, Mandailing, Pakpak/Dairi, dan Nias.¹²¹ Batak adalah rumpun suku-suku yang mendiami sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Namun sering sekali orang menganggap penyebutan Batak hanya pada suku Toba, padahal Batak tidak hanya suku Toba.

Untuk Kekayaan Intelektual terhadap suku Batak sangatlah banyak baik Kekayaan Intelektual dari Angkola, Karo, Mandailing, Pakpak/Dairi, Simalungun, dan Toba. Di daerah Sumatera Utara Batak Toba memiliki Kekayaan Intelektual yang beragam, Batak Toba juga merupakan suku yang masyarakatnya pada umumnya beragama Kristen yang memiliki ciri khas tersendiri baik dalam tradisi, budaya, adat istiadat, kesenian, dan bahasa. Kekayaan Intelektual etnis Batak Toba yang dilindungi KIK sekaligus jenis kekayaan intelektual yang dimiliki etnis Batak Toba yaitu,

1. Tarian

Tari merupakan suatu ekspresi budaya yang sangat kaya, tetapi paling sulit dianalisis dan diinterpretasikan.¹²² Tarian Tor-Tor merupakan tarian tradisional yang berasal dari Sumatera Utara yang digunakan pada awalnya. Tor-tor atau tari-menari merupakan salah satu kebudayaan Batak yang tertua. Tarian Tor-Tor bukan hanya dipakai oleh etnis Batak Toba saja tapi juga sering digunakan oleh suku Batak lainnya seperti, Simalungun, Pakpak Dairi,

¹²¹ Adison Adrian Sihombing, *Mengenal Budaya Batak Toba Melalui Falsafah "Dalihan Na Tolu" (Perspektif Kohesi dan Kerukunan) Introductory of Batak Toba Culture with Philosophy of Dalihan Na Tolu (Cohesion Perspective and Harmony)*, Jurnal Lektur Keagamaan, Vol. 16, No. 2, 2018, hal. 348.

¹²² Tati Diana, *Makna Tari Tor Tor Dalam Upacara Adat Perkawinan Suku Batak Toba Desa Tangga Batu Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba Samosir Propinsi Sumatera Utara*, Universitas Riau, Pekanbaru, Februari 2017, hal. 6.

Mandailing, Karo, dan Angkola yang memiliki persamaan dan perbedaan dan nama tersendiri dalam budaya masing-masing. Tor-Tor dalam Batak Toba merupakan tarian yang selalu ada dalam kehidupan masyarakat Batak Toba yang memiliki peran tersendiri, dalam aktivitas kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan spiritual dan untuk kehidupan sosial kemasyarakatan. Dalam etnis Batak Toba memiliki jenis-jenis Tor-Tor, yaitu,

- a. Tor-Tor pangurason (tari pembersihan),
- b. Tor-Tor sipitu cawan (tari tujuh cawan),
- c. Tort-Tor tunggal panaluan,
- d. Tor-Tor sigale-gale,
- e. Tor-Tor souan.



Dahulu tarian ini merupakan tarian yang dibawakan oleh dukun sambal membawa cawan yang berisi sesajen yang berfungsi untuk menyembuhkan

penyakit bagi masyarakat di Tapanuli, namun sekarang tarian Tor-Tor digunakan sebagai upacara adat bagi masyarakat.

2. Alat musik



Batak Toba memiliki alat musik yaitu gondang, menurut tradisi Batak, gondang dapat diartikan sebagai seperangkat alat musik, ansambel musik, sekaligus komposisi lagu. Umumnya dimainkan untuk mengiringi tari manortor.¹²³ Etnis Batak Toba juga membedakan peralatan musik ini dalam dua golongan besar yaitu Gondang Bolon terdiri dari gondang atau (gondang besar), dan taganing (gondang ukuran sedang) dengan lima lempeng kayu, odap-odap (gondang kecil) yang kadang-kadang diganti dengan lempengan logam, gong dari tembaga ditambah empat gong perunggu, dan sarune

¹²³ M Burhanudin dan M Hilmi Faiq, *Gondang Batak, Kegeniusan Lokal Yang (Nyaris) Terlupakan*, <https://nasional.kompas.com/read/2011/04/07/135672/~Tanah%20Air>, diakses tgl 18 November 2021, pkl 10.19 WIB.

(seruling) dan Gondang Hasapi (terdiri dari 2 buah hasapi, sarune kecil, suling(seruling), garantung(bumbung kecil) dengan lima lempeng kayu sebagai pengganti taganing).

3. Pakaian Adat



Pada awalnya Ulos atau sering juga disebut Kain Ulos merupakan kain panjang hasil tenunan oleh wanita suku Batak, Ulos juga merupakan salah satu busana khas Batak Toba yang secara turun-temurun dikembangkan oleh masyarakat Batak Sumatera Utara. Dari bahasa asalnya Ulos berarti kain dan cara pembuatan Ulos serupa dengan pembuatan Songket khas Palembang yaitu menggunakan tenun bukan mesin.¹²⁴ Dalam upacara adat oleh suku Batak Toba yang sering dikatakan mangulosi (pemberian Ulos) dengan sistem dalihan natolu yang ada dalam setiap upacara adat perkawinan, upacara adat kematian, tujuh bulanan, dan memasuki rumah baru. Selain fungsi Ulos yang

¹²⁴ Sipakko Napitupulu, *Makana Ulos Batak*, [https://Makna Ulos Batak-NAPITUPULU SIPAKKO \(napitupulu-sipakko.blogspot.com\)](https://Makna Ulos Batak-NAPITUPULU SIPAKKO (napitupulu-sipakko.blogspot.com)), diakses tgl 26 Mei 2021, pkl 08.20 WIB.

digunakan berbeda tentu juga motif dan corak Ulos juga berbeda, jika yang dipakai atau yang digunakan dalam acara pernikahan adalah motif dengan warna cerah seperti merah namun sebaliknya dalam upacara kematian motif Ulos yang digunakan adalah warna gelap seperti warna kecoklatan.

Jenis-jenis Ulos dan penggunaannya dalam suku Batak Toba, yaitu

- a. Ulos dalam pernikahan yaitu ulos holong, ulos sedum,
- b. Ulos dalam upacara kematian yaitu Ulos saput, Ulos tujung, Ulos ragihotang, Ulos sampetua dan Ulos holong,
- c. Ulos memasuki rumah baru yaitu Ulos sampetua sedum,
- d. Ulos tujuh bulanan yaitu Ulos bintang maratur, Ulos mulagabe.¹²⁵

4. Lagu

Salah satu lagu daerah Batak Toba adalah Lagu Sinanggar Tullo merupakan lagu daerah yang berasal dari Tapanuli, salah satu lagu yang populer yang kerap dinyanyikan oleh masyarakat Batak Toba maupun di luar suku Batak Toba. Makna dari lagu Sinanggar Tullo merupakan keluh kesah seorang perjaka yang harus menuruti perintah ibunya, sang wanita yang melahirkannya menginginkan putranya untuk mendapatkan kekasih dari keturunan marga Tobing dan juga merupakan paribanya.¹²⁶

5. Rempah

¹²⁵ Candra Agustina, *Makna dan Fungsi Ulos Dalam Adat Masyarakat Batak Toba Di Desa Talang Mandi Kecamatan Mandau Kabupaten Benkalis*, Universitas Riau Kampus Bina Widya, Pekanbaru Riau, 1 Februari 2016, hal. 1.

¹²⁶ Pariwisata Sumut, *Lagu Sinanggar Tullo dan Maknanya*, <https://www.pariwisatasumut.net/2014/11/sinanggar-tullo.html>, diakses tgl 26 juni 2021, pkl 20.55 WIB.



Andaliman atau merica Batak merupakan jenis tumbuhan yang banyak diminati masyarakat suku Batak, karena rasanya yang khas biasa digunakan untuk masakan tradisional seperti arsik, sangsang, naniura, dan ikan teri sambal.¹²⁷ Andaliman yang dikenal sebagai merica Batak berasal dari kulit luar buah beberapa jenis tumbuhan anggota marga *Zanthoxylum Acanthopodium* DC (suku jeruk-jerukan, *rutaceae*).¹²⁸ Ciri khas dari andaliman memiliki rasa kelu di lidah yang disebabkan adanya kandungan *hydroxy-alpha-sanshool* pada rempah Andaliman, terasa getir di lidah saat menggigit Andaliman. Biasanya Andaliman digunakan masyarakat Batak Toba untuk membuat sambel, arsik, naniura, dan dipakai sebagai bahan kuliner lainnya.

6. Makanan khas Batak Toba

¹²⁷ Arina SIdauruk, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), <https://www.kompasiana.com/arolinasidauruk80965e626154d541df50e54f7784/hak-atas-kekayaan-intelektual-haki>, diakses tgl 26 Mei 2021, pkl 09.16 WIB.

¹²⁸ Mareci Susi Afriska Sembiring, *Perlindungan Hukum Terhadap Andaliman (Merica Batak) Sebagai Indikasi Geografis Di Kabupaten Toba Samosir*, Universitas Atma Jaya Yokyakarta, 4 Oktober 2017, hal. 319.

Makanan khas Batak Toba yang cukup populer di daerah Sumatera Utara yaitu makanan yang berkhias dari ikan segar yang terdapat langsung dari Danau Toba, yaitu ikan mas yang diolah dan masih banyak masakan yang terdapat dalam masyarakat Batak Toba, yaitu

- a) Arsik, arsik merupakan masakan yang berbahan dasar ikan mas, ikan mujahir dan ikan nila yang banyak digunakan pada saat acara adat.



- b) Naniura, yaitu masakan yang juga berbahan dasar dari ikan mas sama seperti arsik namun perbedaannya naniura tidaklah dimasak ataupun digoreng, proses pematangan naniura menggunakan asam, karena itu rasa dari naniura memanglah sedikit asam.



- c) Natinombur, yaitu ikan yang disiram dengan bumbu untuk ikan sama seperti bumbu arsik, hanya saja berbahan yang dibakar seperti ikan nila yang bakar dengan ditambahkan andaliman.



- d) Dali ni horbo (susu kerbau), yaitu susu kerbau yang diolah secara tradisional sama seperti susu yang lainnya mengandung lemak, protein dan karbohidrat hanya perbedaannya susu kerbau ini diolah tanpa mengandung bahan kimia, proses pembuatan dali ni horbo tidaklah terlalu sulit. Cukup dimasak dengan api dengan suhu kecil, tambahkan sedikit garam, kemudian susu cair akan mendidih pelan-pelan dan mengental, lalu masukkan perasan air daun pepaya sehingga susu kerbau mengental seperti tahu.

Dali Ni



Horbo

Jika dilihat dalam pusat data nasional Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia, terdapat kekayaan intelektual Etnis Batak Toba yang terdaftar dan tercatat di DJKI Kemenkum dan HAM seperti, Tor Tor Haruan Bolon, Tari TorTor, Tari Tandok, Tari Rondang Bulan, Tari Sigalegale, Lagu Butet, Sinanggartullo, Kacang Sihobuk, Saksang, Lappet, Mie Gomak, Arsik, Jabu Bolon, Jabu Parsikatan, dan Andaliman Lumbanjulu.

Sementara sampai saat ini, masih banyak juga kekayaan intelektual dari masyarakat Batak Toba yang masih belum terdaftar seperti Gondang Batak Toba yang merupakan satu buah gendang yang lebih besar dari taganing yang berperan sebagai pembawa ritme variable. Gondang ini terdapat dalam instrumen taganing yang merupakan instrumen pokok atau Identitas dari musik Batak itu sendiri.¹²⁹ Biasa digunakan dalam mengiringi tarian Tor Tor. belum terdaftar di DJKI (Direktorat Jendral Kementerian Intelektual) Kemenkum dan HAM, ditambah adanya suatu

¹²⁹ Jubelando O. Tambunan, *Inkulturasi Musik Di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) (Suatu Kajian Masuknya Musik Tradisional Dalam Ibadah)*, Volume IV Nomor 4, Mei 2018, hal. 33.

pembajakan menjadi bukti bahwa masyarakat Batak Toba belum mampu dalam melindungi budaya yang selama ini telah ada.

C. Jangka Waktu Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal

Bentuk dari budaya tradisional adalah Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Indikasi Geografis, dan Sumber Daya Genetik. Undang-Undang Hak Cipta memberikan perlindungan Kekayaan Intelektual bagi seni dan budaya tradisional di Indonesia. Perlindungan hukum antara Kekayaan Intelektual Personal dengan Kekayaan Intelektual Komunal memiliki perbedaan terutama dalam jangka waktu perlindungan, yang mana kekayaan intelektual personal memiliki batas/jangka waktu perlindungan berbatas maka Kekayaan Intelektual Komunal tidak berbatas, sesuai diatur dalam undang-undang yang telah ditentukan. Kekayaan Intelektual Komunal dengan kekayaan intelektual personal, sama-sama memiliki jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang HKI yang mengaturnya.

1. Jangka waktu perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional

Perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional melalui hukum cipta merupakan salah bentuk perlindungan setelah didaftarkan, karya cipta anonim pun juga mendapat perlindungan selayaknya karya biasa.¹³⁰ Menurut Edy Damain, Ekspresi Budaya Tradisional merupakan suatu ciptaan dalam bentuk bidang seni, yang mengandung unsur karakteristik dari warisan tradisional

¹³⁰ Kholish Roisah, *perlindungan Ekspresih Budaya Tradisional Dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 3 Juli 2014, hal. 374.

sebagai kultur bangsa yang merupakan sumber daya bersama yang dipelihara oleh suatu masyarakat tradisional tertentu dalam kurun waktu yang berkesinambungan.¹³¹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengenai cara memperoleh hak EBT otomatis dilindungi oleh negara, Persyaratan karya EBT harus memenuhi nilai yang hidup dimasyarakat pengembang dan Jangka waktu perlindungan EBT tidak terbatas selama karya EBT masih dipelihara oleh pemiliknya dan/atau kustodiannya, EBT dikuasai oleh negara. Perlindungan EBT melalui hukum cipta merupakan salah bentuk perlindungan yang paling relevan dalam prinsip-prinsip hukum Kekayaan Intelektual.¹³²

2. Jangka Waktu Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Sumber Daya Genetik

Sumber Daya Genetik merupakan sesuatu yang murni berasal dari alam, berbentuk natural dari alam juga dapat diberikan perlindungan paten apabila dapat dimanfaatkan dan mempunyai langkah inventif. Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*. Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa paten diberikan untuk setiap invensi, baik produk maupun proses dalam semua bidang teknologi sepanjang invensi tersebut baru, mempunyai langkah inventif dan diterapkan dalam industry. Perlindungan Pengetahuan

¹³¹ Eddy Damain, *Loc. Cit.* hal. 01.

¹³² Kholish Roisah, *Op. Cit.*, hal. 375.

Tradisional dan Sumber Daya Genetik mengenai jangka waktu perlindungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten mengenai Karya Intelektual otomatis dilindungi, dikuasai oleh negara dan jangka waktu tidak terbatas selama itu masih ada. Kewajiban penyebutannya dalam deskripsi Paten, apabila tidak dipenuhi maka Paten dibatalkan, Adanya mengenai *access benefit sharing*, Perlu dibentuk lembaga resmi oleh pemerintah.

3. Jangka Waktu Perlindungan Indikasi Geografis

Perlindungan Indikasi Geografi sedikit berbeda dengan Kekayaan Intelektual Komunal lainnya karena Indikasi Geografis hak miliknya dikuasai oleh lembaga yang mewakili lingkungan geografis dan Pemerintah Propinsi, Kabupaten, dan Kota. Telah diatur di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pengaturannya telah lengkap dan telah ada PP No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Dari segi jangka waktu perlindungan Indikasi Geografis tidak mempunyai batas waktu perlindungan selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya suatu perlindungan. Indikasi Geografis tidak mempunyai batas waktu perlindungan. Atau perlindungan Indikasi geografis berakhir apabila wilayah tersebut tidak dapat menghasilkan lagi produk Indikasi Geografis.¹³³

¹³³ Winda Risna Yessiningrum, Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual Legal Protection On Geographical Indication As A Part Of Intellectual Protection Rights, Voume III Nomor 7, April 2015, hal. 45.

Prinsip perlindungan terhadap karya intelektual diberikan negara berdasarkan pendaftaran artinya perlindungan hukum terhadap karya intelektual mensyaratkan adanya kewajiban melakukan pendaftaran.¹³⁴ Selama budaya tradisional tersebut telah didaftar dan masih ada maka akan dilindungi dari pelanggaran-pelanggaran. Jika terjadi suatu perbuatan dikatakan merupakan pelanggaran terhadap KI jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman undang-undang terkait HKI.
2. Penggunaan HKI tanpa izin atau lisensi dari pemilik atau pemegang hak.
3. Pengguna HKI melampaui batas-batas yang diatur dalam undang-undang.
4. Penggunaan HKI melampaui jangka waktu yang ditetapkan undang-undang, perjanjian tertulis atau lisensi.

Pada dasarnya segala peraturan dan ketentuan hukum yang dibuat oleh pemerintah, merupakan konsekuensi dan seluruh ketentuan yang mengatur hubungan antara masyarakat dengan segala tindak-tanduknya.¹³⁵

¹³⁴ Kholish Roisa, *Prismatika Hukum Sebagai Dasar Pembangunan Hukum Di Indonesia Berdasarkan Pancasila (Kajian Terhadap Hukum Kekayaan Intelektual)*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jilid 41 No. 4 Oktober 2012, hal.625.

¹³⁵ Iin Indriani, *Hak Kekayaan Intelektual Perlindungan Hukum Terhadap Musik*, Volume 7 Nomor 2, Agustus 2018, hal. 251.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dalam skripsi ini, maka ada beberapa hal yang dapat penulis simpulkan, dalam skripsi penemuan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Komunal Terhadap Etnis Batak Toba yaitu :

1. Kajian Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal mengenai Kekayaan Intelektual Komunal yang terdiri dari Pengetahuan Tradisional (PT), Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Sumber Daya Genetik (SDG), dan Indikasi Geografis (IG). Dengan dasar hukum yang dimiliki dari KIK masih dalam lingkup HKI karena sesungguhnya perlindungan hukum mengenai KIK belum diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Peraturan perundang-undangan yang saling berhubungan seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga mengatur mengenai Ekspresi Budaya Tradisional dan Pengetahuan Tradisional.
2. Upaya perlindungan hukum terhadap Kekayaan Intelektual Komunal, berupa peraturan perundang-undangan dan juga bentuk pelayanan bagi masyarakat. Terjadinya perlindungan karena adanya suatu sengketa yang merugikan terlebih dahulu, baik secara sepihak, kelompok ataupun negara, dalam hukum nasional aturan mengenai Kekayaan Intelektual Komunal berupa Indikasi

Geografis sudah ada. Menjaga dan melindungi setiap kekayaan Intelektual yang dimiliki bermanfaat dalam meningkatkan daya saing produsen, membangun masyarakat daerah dan mendorong perekonomian daerah, melalui inventarisasi atau pencatatan KIK berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal.

3. Peran pemerintah dalam melindungi dan menjamin Kekayaan Intelektual Komunal hasil karya etnis Batak Toba, salah satu tarian Tor Tor dari Sumatera Utara merupakan salah satu pengklaiman yang dilakukan negara Malaysia, yang mengakibatkan kritikan akan kurangnya suatu perlindungan hukum terhadap Karya kekayaan intelektual etnis Batak, dan kurangnya pengetahuan dan perhatian masyarakat terhadap pengembangan dan pelestarian atas karya dan tradisi budaya masyarakat Batak. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk dalam melindungi dan menjamin dengan cara mengembangkan dan mempromosikan KIK yang ada untuk kepentingan dan keuntungan masyarakat komunal, agar dapat memberi manfaat dan keuntungan dari segi ekonomi bagi masyarakat adat. Dengan memanfaatkan segala jenis Kekayaan Intelektual Komunal masyarakat Batak Toba baik dari segi tarian, alat musik, pakaian adat, lagu, rempah, dan makanan khas Batak Toba yang mana dalam peraturan perundang-undangan telah diatur mengenai jangka waktu perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal yang tidak

berbatas, sesuai dengan peraturan yang telah diatur dalam undang-undang yang telah ditentukan.

B. Saran

1. Sebaiknya dalam peraturan perundang-undangan Kekayaan Intelektual Komunal pemerintah perlu dengan mengatur Peraturan perundang-undangan Kekayaan Intelektual Komunal tersendiri dan terpisah dari Undang Undang HKI, baik EBT, PT, SDG, ataupun IG. Dalam arti lain KIK diatur dalam uu khusus akan memberikan perlindungan yang memadai terhadap KIK, agar dapat mempertahankan setiap karya-karya masyarakat terutama dalam KIK yang sudah ada sejak dulu, masyarakat juga lebih mengerti dan dapat membedakan mengenai peraturan perlindungan KIK dan HKI karena setiap kasus yang terjadi antara HKI dan KIK berbeda dan juga memberi landasan yang jelas terhadap pihak asing yang mencoba memanfaatkan kekayaan intelektual masyarakat dengan adanya suatu kompensasi keuntungan bagi masyarakat maupun negara sebagai pemilik dari kekayaan intelektual. Harapan, masyarakat paham dan sadar akan pentingnya mengenali Kekayaan Intelektual Komunal, mendaftarkan Kekayaan Intelektual Komunal dan arti dari pentingnya suatu perlindungan hukum bagi masyarakat.
2. Sebaiknya upaya-upaya Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan lebih dipertegas di setiap daerah dan Kawasan KIK sendiri, memberikan pemahaman mengenai manfaat dan keuntungan yang diperoleh, dan mempermudah dan tidak mempersulit, akses pendaftaran

Kekayaan Intelektual Komunal bagi masyarakat, baik pendaftaran secara online maupun offline yang telah disediakan.

3. Sebaiknya Pemerintah Daerah Sumatera Utara, membentuk suatu kelompok kecil dalam penanganan Kekayaan Intelektual Komunal ditengah-tengah masyarakat Batak Toba, dalam memperhatikan kendala ataupun kesulitan masyarakat dalam, pengembangan, mempertahankan dan melakukan pendaftaran. Menyebarluaskan mengenai informasi-informasi jenis dari Kekayaan Intelektual Komunal guna membantu muda-mudi masyarakat etnis Batak Toba agar dapat menciptakan suatu karya dan juga paham dalam mempertahankan dan pengembangan kebudayaan masyarakat adat, yang juga akan membantu perekonomian masyarakat dalam mengelola Kekayaan Intelektual Komunal yang dimiliki masyarakat etnis Batak Toba. Lebih menekankan melakukan suatu pendaftaran Kekayaan Intelektual merupakan suatu hal yang diwajibkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amirulloh, Muhammad dan Helitha Novianty Muchtar, 2016, *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*, Bandung, Unpad Press.

Atsar, Abdul, 2018, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta, CV Budi Utama.

Bari, Abdul Azed, 2005, *Kepentingan Negara Berkembang Atas Indikasi Geografis, Sumber Daya Genetika dan Pengetahuan Tradisional*, Depok, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia Bekerja Sama Dengan Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Damian, Eddy, 2012, *Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait*, Bandung, PT Alumni.

Farida, Maria Indrati Soeparto, 1998, *Ilmu Perundang Undangan Dasar-Dasar Dalam Pembentukannya*, Yogyakarta, Kansius.

Hidayah, Khoirul, 2020, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Komunal*, Malang, Setara Pres.

Isahaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung, Alfabeta.

Mayana, Ranti Fauza, 2004, *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Margono, Suyud, 2015, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, Pustaka Reka Cipta.

Muhammad Abdulkadir, 1994, *Hukum Harta Kekayaan*, Bandung, Citra Aditya Bhakti.

_____, 2001, *Hukum Harta Kekayaan*, Bandung, Citra Aditya Bhakti,

_____, 2011, *kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, Citra Aditya Bhakti.

- Naingolan, Togar, 2012, *Batak Toba Sejarah dan Transformasi Religi*, Medan, Bina Media Perintis.
- Ni, Ketut Supasti Dharmawan, dkk, 2017, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Yogyakarta, CV Budi Utama.
- Ramli, Akhmad M., 2000, *Hak Kepemilikan Intelektual, Teori Perlindungan Dasar Rahasia Dagang*, Bandung, CV Mandar Maju.
- Risang, Ayu Miranda, dkk, 2014, *Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional, Dan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia*, Bandung, Alumni Universitas Padjajaran, hal. 27.
- Roisah, Kholish, 2015, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang, Setara Press.
- Rosidawati, Imas Wiradirja dan Fontian Munjil, 2018, *Pengetahuan Tradisional Dan Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, PT Refika Aditama.
- Saidin, OK., 2006, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- _____, 2006, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo.
- _____, 2010, *Aspek hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali Press.
- Soenandar, Taryana, 1996, *Pelindungan Hak Milik Intelektual di Negara-negara Asean*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Suratman dan Dillah H. Philips, 2013, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Bandung, Alfabeta.
- Sutedi, Adrian, 2013, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Sinar Grafika.
- _____, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Sutrisno, Mudji dan Putranto Hendra, 2005, *Teori-Teori Kebudayaan*, Yogyakarta, Kanisus.

- Supramono, Gatot, 2010, *Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Suryono, Tomi Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual Di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Tolib, Dalam Setiady, 2008, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Bandung, Alfabeta.
- Usman, Rachmadi, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Bandung, Alumni.
- _____, 2003, *Hukum Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung, Alumni.
- Wiradirja, Imas Rosidawati dan Munjil Fontian, 2018, *Pengetahuan Tradisional dan Hak Kekayaan Intelektual Perlindungan Pengetahuan Tradisional Berdasarkan Asas Keadilan Melalui Sui Intellectual property System*, Bandung, PT Refika Aditama.
- Widjaya, Gunawan, 2011, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, Jakarta, Rajawali Press.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan untuk menggantikan undang-undang Merek kolonial Belanda.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Hak Kekayaan Intelektual.
- Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Undang Undang Tahun 2005 – AKTA 645 tentang Warisan Kebangsaan dari negara Malaysia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemajuan Kebudayaan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak.

Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.2/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2018 Tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik Spesies Liar Dan Pembagian Keuntungan Atas Pemanfaatannya.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 67/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Tanaman.

C. Jurnal Ilmiah dan Kamus

Adawiyaha, Robiatul, *Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Komunal Di Indonesia*, Vol. 10 No.1, Mei 2021.

Adrian, Adison Sihombing, *Mengenal Budaya Batak Toba Melalui Falsafah “Dalihan Na Tolu” (Perspektif Kohesi dan Kerukunan) Introductory of Batak Toba Culture with Philosophy of Dalihan Na Tolu (Cohesion Perspective and Harmony)*, Jurnal Lektur Keagamaan, Vol. 16, No. 2, 2018.

Agung, Anak Sinta Paramisuari, Sagung Putri, *Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Bingkai Rezim Hak Cipta*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, 2018.

Agustina, Candra, *Makna dan Fungsi Ulos Dalam Adat Masyarakat Batak Toba Di Desa Talang Mandi Kecamatan Mandau Kabupaten Benkalis*, Universitas Riau Kampus Bina Widya, Pekanbaru Riau, Februari 2016.

Atsar, Abdul, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Dan Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Volume 13, Nomor 2, Tahun 2017.

Ali, Muhammad Ridla, *Perlindungan Indikasih Geografis Terhadap Kopi Yang Belum Terdaftar Menurut First-To-Use-System*, Volume 2 Nomor 2, Agustus 2019.

Anna, Lintje Marpaung, *Urgensi Kearifan Lokal Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Yustisia Jurnal Hukum, Vol 2, Nomor. 2, Agustus 2013.

Aspan, H. (2017). Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum. In Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional (pp. 71-82).

Berlianty, Teng, *Formulasi Pengatauran Disclosure Requirements Sumber Daya Genetik Sebagai Hak Paten*, Fakultas Hukum Universitas Patimura Ambon, Agustus 2017.

Bustani, Simona, *Perlindungan Hak Komunal Masyarakat Adat Dalam Perspektif Kekayaan Intelektual Tradisional Di Era Globisasi Kenyataan Dan Harapan*, Jurnal Hukum Prioris Vol. 6, No. 3, Februari 2018.

- _____, *Perlindungan Hukum Terhadap Traditional Knowledge Di Indonesia*, Volume 1, Nomor 2, Februari 2007.
- Djaja, Hendra, *Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.7, No.1, Juni 2016.
- Elvita, Lola, *Aspek Yuridis Hapusnya Hak Indikasi Geografis Dan Indikasi Asal Ditinjau Dari Undang-Undang Merek*, Vol. 8, No. 2, 2015.
- Ferianto, dkk, *Pelindungan Hukum Terhadap Sumber Daya Genetik Dan Pengetahuan Tradisional (SDG-PT) Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2020.
- Gede, I Agus Kurniawan, *Pengaturan Penghentian Pemakaian Indikasi Geografis Pada Merek Terdaftar Oleh Pihak Lain yang Tidak Berhak (Studi Komparatis Beberapa Negara)*, Jurnal Universitas Udayana, Denpasar, 2013.
- Giovana, Josephine, *Kesadaran Hukum Masyarakat Penenun Ulos Dalam Mendaftarkan Cipta Motif Ulos Batak Toba Di Kota Medan*, JOM, Fakultas Hukum, Volume IV No 1, Februari 2017.
- Hadjon, Philipus M dan Djamiati Tatiek Sri, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2005.
- Andiza, Dina, *Perlindungan Hukum Atas Ekspresi Budaya Tradisional Upacara Adat Dan Tata Rias Pengantin Tapanuli Selatan/Sibolga Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Pancabudi Medan, 2017.
- Hutabarat, Sylvana Murni D, *Perkembangan Dan Perlindungan Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Ditinjau Dari Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Vol.2 No. 2, Desember 2015.
- Indrayati, yovita, *Politik Hukum Perlindungan Sumber Daya Genetik Untuk Pemanfaatan Obat-Obatan Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata, Februari 2021.
- Indriani, Iin, *Hak Kekayaan Intelektual Perlindungan Hukum Terhadap Musik*, Volume 7 Nomor 2, Agustus 2018.

- Lukito, Imam, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendorong Potensi Indikasi Geografis (Studi Pada Provinsi Kepulauan Riau) (The Roles of Regional Government in Promoting Potential Geographical Indications (Study on the Province of Kepulauan Riau)*, Vol. 12 No. 3, November 2018,
- Mahardhita, Yoga dan Sukro Ahmad Yakub, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Melalui Mekanisme "Cross Border Measure"*, Fakultas Hukum Universitas Divonegoro, 2018.
- Marina, Liza, dan Dessy Sunarsi, *Kepastian Perlindungan Hukum Kesenian Tradisional Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Menunjang Kepariwisata Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Sahid, Jakarta, 2019.
- Marpaung, Jhon Viter, *Kajian Estetika Penerapan Ragam Hias Kain Ulos Ragi Hotang Batak Toba Pada Busana Siap Pakai*, Inosains Volume 10 Nomor 2, Agustus 2015.
- Martini, Dwi, *Pemenuhan Hak-Hak Ekonomi Dan Moril Masyarakat Asli Atas Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Melalui Sistem HKI Indonesia The Fulfillment Of Economic And Moral Rights Of Indigeneos Peoples On Traditional Knowledge And Traditional Cultural Expressions Through Indonesia's TPR's System*, Volume II Nomor 6, Desember 2014.
- Moelyono, Ahmad Anasis, Mieke Yustia Ayu Ratna Sari, *Perlindungan Indikasi Geografis terhadap Damar Mata Kucing (Shorea Javanica) sebagai Upaya Pelestarian Hutan (Studi di Kabupaten Pesisir Barat Propinsi Lampung)*, No. 4 Vol. 22, Oktober 2015.
- Napitupulu, Douglas Poltak T, Muaz Zul, *Perlindungan Hak Cipta Kesenian Daerah Tari Tor-Tor dan Gordang Sembilan (Studi di dinas kebudayaan dan pariwisata provinsi sumatera utara)*, Universitas Medan Area, 2013.
- Nuari, L. F., Prahmana, C. I., & Fatmawati, I. (2019). *Learning of Division Operation for Mental Retardations' Student through Math GASING*. Journal on Mathematics Education, 10(1), 127-142.
- O, Jubelando Tambunan, *Inkulturasi Musik Di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) (Suatu Kajian Masuknya Musik Tradisional Dalam Ibadah)*, Volume IV Nomor 4, Mei 2018.
- Perangin-angin, Bungana Reh Beru, Dkk, *Perlindungan Pengetahuan Tradisional sebagai Hak Konstitusional di Indonesia Protection of Traditional Knowledge as Constitutional Rights in Indonesia*, Volume 17, Nomor 1, Maret 2020.

- Permata, Dyah Budi Asri, *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Vol. 1 No. 1, 2018.
- Risna, Winda Yessiningrum, *Perlindungan Hukum Indikasih Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual*, Universitas Mataram, Vol. III Nomor 7, April 2015.
- _____, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual Legal Protection On Geographical Indication As A Part Of Intellectual Protection Rights*, Voume III Nomor 7, April 2015,
- Robby, Dendy dan Ida Bagus Wyasa, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, 2016.
- Roisah, Kholish, *Perlindungan Ekspesih Budaya Tradisional Dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual*, Jilid 43 Nomor. 3, Juli 2014.
- _____, *Prismatika Hukum Sebagai Dasar Pembangunan Hukum Di Indonesia Berdasarkan Pancasila (Kajian Terhadap Hukum Kekayaan Intelektual)*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jilid 41 No. 4 Oktober 2012.
- Rozi, Fakhzur, *Pemberitaan Klaim Malaysia Atas Tortor Dan Gordang Sambilan Di Harian Waspada Dalam Kajian Analisis Wacana Kritis*, Vol. III, No. 3, 2016.
- Rully, Devica Masrur, *Upaya Perlindungan Sumber Daya Genetik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 3016 Tentang Paten*, Vol. 8 No. 2 Tahun 2018,
- Septarina, Muthia, *Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional Dalam Konsep Hukum Kekayaan Intelektual*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan, 2016.
- Setiawan, A., Hasibuan, H. A., Siahaan, A. P. U., Indrawan, M. I., Rusiadi, I. F., Wakhyuni, E., ... & Rahayu, S. (2018). *Dimensions of cultural intelligence and technology skills on employee performance*. International Journal of Civil Engineering and Technology, 9(10), 50-60.
- Sihombing, Adison Adrian, *Mengenal Budaya Batak Toba Melalui Fasafah “Dalihan Na Tolu” (Perspektif Kohesih dan Kerukunan)*, Vol, 16. No. 2, 2018.

- Siti, N. (2018). *Rekonstruksi Politik Hukum Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Berdasarkan Hukum Progresif* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Suyono, Ariyono, 1985, *Kamus Antropologi*, Jakarta, Pesindo.
- Surisman, Inaya, *Hak Kekayaan Intelektual Komunal Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Produk Kerajinan*, Vol.4 No. 2, September 2020.
- Susi, Mareci Afriska Sembiring, *Perlindungan Hukum Terhadap Andaliman (Merica Batak) Sebagai Indikasi Geografis Di Kabupaten Toba Samosir*, Universitas Atma Jaya Yokyakarta, 4 Oktober 2017.
- Tati, Diana, *Makna Tari Tor Tor Dalam Upacara Adat Perkawinan Suku Batak Toba Desa Tangga Batu Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba Samosir Propinsi Sumatera Utara*, Pekan Baru, Universitas Riau, 1 Februari 2017.
- Tiara, Faiza Hapsari, *Eksistensi Hak Moral Dalam Hak Cipta Di Indonesia*, Jilid 41 Nomor 3, Juli 2012.
- Wardhani, Wisma Hamrun, Muhammad Amril Pratama Putra, *Strategi Pemerintah Darah Dalam Pengembangan Sumber Daya Genetik Rumput Laut Di Kabupaten Banteng*, Vol. 1 No. 1, April 2021, hal. 50.
- Wedhatami, Bayangsari, Budi Santoso, *Upaya Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dengan Pembentukan Peraturan Daerah*, Fakultas Ilmu Hukum, Unipersitas Diponegoro, Vol 9, No. 2, Januari 2014.
- Wisora, Fridolin Balida, *Kinerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Dalam Menjaga Eksistensi Nilai Kebudayaan Di Kabupaten Halmahera Utara*, Jurnal Ilmu Politik 4, No. 2, 2015,
- Yustia, Mieke Ayu Ratna Sari, *Pembangunan Kekayaan Intelektual (KI) Berbasis Teknologi Informasih Di Era Global*, Universitas Tulang Bawang Lampung, 28 Juli 2016.
- Yusuf, Haris, Rahman Hasima, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Masyarakat Kota BauBau*, Volume 2, Nomor 2, Maret 2018.
- M Zulfa Aulia, *Perlindungan Hukum Ekspresi Kreatif Manusia Telah Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dan Ekspresi Budaya Tradisional*, Jurnal Hukum No. 3 Vol.14 Juli 2007.

D. Internet

Adminafa, *Sekilas Perlindungan Hukum Merek Dan Indikasi Geografis Di Indonesia*, <https://affa.co.id/global/2021/10/04/sekilas-perlindungan-hukum-merek-dan-indikasi-geografis-di-indonesia/>. Diakses Pada Tanggal 23 November 2021, Pukul 12.12 WIB.

Alrenamedia, *Pentingnya Mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual*, <https://www.alreina.com/2020/05/01/pentingnya-mendaftarkan-hak-kekayaan-intelektual/?amp=1>, Diakses Pada Tanggal 15 Juli 2021, Pukul 21.03 WIB.

Badan Pusat Statistik, *Mengulik Data Suku di Indonesia*, <https://www.bps.go.id/news/2015/11/18/127/mengulik-data-suku-di-indonesia>, Diakses Pada Tanggal 02 Februari 2021, Pukul 13.18 WIB.

Balai Kliring Keanekaragaman Hayati Indonesia, *Protokol Nagoya*, <https://balaikliringkehati.menlhk.go.id/tentang/protokol-nagoya/>, Diakses Pada Tanggal 11 November 2021, Pukul 21.57 WIB.

Burhanudin, M, M Hilmi Faiq, *Gondang Batak, Kegeniusan Lokal Yang (Nyaris) Terlupakan*, <https://nasional.kompas.com/read/2011/04/07/135672/~Tanah%20Air>, diakses tgl 18 November 2021, pkl 10.19 WIB.

Chairani, Nani Lubis, *Makalah 8 Etnis Sumatera Utara*, <https://brightnessink.blogspot.com/2015/03/makalah-8-etnis-sumatera-utara.html>, Diakses Pada Tanggal 17 November 2021, Pukul 20.46 WIB.

Chairuliningtyas, Hapsari, *Makala Budaya Indonesia Yang Diklaim*, <https://cupcakecha.blogspot.com/2013/06/makalah-budaya-indonesia-yang-diklaim.html>, Diakses Pada Tanggal 21 Juli 2021, Pukul 02.38 WIB.

Direktorat Jendral HKI, *Perkembangan Sistem Perlindungan HKI Di Indonesia*, <http://119.252.174.21/media-hki/filemedia/mediahki-2008/mediahki-vol5no3juni2008/>, Diakses Pada Tanggal 4 November 2021, Pukul 10.13 WIB

Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM R.I, *Direktur Paten, DTLST Dan RD Ajak Masyarakat Kembangkan Inovasi Pengetahuan Tradisional dan Sumber Daya Genetik*, <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/direktur-paten-dtlst-dan-rd-ajak-masyarakat-inovasi-pengetahuan-tradisional-dan-sumber-daya-genetik?kategori=ki-komunal>, Diakses Pada Tanggal 11 Juli 2021, Pukul 01.40 WIB.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, *Pengenalan Indikasih Geografis*, <https://en.dgip.go.id/pengenalan-indikasih-geografis>, Diakses Pada Tanggal 22 Juni 2021, Pukul 21.38 WIB.

Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Komunal Kementrian Hukum dan HAM R.I, *Indikasih Geografis*, <https://dgip.go.id/menu-utama/indikasih-geografis/pengenalan>, Diakses Pada Tanggal 11 November 2021, Pukul 10.25 WIB.

Farah, Nadia, *Defenisi Hak Cipta*, <https://www.bing.com/search?q=Defenisi+Hak+Cipta%2C+https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Famp%2Fs%2Fnadiafarahafief.wordpress.com%2C+&qS=n&form=QBRE&sp=-1&pq=&sc=0-0&sk=&cvid=60F17BD7190945368FE06E9BE655A9F>, Diakses Pada Tanggal 21 Januari 2021, Pukul 21.23 WIB.

Fathoni, *Kebijakan Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya di Indonesia Studi Peran Pemerintah Provinsi Lampung dalam Melindungi Seni Tapis Lampung*, <https://pengetahuantradisional.blogspot.com/2010/02/perlindungan-pengetahuan-tradisiona.html>, Diakses Pada Tanggal 06 Juli 2021, Pukul 22.22 WIB.

Google, *Defenisi Metode Deskriptif*, <https://www.bing.com/search?q=metode+penelitian+hukum+deskriptif&cvid=d63fle72461f4237863fe3d657265e56&pplt=547&FORM=ANSPA1&PC=ASTS>, Diakses Pada Tanggal 26 Februari 2021, Pukul 11.20 WIB.

Google, *Dua Arti Kata Komunal di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, <https://lektur.id/arti-komunal/>, Diakses Pada Tanggal 02 Februari 2020, Pukul 22.10 WIB.

Google, *Ini Bentuk Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal*, <https://smartlegal.id/event/2021/05/20/ini-bentuk-perlindungan-kekayaan-intelektual-komunal/>, Diakses Pada Tanggal 29 Juni 2021, Pukul 10.29 WIB.

Google, *Tugas Pemerintah Daerah Fungsi Kewenangan dan Pemerintahan*, https://manjakan.com/tugas-pemerintah-daerah/#Pengertian_Pemerintah_Daerah, Diakses Pada Tanggal 21 Juli 2021, Pukul 18.11 WIB.

Hardani, Mila Bunga, *Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal di Jawa Tengah*, skripsi, Universitas Negeri Semarang, <https://lib.unnes.ac.id/39079/>, Diakses Pada Tanggal 14 Oktober 2020, Pukul 09.31 WIB.

Haryani, Anik Tri, *Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*, <https://www.bing.com/search?q=Perlindungan+Ekspresi+Budaya+Tradisional+Dalam+Hukum+Hak+Kekayaan+Intelektual+Di+Indonesia&form>, Diakses Pada Tanggal 27 Januari 2021, Pukul 15.15 WIB.

Hinako, Banio Ba, *Kelompok etnik*, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/kelompoketnik#>., Diakses Pada Tanggal 31 Januari 2021, Pukul 23:14 WIB.

Wiki, Raharja Idu, *Metode Studi Pustaka*, https://widuri.raharja.info/index.php?title=Metode_Studi_Pustaka, Diakses Pada Tanggal 10 Februari 2021, Pukul 21.19 WIB.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM, *Perlindungan Warisan Budaya Lokal Melalui Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal*, <https://jakarta.kemenkumham.go.id/berita-kanwil-terkini-3/perlindungan-warisan-budaya-lokal-melalui-inventarisasi-kekayaan-intelektual-komunal>, Diakses Pada Tanggal 23 Juni 2021, Pukul 11.30 WIB.

Kantor Wilayah Daerah Istimewa Jogjakarta Kemeterian Hukum Dan Ham Republik Indonesia, *Sharing Tentang Potensi Kekayaan Intelektual Komunal, Kakanwil Ikuti Talkshow di Radio Swaragama*, <https://jogja.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/4801-sharing-tentang-potensi-kekayaan-intelektual-komunal-kakanwil-ikuti-talkshow-di-radio-swaragama>, Diakses Pada Tanggal 21 Januari 2021, Pukul 15.43 WIB.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM, *Pendampingan Inventarisasi KIK Sebagai Langkah DJKI Melindungi Warisan Budaya Nasional*, <https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/pendampingan-inventarisasi-kik-sebagai-langkah-djki-melindungi-warisan-budaya-nasional?kategori=Berita%20Resmi%20Paten>, Diakses Pada Tanggal 23 Juni 2021, Pukul 10.00 WIB.

Kementerian Kordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi, *Pengelolaan Pengetahuan Kearifan Lokal Sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Dalam Mendukung Pembangunan Sektor Parekraf*, <https://maritim.go.id/pengelolaan-pengetahuankearifan-lokal-sebagai-kekayaan-intelektual-komunal-kik/>, Diakses Pada Tanggal 04 agustus 2021, Pukul 21.01 WIB.

Kementerian Kordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi, *Pengelolaan Pengetahuan/Kearifan Lokal Sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK)*

Dalam Mendukung Pembangunan Sektor Parekraf, <http://maritim.go.id/pengelolaan-pengetahuankearifan-lokal-sebagaikekayaan-intelektual-komunal-kik/>, Diakses Pada Tanggal 21 Januari 2021, Pukul 14.59 WIB.

Kementrian Hukum Dan Hak Asasih Manusia, *Kekayaan Intelektual Komunal Sebagai Pendorong Ekonomian Bangsa*, <https://www.kemenkumham.go.id/berita/kekayaan-intelektual-komunal-sebagai-pendorong-ekonomi-bangsa>, Diakses Pada Tanggal 11 November 2021, Pukul 11.00 WIB.

Kemenkum Dan Ham, *Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI)*, <https://dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki>, Diakses Pada Tanggal 17 Juni 2021, Pukul 11.00 WIB.

_____, *Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI)-Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual*, [https://Sejarah perkembangan perlindungan Kekayaan Intelektual \(KI\)-Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual \(dgip.go.id\)](https://Sejarah%20perkembangan%20perlindungan%20Kekayaan%20Intelektual%20(KI)-Direktorat%20Jenderal%20Kekayaan%20Intelektual%20(dgip.go.id)), Diakses Pada Tanggal 15 Mei 2021, Pukul 01.07 WIB.

Kompas.com, *Keragaman Budaya Sifat Dan Manfaatnya*, <https://www.kompas.com/skola/read/2021/02/18/134401069/keragaman-budaya-sifat-dan-manfaatnya>, Diakses Pada Tanggal 04 Agustus 2021, Pukul 22.07 WIB.

_____, *Potensi Budaya Manusia DAN Pemanfaatannya*, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/05/29/150000369/potensi-budaya-indonesia-dan-upaya-pemanfaatannya?amp=1&page=2>, Diakses Pada Tanggal 04 Agustus 2021, Pukul 23;04 WIB.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas Sa Metro, *Peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia Tahun 2020 di Tengah Wabah COVID-19*, <http://lapasmetro.kemenkumham.go.id/berita-utama/peringatan-hari-kekayaan-intelektual-sedunia-tahun-2020-di-tengah-wabah-covid-19>, Diakses Pada Tanggal 25 Juli 2021, Pukul 14.30 WIB.

Mahila, Syarifa, *Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual Seni Batik Jambi di Kota Jambi*, <https://www.bing.com/search/?g=Fakultas+Hukum+Universitas+Batanghari+Syarifa+Mahila%2C+tahub++2018%2C+judul+Jurnal+%3A+”Keberadaan+Hak+Kekayaan+Intelektual+Seni+Batik+Jambi+di+Kota+Jambi”&qs=n&form=QBRE&sp=-1&sc=0-0&cvid=8D3C063782AE73C7FEAB776249>, Diakses Pada Tanggal 26 Januari 2021, Pukul 01.37 WIB.

Marknews, *Masyarakat Diminta Daftarkan Kekayaan Intelektual Komunal*, <https://marknews.id/marknews/masyarakat-diminta-daftarkan-kekayaan-intelektual-komunal/>, Diakses Pada Tanggal 11 Oktober 2021, Pukul 17.15 WIB.

Napitupulu, Sipakko, *Makana Ulos Batak*, [https://MaknaUlosBatak-NAPITUPULUSIPAKKO\(napitupulu-sipakko.blogspot.com\)](https://MaknaUlosBatak-NAPITUPULUSIPAKKO(napitupulu-sipakko.blogspot.com)), Diakses Pada Tanggal 26 Mei 2021, Pukul 08.20 WIB.

Pariwisata Sumut, *Lagu Sinanggar Tullo dan Maknanya*, <https://www.pariwisatasumut.net/2014/11/sinanggar-tullo.html>, Diakses Pada Tanggal 26 juni 2021, Pukul 20.55 WIB.

Setiawan, Parta, *Metode Penelitian Hukum – Pengertian, Macam, Normatif, Empiris, Pendekatan, Data, Analisa, Para Ahli*, <https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum/>, Diakses Pada Tanggal 18 September 2020, Pukul 11.42 WIB.

Sidauruk, Arina, *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, <https://www.kompasiana.com/arolinasidauruk80965e626154d541df50e54f7784/hak-atas-kekayaan-intelektual-haki>, Diakses Pada Tanggal 26 Mei 2021, Pukul 09.16 WIB.

Sinungan, Ansori, *Rancangan Undang-Undang Perlindungan Dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional*, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id>, Diakses Pada Tanggal 17 Agustus 2021, Pukul. 21:10 WIB.

Tempo.co, *Lima Tanggapan Pemerintah Soal Klaim Tari Tor-Tor*, <https://nasional.tempo.co/read/411887/lima-tanggapan-pemerintah-soal-klaim-tari-tor-tor>, Diakses Pada Tanggal 19 Juli 2021, Pukul 13.08 WIB.

Wikipedia, *Sejarah Kekayaan Intelektual*, <https://KekayaanIntelektualWikipediabahasaIndonesia.ensiklopediabebas>, Diakses Pada Tanggal 14 Mei 2021, Pukul 21.46 WIB.

Yusuf, *Sejarah Perkembangan HKI*, <https://yusuflaw.wordpress.com/2016/08/04/sejarah-perkembangan-hki/#:~:text=sejarah%20Undang-Undang%20mengenai%20hak%20kekayaan%20intelektual%2C%20titik%20awalnya,kekayaan%20intelektual%20pertama%20kali%20muncul%20di%20Venezia%2C%20>, Diakses Pada Tanggal 5 November 2021, Pukul 08.15 WIB.

E. Hasil Wawancara

Hasibuan, Ali Marwan, 2021, *Peran Pemerintah Daerah, Kemenkum dan HAM*
Medan Sumatera Utara 16 Juni, pkl. 09.30 WIB.